



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 284/Pid.Sus/2019/PN.MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : PT. AMANAH BERSAMA UMAT.

Nomor dan tanggal Akta pendirian Korporasi beserta Akta Pendiannya :

1. Akta pendirian Perusahaan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT Nomor. 43, tanggal 30 Juni 2012, Notaris HENDRIK JAURI.SH.

Nomor dan tanggal Akta Korporasi pada saat Peristiwa Pidana :

1. Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. AMANAH BERSAMA UMMAT Nomor; 01 tanggal 13 Nopember 2017, Notaris Sepdiana Jaury Palalangan.SH.
2. Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. AMANAH BERSAMA UMMAT Nomor. 05 tanggal 16 Nopember 2017, Notaris Sepdiana Jaury Palalangan.SH.

Tempat Kedudukan : Jln. Bajigau No. 32. Makassar.

Kebangsaan : Indonesia.

Jenis Bidang Usaha : Jasa Agen Perjalanan, Jasa Biro Perjalanan Wisata.
SIUPK/NPWP: Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil Nomor; 503/20798/SIUPK-B/02/DPM-PTSP dan NPWP : 03.234.028.3-804.000.

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama PT. AMANAH BERSAMA UMMAT yaitu ;

Nama Lengkap : **H.MUH.HAMZAH MAMBA.SHi, Als ABU HAMZAH Als. HAMZAH Als PAK ABU Als ANCA Bin SAPARENG MAMBA.**

Tempat Lahir : Makassar.

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 April 1982 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Dg. Tata Raya Perumahan Permata Mutiara Blok K NO. 30, Kec. Tamalate Kota Makassar atau Jln. Bukit

Halaman 1 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cinere Perumahan Kartika Residence Blok A No.7,
Kelurahan Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok, Jawa
Barat, atau Jln. Duren Tiga Selatan , Perumahan Durti
Residence, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran Jakarta
Selatan atau di Kantor PT. Amanah Bersama Ummat
(ABU TOURS), Jln. Kakaktua No. 1, Kota Makassar
atau di Kantor PT. Amanah Bersama Ummat (ABU
TOURS) Jln.Mampang Prapatan No.12 Jakarta
Selatan.

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Amanah Bersama Umat (ABU
TOURS).
Pendidikan : S-1 ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya sdr. HENDRO
SARYANTO.SH.MH DKK. Advokat dan Konsultan Hukum pada HENDRO & KANON,
Advocates & Counsellors At Law, Beralamat di Gedung Wirausaha Lantai 5, Jl. H.R.
Rasuna Said, Kav.C5, Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret
2019.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi , Ahli dan terdakwa;

Setelah melihat alat bukti surat.

Setelah melihat barang bukti.

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai
berikut ;

1. Menyatakan **Terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT** telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencucian uang*" sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 JO PASAL 6 UU No. 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PT. Amanah Bersama Ummat** dengan
pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan perampasan harta milik
H. MUH. HAMZAH MAMBA ALIAS ABU HAMZAH ALIAS HAMZAH ALIAS PAK ABU
ALIAS ANCA BIN SAPARENG MAMBA selaku personil Pengendali Korporasi

Halaman 2 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks (BERSAMA UMMAT) yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan atau kurungan pengganti selama 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1442/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 30 Juli 2018, berupa uang dalam rekening Bank Mandiri sebagai berikut;

1. Rekening Nomor 174.004666.7788 An. Yayasan Pesantren Al IKram **Rp. 4.650.544,-**
2. Rekening Nomor 152.009087.8600 An. MUH. HAMZAH MAMBA **Rp. 4.486.960,-**
3. Rekening Nomor 152.008888.3323 An. Koperasi Syariah Abu **Rp. 21.251.953,-**
4. Rekening Nomor 152.058648.8864 An. PT. Alabaik Nusantara **Rp. 74.177,-**
5. Rekening Nomor 152.000086.4864 An. Nursyahriah Mansyur **Rp. 462.850,-**
6. Rekening Nomor 152.003477.4444 An. PT. Adzan Media Promosindo **Rp. 2.191.736,-**
7. Rekening Nomor 152.008888.3232 An. Koperasi Syariah Abu **Rp. 1.859.271,-**
8. Rekening Nomor 152.004844.4489 An. Bharata Rahisima Rp. 981.000,-
9. Rekening Nomor 174.003345.5668 An. Almira Bersama Ummat **Rp. 323.141,45.**
10. Rekening Nomor 152.008864.7777 An. PT. Alabaik Nusantara **Rp. 1.409.245,71.**
11. Rekening Nomor 152.004277.4444 An. PT. Qia Film Mediatama **Rp. 434.967,76.**
12. Rekening Nomor 152.007577.4444 An. PT. Adzan Media Promosindo **Rp. 2.410.100,27.**
13. Rekening Nomor 152.006777.4444 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 1.418.463,-**
14. Rekening Nomor 152.001877.4444 An. PT. Qia Film Mediatama **Rp. 804.608,-**
15. Rekening Nomor 152.005141.1441 An. PT. Alharam Mediatama **Rp. 4.881.861,-**
16. Rekening Nomor 152.058686.4999 An. PT. Info Alharam Mediatama **Rp. 1.122.992,-**
17. Rekening Nomor 152.008648.6400 An. Nursyahriah Mansyur **Rp. 1.491.975,-**
18. Rekening Nomor 152.007775.4444 An. PT. AbuTours.com **Rp. 3.665.471,-**
19. Rekening Nomor 174.003667.7789 An. Abupay Indonesia **Rp. 4.526.965,-**

Halaman 3 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa20.Rekening Nomor 174.003344.5677 An. Almira Bersama Ummat

Rp. 4.567.846,-

21.Rekening Nomor 152.000128.8444 An. PT. Amanah Bersama Ummat

Rp. 2.437.761,-

22.Rekening Nomor 174.005512.8128 An. PT. Amanah Bersama Ummat

Rp. 7.366.055,-

23.Rekening Nomor 152.001358.6306 An. Chaeruddin **Rp. 21.437.131,-**

24.Rekening Nomor 152.001398.0087 An. Muh. Kasim Sunusi **Rp. 1.079.790,-**

25.Rekening Nomor 174.004566.7888 An. Yayasan Pesantren Al IKram

Rp. 302.449.366,5.

26.Rekening Nomor 152.058886.4864 An. PT. Alharam Mediatama

Rp. 8.568.913,-

27.Rekening Nomor 174.002212.8128 An. PT. Amanah Bersama Ummat

Rp. 9.050.812,-

28.Rekening Nomor 152.050413.6868 An. Muh. Kasim Sunusi **Rp. 86.701,-**

29.Rekening Nomor 152.004888.1771 An. Muh. Kasim Sunusi **Rp. 51.871,-**

30.Rekening Nomor 152.000042.2424 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 874.291,-**

31.Rekening Nomor 174.000612.8128 An. PT. Amanah Bersama Ummat

Rp. 5.247.794.56.

32.Rekening Nomor 152.001284.4128 An. PT. Amanah Bersama Ummat

Rp. 662.357.862,-

33.Rekening Nomor 152.001471.4774 An. PT. C-Line Pratama

Rp. 400.161.000,-

34.Rekening Nomor 152.001284.4441 An. Muh. Hamzah Mamba

Rp. 99.036.169,-

35.Rekening Nomor 152.001744.7117 An. PT. C-Line Pratama **USD 949**

36.Rekening Nomor 152.001305.1962 An. Muh. Hamzah Mamba **USD 367**

37.Rekening Nomor 152.001429.5766 An. PT. Amanah Bersama Ummat **USD**

17.911

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

b. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1612/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 26 Desember 2018, berupa uang dalam rekening BNI sebagai berikut;

1. Rekening Nomor 7811422422 An. PT. Amanah Bersama Ummat

Rp. 9.952.352,-

2. Rekening Nomor 7811422444 An. PT. Amanah Bersama Ummat

Rp. 473.588,-

Halaman 4 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:3. Rekening Nomor 0811422422 An. Muh. Hamzah Mamba

Rp. 7.945.425,-

4. Rekening Nomor 0307346612 An. Nur syahriah Mansyur

Rp. 104.858,-

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

c. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1443/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 6 September 2018, dan Penetapan Nomor. 1612/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 26 September 2018 berupa uang dalam rekening BCA sebagai berikut;

1. Rekening Nomor 290.777.4411 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 8.445.274,42**
2. Rekening Nomor 290.406.0703 An. PT. Alabaik Nusantara **Rp. 9.502.686,45**
3. Rekening Nomor 290.557.8578 An. PT. Alabaik Nusantara **Rp. 14.376.879,79**
4. Rekening Nomor 290.055.1188 An. PT. Alharam Mediatama **Rp. 7.420.917,15**
5. Rekening Nomor 290.866.6777 An. PT. Alharam Mediatama **Rp. 10.746.746,01**
6. Rekening Nomor 290.888.1155 An. PT. Info Alharam **Rp. 4.186.579,63**
7. Rekening Nomor 290.333.3600 An. PT. Bharata Rahisima **Rp. 4.600.589,90**
8. Rekening Nomor 290.554.4444 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 9.767.258,36**
9. Rekening Nomor 290.770.0000 An. PT. Amanah Bersama Ummat **USD 6.510**
10. Rekening Nomor 290.384.4442 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 1.667.563,66**
11. Rekening Nomor 290.014.6917 An. Muh. Kasim Sunusi **Rp. 9.236,41**
12. Rekening Nomor 290.156.7567 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 36.196.751,26**
13. Rekening Nomor 290.384.7280 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 8.000.000,-**
14. Rekening Nomor 290.855.6777 An. PT. Info Alharam Mediatama **Rp. 7.458.978,10**

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

d. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1437/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 6 September 2018, berupa uang dalam rekening BRI sebagai berikut;

1. Rekening Nomor 0343.0100.0729.569 An. Muh. Kasim Sunusi **Rp. 35.966,-**
2. Rekening Nomor 0343.0100.1216.307 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 20.512.779,-**
3. Rekening Nomor 0343.0100.1188.300 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 45.010.964,-**

Halaman 5 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus.4. Rekening Nomor 0343.0103.8289.509 An. Muh. Hamzah Mamba

Rp. 635.079,-

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

e. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor; 1350/Pen.Pid/2018/PN-MKS, tanggal 24 Agustus 2018, berupa 1 (satu) buah surat Akta Jual Beli No. 01/KM/ I/1995 tanggal 17 Januari 1995 antara Abdul Rauf Dg. Mangun dengan Haji Abdul Kadir Dg. Taba atas sebidang tanah Hak Milik No. 27 D II Kohir 99 C I yang terletak di jalan Rajawali Lr. 13 B, Kel. Lette, Kec. Mariso, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

f. Berdasarkan Penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1682/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 8 Oktober 2018, Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di jalan Sungai Saddang Baru No. 12 A seluas 126 M sebagaimana tersebut dalam NIB 20.01.13.03.01061 Surat Ukur Nomor. 01054/Balaparang/2010 dan NIB 20.01.13.03.01105 Surat Ukur Nomor.01109/Balaparang/2011 tanggal 11 Mei 2011, kel. Nalaparang, kec. Rappocini, Kota Makassar, Prop. Sulawesi Selatan.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

g. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor...../Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal Nopember 2018.

1. Barang-baran Inventaris pada Café Silver Hawk antara lain;

1. 18 (delapan belas) buah Sofa
2. 15 (lima belas) buah kursi pendek
3. 14 (empat belas) buah Meja
4. 14 (empat belas) buah Kursi
5. 13 (tiga belas) buah kursi besi
6. 8 (delapan) buah kursi putar
7. 6 (enam) unit lemari pendingin (freezer)
8. 3 (tiga) unit lemari pendingin eskrim
9. 3 (tiga) buah Kipas gantung
- 10.2 (dua) buah meja piring
- 11.2 (dua) buah power Suplay

Halaman 6 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.12.2 (dua) buah kursi Kantor

13.2 (dua) buah Blender

14.2 (dua) set mesin kasir raptor

15.1 (satu) unit lemari cabinet Merk Krisbow

16.1 (satu) unit Pendingin Udara Mitsubishi

17.1 (satu) unit kompor Listrik

18.1 (satu) unit pembakaran Krischef

19.1 (satu) buah meja Besi

20.1 (satu) unit kompor 4 Mata

21.1 (satu) buah rak piring

22.1 (satu) unit Oven Bakar

23.1 (satu) mixer Oxone

24.1 (satu) set Mesin Kasir raptor tanpa CPU

25.1 (satu) unit mesin pemanas makanan

26.1 (satu) set Rak piring

27.1 (satu) buah rak Penyimpanan makanan

2. Barang barang Inventaris pada Kantor Abu Taurs Cabang Baji Gau antara lain;

1. 8 (delapan) buah Kursi Putar warna Coklat

2. 10 (sepuluh) buah kursi warna hitam

3. 6 (enam) buah kursi warna biru

4. 10 (sepuluh) buah kursi kerja

5. 2 (dua) buah kursi besi

6. 7 (tujuh) buah sofa

7. 6 (enam) buah meja bundar

8. 15 (lima belas) buah meja kerja

9. 2 (dua) buah meja tamu

10.3 (tiga) buah Kulkas

11.10 (sepuluh) buah AC

12.1 (Satu) buah Genset

13.1 (satu) buah Printer

14.1 (satu) buah mesin Foto Copy

15.1 (satu) buah rak buku

16.1 (satu) lemari besi

17.1 (satu) buah Vacum Clenaer

(Barang bukti huruf G angka 1 dan angka 2 dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

h. Uang sebesar Rp. 70.056.000.- (tujuh puluh juta lima puluh enam ribu rupiah) yang saat ini masih disimpan oleh Kantor Cabang PT. Penggadaian (Pesero)

Halaman 7 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Makassar di Makassar berdasarkan keterangan ARIFUDDIN sebagai Pimpinan PT. Penggadaian Pesero Cabang Makassar dipersidangan Pengadilan Negeri Makassar, disita untuk selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

i. Barang bukti dalam perkara CHAERUDIN .

1. 3 (tiga) buah buku rekening Bank BCA. An. Nursyahria 7970383969, an. Abu Hamzah norek 2040011920 an. Nursyahria norek 7970146444.
2. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI atas nama Nursyahria Mansur no.rek 0307346612 cab.mattoanging.
3. 5 (lima) buah token Bank Mandiri.
4. 3 (tiga) buah token Bank BCA.
5. 1 (satu) buah ATM Mandiri no seri 4617005115431401.
6. 1 (satu) buah ATM Mandiri no seri 4617005115431955
7. 1 (satu) buah kartu kredit no seri 4219202070096186 an. NURSYAHRIA MANSYUR
8. 1 (satu) buah kartu kredit no seri 1889801427694901 an. NURSYAHRIA MANSYUR.
9. 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher honda brio ownership;
- 10.1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah 9 hari special 18 juta;
- 11.1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah ayo nabung sambil umrah cukup 1 juta;
- 12.1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher diskon Rp. 3.000.000,
- 13.1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah program 9 hari special 17 juta.
- 14.1 (satu) bundel brosur (abutours) Gift voucher 1.500.000,- untuk mendapatkan potongan harga promo
- 15.1 (satu) Lembar KTP an. HAMZAH. M, Nik 3276091104810001.-
- 16.1 (satu) Lembar NPWP : 03.234.028.3-804.000. PT. AMANAH BERSAMA UMAT
- 17.1 (satu) ikat brosur Free umrah.
- 18.1 (satu) ikat brosur kupon undian Abu Tours Gebyar milad 8.
- 19.1 (satu) bundel data manifest wilayah timur bulan jan- feb 2018.
- 20.1 (satu) bundel data manifest wilayah barat bulan jan- feb 2018.
- 21.1 (satu) bundel data Agen PT. AMANAH BERSAMA UMAT.
- 22.1 (satu) bundel data Mitra PT. AMANAH BERSAMA UMAT
23. Surat izin usaha perdagangan kecil PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/20798/SIUPK-B/02/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/21117/TDPPT-B/02/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017
25. Surat Izin Gangguan PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/28772/IG-B/10/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017
26. Surat Pendataan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : TDU.07/01/DISPAR/II/2017 tanggal 6 Februari 2017.
27. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 559 tahun 2017 tentang Penetapan Izin PT. Amanah Bersama Ummat sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah, tanggal 12 Juli 2017.
28. Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 43 tanggal 30 Juni 2012.
29. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 01 tanggal 13 Nopember 2017.
30. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 05 tanggal 16 Nopember 2017
- 31.1 (satu) bundel data laporan pengeluaran 2016.
- 32.1 (satu) bundel data laporan pengeluaran 2017
- 33.1 (satu) bundel data laporan pengeluaran 2018.
- 34.1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba Opu no rek 034301001216307, Tahun 2016;
- 35.1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba no rek 034301001188300, Tahun 2016;
- 36.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422422, tahun 2016;
- 37.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422444, tahun 2016;
- 38.1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba Opu no rek 034301001216307, tahun 2017;
- 39.1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba no rek 034301001188300, Tahun 2017;
- 40.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422444, tahun 2017;
- 41.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422422, tahun 2017;
- 42.1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis USD PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520014295766 periode 1-1-2016 s/d 31-12-2017;

Halaman 9 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah

Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520077754444 periode 5-11-2015 s/d 31-12-2017;

44.1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520001288444 periode 1-10-2017 s/d 31-12-2017;

45.1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro Rupiah PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Pettarani no rek 1740006128128 periode 1-10-2017 s/d 30-1-2018;

46.1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Pettarani no rek 1740055128128 periode 1-10-2017 s/d 30-1-2018;

47.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri no rek 1520067774444 periode 1-1-2016 s/d 31-12-2017;

48.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-1-2017 s/d 31-1-2017;

49.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-2-2017 s/d 28-2-2017;

50.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-3-2017 s/d 31-3-2017;

51.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-4-2017 s/d 30-4-2017;

52.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-5-2017 s/d 31-5-2017;

53.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-6-2017 s/d 30-6-2017;

54.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-7-2017 s/d 31-7-2017;

55.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-8-2017 s/d 31-8-2017;

Halaman 10 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 56.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-9-2017 s/d 30-9-2017;
- 57.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-10-2017 s/d 31-10-2017;
- 58.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-11-2017 s/d 30-11-2017;
- 59.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-12-2017 s/d 31-12-2017;
- 60.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA USD KCP Somba Opu no rek 2907700000 periode 31-12-2015 s/d 31-12-2016;
- 61.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2907774411 periode 31-12-2015 s/d 31-12-2017;
- 62.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA USD KCP Somba Opu no rek 2907700000 periode 31-12-2016 s/d 31-12-2017;
- 63.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2905544444 periode 31-12-2015 s/d 31-01-2016;
- 64.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2905544444 periode 31-01-2016 s/d 31-12-2017;
- 65.1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 152-00-0086486-4 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 66.1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 152-00-0864864-0 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 67.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 68.1 (satu) buah Buku Tabungan BRITAMA Cabang Makassar Somba Opu no rek 0343-01-038289-50-9 an. MUH. HAMZAH MAMBA;
- 69.1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor Cabang Mattoangin no rek 0811422422 an. MUH. HAMZAH MAMBA;
- 70.Data Payroll Gaji ABU CORP mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2018;
- 71.Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BHARATA RASIHIMA No. 06, tertanggal 25 November 2015;
- 72.Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BHARATA RASIHIMA No. 03, tertanggal 04 Januari 2016;

Halaman 11 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Maret 2014;

74. Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA No. 01, tertanggal 04 Januari 2017;

75. Akta Pendirian PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI No. 01, tertanggal 29 Januari 2014;

76. Akta Pendirian PT. ALABAIK NUSANTARA No. 25, tertanggal 12 Desember 2012;

77. Akta Pendirian PT. ADZAN MEDIA PROMOSINDO No. 01, tertanggal 19 Agustus 2014;

78. Akta Pendirian PT. QIA FILM MEDIATAMA No. 02, tertanggal 19 Maret 2015;

79. Akta Yayasan Pesantren Islam Al Ikram, No. 03, tertanggal 26 Nopember 2016;

80. Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI No. 02, tertanggal 04 Januari 2017;

81. Akta Pendirian PT. ALMIRA BERSAMA UMMAT, No. 12, tertanggal 25 Januari 2017;

82.1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri no rekening 152-05-0413686-8 an. MUH. KASIM SUNUSI;

83.1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri no rekening 152-00-1398008-7 an. MUH. KASIM SUNUSI;

84.3 (tiga) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;

85.1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 2903860570 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;

86.1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 7970146444 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;

87.1 (satu) bundel pengajuan dana PT. AMANAH BERSAMA UMMAT;

88.1 (satu) bundel daftar gaji tahun 2018;

89.10 (sepuluh) bundel data jemaah ANNISA SAID;

90.12 (duabelas) buah buku Data Asuransi dari Informa;

91.1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar;

92. Rekening Koran Bank Sulselbar no rek 138-003-000000952-2 an. BHARATA RASIHIMA periode 01 Januari 2017 s/d 08 Februari 2018;

93.1 (satu) buah kartu kredit HSBC dengan nomor seri 4096 7501 4256 9703 atas nama HAMZAH MAMBA;

94.1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon dengan nomor seri 4324 4921 4655 3003 atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR;

Halaman 12 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
95.1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520067774444 periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;

96.1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520067774444 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;

97.1 (satu) bundel perjanjian kerja sama penerimaan pembayaran melalui BCA Klikpay nomor: 006/PKS-KlikPay/GBC/2017;

98.2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0603973985 atas nama NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;

99.1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0708667084 atas nama NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;

100. 1 (satu) rangkap BG bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0603973985 atas nama pemegang rekening NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;

101. 1 (satu) lembar kartu kredit Bank Danamon dengan nomor kartu 5523 3800 7083 7003 atas nama pemilik kartu NURSYAHRIAH MANSYUR;

102. 1 buah amplop warna putih berisi 1 lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening 152-00-128-4412-8 An. Amanah Bersama Umat sebesar Rp 16.360.000,- pada tanggal 11-07-2017 untuk pembayaran biaya oksigen Ibu Hasna;

103. 1 buah amplop warna putih bertuliskan Bapak Faisal Reza (agen Abutour) yang berisikan 5 lembar Invoice pembayaran program promo umrah periode bulan Maret-April 2018 dengan Cap Lunas Abutour Cabang Kakatua-Makassar masing-masing sebesar Rp 19.000.000,- tanggal 04-April-2018;

104. 2 (dua) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba masing-masing 4GB yang bertuliskan B dan MNDr;

105. 1 buah Token Transaksi Key Bank BCA;

106. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. C-LINE PRATAMA No. Rek. 152001471474;

107. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. C-LINE PRATAMA No. Rek. 152001471477;

108. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 1520077754444;

109. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 1520067754444;

110. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 7095717793;

Halaman 13 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung rekening bank Mandiri PT. QIA FILM MEDIA UTAMA No. Rek.

1520018774444;

112. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. BHARATA RAHISIMA No. Rek.

1520048444489;

113. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. ADZAN MEDIA PROMOSINDO No.

Rek. 1520034774444;

114. 1 Buah buku rekening bank Mandiri an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek.

1520013051962;

115. 1 Buah buku rekening bank Mandiri an. MUH. KASIM SUNUSI No. Rek.

1520068689898;

116. 1 Buah buku rekening bank Panin an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek.

7002408078;

117. 1 Buah buku rekening bank BII an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek.

1006178422;

118. 1 Buah buku rekening bank BCA an. MUH. KASIM SUNUSI No. Rek.

2900146917;

119. 1 Buah buku rekening bank BCA an. NUR SYAHRIAH MANSYUR No. Rek.

20400114502;

120. 1 Buah buku rekening bank BCA an. NUR SYAHRIAH MANSYUR No. Rek.

2040011849;

121. 1 Buah buku rekening bank BCA an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek.

2040011920;

122. 7 Buah kartu Prioritas bank BCA;

123. 7 (tujuh) Buah Buku Rekening BCA Nomor 2903844442 an. MUH.

HAMZAH MAMBA di Jalan Bajigau Makassar;

124. 3 (tiga) Buah Buku Rekening BCA Nomor 29038444949 an. NURSYAHRIAH

MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;

125. 1 (satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor 7970146444 an. MUH.

NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;

126. 1 (satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor 7970378787 an. MUH.

NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;

127. 1 (satu) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-1336705-3 an.

MUH. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;

128. 14 (empat belas) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-8888323

an. KOPERASI SYAHRIAH ABU TOURS MANDIRI di Jalan Bajigau Makassar;

129. 3 (tiga) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-1358630-6 an.

CHAERUDDIN L di Jalan Bajigau Makassar;

130. 1 (satu) rangkap berkas dokumen koperasi syariah Abu tours mandiri (bukti

transaksi) di Jalan Bajigau Makassar;

Halaman 14 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 131. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 009 / NOT – CPM/ II / 2018,

Tgl 14 Pebruari 2018, Notaris an. CITA MARLIKA PARAWANSA, SH, tentang perubahan Koperasi Abu Tours Mandiri di Jalan Bajigau Makassar;

132. Asli 1 (satu) lembar NPWP : 81.691.693.6-804.000 an. CARYTA GLOBAL NETWORK, Jalan Kakatua No. 31 Pa'Batang Mamajang Kota Sulawesi selatan di Jalan Bajigau Makassar;

133. Asli 1 (satu) lembar NPWP : 71.592.772.9-804.000 an. KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI. Jalan. Baji Gau No.32 A RT.001 RW.012, Kel. Bungaya Kec. Tamalate, Kota Makassar Sulawesi Selatan di Jalan Bajigau Makassar;

134. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025413.AH.01.01 Tahun 2016, tentang pengesahaan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 13 april 2017 di Jalan Bajigau Makassar;

135. Asli 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025413.AH.01.01 Tahun 2016, tentang pengesahaan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 25 Mei 2017 di Jalan Bajigau Makassar;

136. Asli 1 (lembar) IZIN GANGGUAN Nomor :503/24880/IG-B/02/DPM-PTSP, kepada H. MUH. HAMZAH MAMBA, Nama perusahaan PT CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 di Jalan Bajigau Makassar;

137. Asli 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BESAR, Nomor : 503/ 18200/SIUPB-B/02/DPM-PTSP, atas nama perusahaan PT CRYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 pemilik H. MUH. HAMZAH MAMBA di Jalan Bajigau Makassar;

138. Asli 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT) NOMOR : 503/18518/TDPPT-B/02/DPM-PTSP, nama perusahaan PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 di Jalan Bajigau Makassar;

139. Asli 1 (satu) unit akta pendirian PT. CARYTA GLOBAL NETWORK nomor ; 014 tanggal 28 Maret 2016 Notaris H. HENDRA ARDIANSYAH, S.H., M.KN di Jalan Bajigau Makassar;

140. Asli 2 (dua) lembar KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 05/BH/XXIV/IX/2015 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI, Tanggal 03 September 2015 di Jalan Bajigau Makassar;

141. Asli 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL NOMOR : 503/4023/SIUPK-B/10/BPTPM, nama perusahaan KOPERASI SYARIAH

Halaman 15 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ABU TOURS MANDIRI, Koperasi, tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;

142. Asli 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KOPERASI NOMOR : 503/4186/TDKO-B/10/BPTPM, nama koperasi KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI, Koperasi, tanggal 12 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;
143. Asli 1 (satu) lembar SURAT IZIN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR : 503/5008/IG-B/10/BPTPM TENTANG IZIN GANGGUAN, nama perusahaan KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI, Koperasi, tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;
144. Asli 1 (satu) rangkap AKTA PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : -06- tanggal 23 Oktober 2014. Notaris AMIRUDDIN ALIE, S.H. di Jalan Bajigau Makassar;
145. 1 (Satu) buah Kartu kredit BNI Platinum warna cokelat dengan nomor kartu 4512 4900 0062 5687 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
146. 1 (Satu) buah Kartu kredit BNI Titanium warna cokelat dengan nomor kartu 5241 2509 0100 5032 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
147. 1 (Satu) buah Kartu kredit ANZ warna silver dengan nomor kartu 4374 5000 0165 1818 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
148. 1 (Satu) buah Kartu kredit Mandiri Platinum warna hitam dengan nomor kartu 4259 4560 0035 2116 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
149. 1 (Satu) buah Kartu debit mandiri patinum nomor kartu 4617 0081 0276 8710 dari bank mandiri nomor rekening 152-0008648640 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
150. 1 (Satu) buah Kartu debit mandiri prioritas warna hitam nomor kartu 4617 0087 0031 6540 an. NURSYAHRIAH MANSYUR dari bank mandiri nomor rekening 152-0000864864 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
151. 1 (Satu) buah Kartu debit BNI warna hitam nomor kartu 5198 9324 8001 2462 dari bank BNI nomor rekening 0307346612;
152. 1 (Satu) buah Kartu debit BCA prioritas warna biru nomor kartu 6019 0040 0959 9141 dari bank BCA nomor rekening 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR.
153. Data 2018 cabang barat (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
154. Data 2018 makassar (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.

Halaman 16 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

155. Data rekap konsolidasi penjualan perbulan umroh (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018).

156. Data rekap konsolidasi penjualan perbulan untuk tahun 2017 (rekap data penjualan bulanan setiap kantor cabang)

157. Data rekap konsolidasi pemasukan perbulan untuk tahun 2017 (rekap data pemasukan bulanan setiap kantor cabang)

158. Data rekap konsolidasi penjualan perbulan untuk tahun 2016 (rekap data penjualan bulanan setiap kantor cabang)

159. Data rekap konsolidasi pemasukan perbulan untuk tahun 2016 (rekap data pemasukan bulanan setiap kantor cabang)

160. Data paket 100 wilayah timur 2018 (paket umroh yang dijual kepada agen atau mitra yang telah mendaftar ditahun 2017 atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan di tahun 2018)

161. Data ACC Makassar 2016 (data jamaah yang telah berangkat)

162. Data ACC 2017 wilayah barat (data jamaah yang telah berangkat)

163. Data ACC 2017 wilayah timur (data jamaah yang telah berangkat)

164. Data ACC 2017 wilayah makassar (data jamaah yang telah berangkat)

165. Data Non ACC 2018 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)

166. Data Non ACC 2019 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)

167. Data Non ACC 2020 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)

168. Neraca tahun 2016 pertanggal 31 Desember 2016 berbasis akrual

169. Laporan Laba/Rugi per tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 berbasis akrual

170. Neraca tahun 2017 per tanggal 31 Desember 2017 berbasis actual

171. Laporan Laba/Rugi per tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 berbasis akrual

172. Hard copy data pembeli paket umroh untuk keberangkatan Jan-Peb-Maret 2018

173. Hard copy data pembeli paket umroh untuk keberangkatan april s/d Desember 2018

174. Hard copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2019

175. Hard copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2020

176. Soft copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020.

(Barang bukti huruf h angka 1 s/d 176 tetap terlampir dalam berkas perkara).

Halaman 17 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Nota Pledoi/ Pembelaan** Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon sebagai berikut ;

1. Menerima seluruh Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya.
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal atau setidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk Verklaard).
3. Menyatakan perkara aquo adalah perkara perdata.
4. Menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum.
5. Mengembalikan seluruh barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar bukti untuk diserahkan kepada Kurator.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-147/MKS/02/2019 tertanggal 19 Pebruari 2019, yang untuk selengkapny adalah sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa **PT. AMANAH BERSAMA UMMAT** yang dalam hal ini diwakili oleh H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA selaku Direktur Utama, **bersama-sama** dengan NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR H. Selaku Komisaris Utama, CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU selaku salah satu pemilik saham dan MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO selaku Manager Keuangan (**yang perkaranya masing-masing telah diajukan sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah**), **baik sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tahun 2012 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012 sampai dengan Maret 2018, bertempat di Kantor Pusat PT. AMANAH BERSAMA UMAT Jalan Baji Gau Nomor 32i Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadilinya karena merupakan tempat terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam

Halaman 18 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **telah menempatkan, menstransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu dana para calon jamaah umroh yang mendaftar pada PT. AMANAH BERSAMA UMMAT senilai lebih kurang sebesar Rp. 1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dengan tujuan menyembuyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa **PT. AMANAH BERSAMA UMMAT** yang berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT Nomor: 43 Tanggal 30 Juni 2012 dihadapan Notaris HENDRIK JAURY, SH. dan telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU – 44500.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 14 Agustus 2012 adalah perusahaan yang **bergerak di bidang jasa** agen perjalanan, jasa biro perjalanan wisata, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha: penyusunan dan pengemasan tur, melakukan perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui agen perjalanan dan atau menjualnya langsung, dan melakukan **penyelenggaraan ibadah agama**. Selaku Korporasi PT. AMANAH BERSAMA UMMAT memposisikan diri sebagai induk perusahaan induk (*holding company*) yang dinamakan sebagai ABU CORPS (dari beberapa unit usaha berupa PT, Koperasi, Yayasan) dimana uang pendaftaran para calon jamaah yang seharusnya dikelola untuk keberangkatan umroh, namun dipergunakan untuk membuat usaha-usaha dibawah ABU CORPS dengan cara seperti membeli saham, membuat PT, membuat koperasi, membuat yayasan. Selanjutnya, baik PT, Koperasi, Yayasan yang berada di bawah ABU CORPS menyetorkan beberapa bagian laba/keuntungan dan asetnya ke dalam rekening perusahaan dan aset PT. AMANAH BERSAMA UMAT. Bahwa PT. AMANAH BERSAMA UMAT juga telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, atau menitipkan uang hasil pembayaran para jamaah umroh dengan cara mencampuradukan antara uang/aset PT. AMANAH BERSAMA UMMAT dengan uang/aset anak perusahaan dan kepentingan individu-individu pengurus yaitu: MUH. HAMZAH MAMBA, NURSYAHRIAH, KASIM SUNUSI dan CHAERUDDIN. PT. ABU CORPS menggunakan posisinya sebagai *holding company* untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah sah dari anak perusahaan.

Halaman 19 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung RI sebagai *holding company*, PT. AMANAH BERSAMA UMMAT juga membuat pola dan skema **Down Liner**, dengan cara membuat agen dan kemitraan dengan jumlah 3.019 agen dan 233 mitra. Dengan skema dan pola ini, PT. AMANAH BERSAMA UMMAT mendapatkan pemasukkan berupa pembayaran uang para calon jamaah umroh ke rekening PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Namun, uang pendaftaran calon para jamaah umroh, tidak seluruhnya dimasukkan ke PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, tetapi juga ada dalam bentuk fee atau bonus kepada mitra atau agen. Lebih jauh lagi bahwa uang para calon jamaah umroh yang masuk ke rekening PT. AMANAH BERSAMA UMMAT tidak semata-mata dipergunakan untuk memberangkatkan jamaah umroh, tetapi dipergunakan baik untuk kegiatan/keperluan anak perusahaan ataupun kepentingan individu-individu para pengurus PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Jumlah jamaah yang menjadi korban dan telah menyetorkan biaya umroh adalah 96.976 jamaah, dengan jumlah total uang yang dikelola di dalam PT. AMANAH BERSAMA UMMAT senilai Rp. 1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas milyar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- Bahwa, PT. AMANAH BERSAMA UMMAT memposisikan diri sebagai *holding company* dan membuat pola/skema **Down Liner** dengan membentuk agen dan mitra dilakukan dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan korporasi sebagaimana Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perusahaan. Perbuatan tersebut di mulai sekitar tahun 2015 telah membuka kantor cabang di seluruh Indonesia, yaitu: Wilayah Barat meliputi kota: MEDAN, PEKANBARU, PALEMBANG, LAMPUNG, JAKARTA, SEMARANG, JOGJA, SOLO. Wilayah Timur meliputi kota: MAKASSAR, SURABAYA, MALANG, BALIKPAPAN, SAMARINDA, PALU, KENDARI. Selanjutnya, dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi (khususnya dalam jasa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh), Sdr. H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA (selaku Direktur/Personil Pengendali Korporasi yang berwenang bertindak dan mewakili korporasi) menawarkan program umroh kepada masyarakat dengan nama "*Promo Umrah Amanah*" dengan masa tunggu hanya empat bulan dengan harga Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah. Namun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dimulailah promo umrah dengan masa tunggu 1 (satu) tahun dengan harga antara Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah. Sedangkan untuk masa tunggu 2 (dua) tahun harganya berkisar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah sampai dengan Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah)/per jamaah. Sdr. MUH. HAMZAH MAMBA melakukan promosi bahwa "*Semua bisa umroh melalui ABU TOURS dengan harga murah dan terjangkau*" dalam kegiatan-kegiatan manasik umrah, ulang tahun ABU

Halaman 20 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



PTOURS, Road Sabagkinggupa

- Bahwa gencarnya promosi yang dilakukan oleh Sdr. H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA (selaku Direktur/Personil Pengendali Korporasi), berhasil memikat dan menarik minat masyarakat baik untuk mendaftarkan diri sebagai agen, mitra, maupun sekedar mendaftar sebagai calon jamaah umrah, sehingga jumlah agen yang mendaftar sebanyak 3.019 (tiga ribu sembilan belas) orang dan jumlah mitra sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang. Kepada para agen atau mitra tersebut, ditawarkan harga promo sebesar Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian oleh para agen/mitra ditawarkan kepada masyarakat/calon jamaah umroh dengan harga jual bervariasi antara Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)/per jamaah sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/per jamaah. Para agen/mitra juga diberikan fee sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/per jamaah umroh serta diberikan uang bagi hasil yang besarnya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Hingga pada akhirnya jumlah jamaah yang mendaftar sebagai calon jamaah umroh kepada Terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT dan ditetapkan untuk berangkat, yaitu:

- Sehingga jumlah total keseluruhan para calon jamaah umroh yang telah mendaftar ke PT. ABU TOURS sebanyak lebih kurang **96.976 (sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh enam)** orang dengan jumlah dana yang telah disetorkan (baik untuk pendaftaran sebagai agen, mitra, ataupun biaya ibadah umroh) lebih kurang sebesar **Rp. 1.214.091.220.242,- (satu trilyun dua ratus empat belas**

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran sebesar satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat

puluh dua rupiah. Dana tersebut disetorkan baik secara tunai maupun transfer melalui rekening PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, yaitu rekening Bank Mandiri 150012844128, Rek Bank Mandiri 1520067774444, Rek Bank Mandiri USD Nomor: 1520014295766, Rek BCA Idr Nomor: 29055444444, Rekening BCA USD Nomor: 2907700000, Rek BNI Nomor: 7811422422 dan Rek BRI Nomor: 034301001188300.

- Setelah uang pembayaran/cicilan pembayaran para calon jamaah umroh masuk direkening penampungan/rekening masuk ke rekening PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, selanjutnya uang tersebut dikelola oleh H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNUSI DG. NOMPO dengan menggunakan sistem MANDIRI CASH MANAGEMENT yang merupakan fasilitas dari Bank Mandiri untuk melakukan transaksi keuangan yang terdapat beberapa rekening di dalamnya untuk memudahkan transaksi keuangan. Kemudian uang tersebut, atas perintah Sdr. H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi. Alias ABU HAMZAH Alias HAMZAH Alias PAK ABU Alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA (selaku Direktur atau personil pengendali korporasi) ditransfer ke beberapa rekening antara lain:

1. Rekening atas nama Sdr. H. MUH. HAMZAH MAMBA, pada Bank Mandiri Cabang Somba Opu Makassar yaitu 1520012844441, BCA 290.3844442, Rekening Bank BNI 0811422422, Rekening Bank BRI 034301038289509, antara lain:

- tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp. 3. 182.796.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- tanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah);
- tanggal 11 Maret 2016 sebesar USD 100;
- tanggal 14 Maret 2016 sebesar USD 115.030;
- bulan Mei 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

2. Rekening atas nama H. MUH. KASIM SUNUSI antara lain: Rekening Bank Mandiri Cabang Somba Opu Makassar yaitu 1520068689898, Rekening BCA Nomor 2900146917, antara lain:

- bulan April 2017 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta);
- bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 1.030.989.089,- (satu milyar tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah).

Dana tersebut antara lain dipergunakan untuk membayar angsuran ruko (di Kakatua Makassar, ruko amanah di Jakarta, ruko Mampang di Jakarta, ruko di jl. Datuk Museng Makassar pemilik atas nama IBRAHIM HASAN, ST., serta untuk pembayaran cicilan mesin indogo dan mesin web.

3. Rekening atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR di Bank BNI Nomor Rekening 0307346612, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0086486400, Bank Mandiri

Halaman 22 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan nomor Rekening 15290008648640, Bank Mandiri nomor Rekening: 152-0000864864 Bank BCA Nomor Rekening 2903844949, Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7970383969, Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7970146444, Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7970378787.

- tanggal 11 April 2016 sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), telah dipergunakan untuk membayar biaya pegadaian di PT. Pegadaian Unit Pondok Labu Jakarta Selatan atas pinjaman sebesar Rp. 2.523.100.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dengan jaminan emas seberat 6.130 gram. Dan kepingan emas seberat 500 gram (10 keping), 100 gram (5 keping), 100 gram (5 keping) yang digadaikan pada unit Penggadaian Mappanyukki.
- tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- tanggal 24 juni 2016 – 5 Juli 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 10 x untuk pembayaran pembelian ruko di Medan.
- tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar).
- tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 28 Januari 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 545.500.000,- (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- tanggal 3 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 3 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- tanggal 4 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 6 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 7 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 8 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 9 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 11 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 23 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pengadilan tahun 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 18 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - tanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 24 Februari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - tanggal 25 Februari 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - tanggal 8 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 9 Maret 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - tanggal 11 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 13 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 15 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 24 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 21 Juni 2017 atas persetujuan/acc NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - tanggal 5 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - tanggal 7 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - tanggal 11 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - tanggal 12 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - tanggal 14 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - tanggal 17 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - tanggal 17 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - tanggal 20 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - tanggal 20 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

4. Rekening atas nama CHAERUDDIN di Bank Mandiri Nomor Rekening: 1520013586306, Bank BCA Nomor Rekening: 7890481587, Bank BRI Nomor Rekening: 22190100002747506 dan Bank BNI Nomor Rekening: 0644855794, antara lain :

- tanggal 20 April 2017 terdapat transaksi titip dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- tanggal 20 April 2017 transaksi cair depo sebesar Rp. 750.000.000,- dipergunakan untuk membuka deposito pada bank Mandiri dengan Nomor: Rekening 174.02000.39907 yang bunganya sebesar Rp. 2.165.753,- (dua juta

Halaman 25 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) masuk setiap bulannta ke rekening atas nama saksi di Bank Mandiri dengan Nomor rekening: 1520013586306.

- tanggal 18 Mei 2017 transfer dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- tanggal 22 Mei 2017 transfer dana sebesar Rp. 115.375.000,- (dseratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Rp. 305.955.000,- Rp. 125.539.000,-
- tanggal 24 dan 26 Mei 2017 transfer dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdapat transaksi sebesar Rp. 274.000.000,- dan Rp. 650.000.000,- yang dipergunakan untuk membayar deposit mitra PT. ABU TOURS yang jatuh tempo.
- tanggal 20 Juni 2017 transfer dana sebesar Rp. 100.000.000,-, Rp. 200.000.000,- Rp. 100.000.000,-, dan Rp. 160.000.000,- yang dipergunakan untuk membayar deposit mitra PT. ABU TOURS yang jatuh tempo.
- tanggal 3 Juli 2017 transfer dana sebesar Rp. 50.000.000,- yang dipergunakan untuk membayar deposit mitra PT. ABU TOURS yang jatuh tempo.
- tanggal 31 Juli 2017 transfer dana sebesar Rp. 3.049.000.000,-.
- tanggal 25 Agustus 2017 transaksi sebesar Rp. 2,5 milyar untuk membayar hutang pada Ibu Rosi.
- tanggal 23 Oktober 2017 transfer sebesar Rp. 392.000.000,- untuk membayar fee mitra dan deposit mitra yang sudah jatuh tempo.
- tanggal 15 dan 22 November 2017 transfer sebesar Rp. 19.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian honda scopy atas nama saksi CHAERUDDIN.
- tanggal 22 Januari 2018 transfer sebesar Rp. 500.000.000,- dan tanggal 23 Januari 2018 sebesar RP. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk perbaikan/renovasi kantor cabang cinere.
- tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk biaya operasional yaitu untuk teman Terdakwa.

Sehingga dana milik PT. AMANAH BERSAMA UMMAT dicampuradukan dengan dana-dana/rekening pribadi individu-individu pengurus korporasi yaitu: Sdr. HAMZAH MAMBA, NURSYAHRIAH MANSUR, KASIM SUNUSI dan CHAERUDDIN.

- Selanjutnya untuk menyembuyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan tersebut, Sdr. MUH. HAMZAH MAMBA telah mempergunakan untuk :

a. Pembelian tanah-tanah dan bangunan serta beberapa apartemen, antara lain:

1. Tanah dan bangunan di Jl Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence Blok A No. 7 Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok Jawa Barat.
2. Tanah dan bangunan di Jalan Cinere Raya No. 102 E Kota Depok Jawa Barat.

Halaman 26 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id PT. ABU TOURS Jl. Warung Buncit No. 12 Rt.001
Rw.003 Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

4. Tanah dan bangunan PT. ABU TOURS di Jalan Mampang Prapatan No. 143 A Jakarta Selatan.
5. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No. 7B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat.
6. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No. 8B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat.
7. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Raya No. 183 D, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota Depok Jawa Barat.
8. Perumahan Permata Mutiara Jl. Dg. Tata Raya Blok K N0. 25 Kec. Tamalate Kota Makassar.
9. Perumahan Permata Mutiara Jl. Dg. Tata Raya Blok K N0. 30 Kec. Tamalate Kota Makassar
10. Perumahan di Jl. Talasalapang III No. 18 Makassar
11. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jl. Kakak tua/ Padjonga Dg. Alle No. 18 D kota Makassar.
12. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (gedung) yang terletak di jl. Kakak tua/ Padjonga Dg. Alle No. 1 kota Makassar.
13. 4 (empat) unit tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks pergundangan lantebung Blok A3 Jl. Dokter sutami Kota makassar.
14. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jl. Kakak tua/ Padjonga Dg. Alle No. 31 atau No.35 kota Makassar.
15. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jalan baji gau No. 32 A kota Makassar.
16. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jalan baji gau No. 32 C kota Makassar.
17. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jalan baji gau No. 32 E kota Makassar.
18. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jalan baji gau No. 32 F kota Makassar.
19. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di jalan sungai saddang baru No. 1 Kota Makassar.
20. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di jalan tanggul patompo 1 No. 5 Kota Makassar.
21. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di jalan tanggul patompo No. 27 Kota Makassar.
22. 1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Lagosi Home blok B No. 7 Kel. Gunungsari Kec. Rappocini Kota Makassar.

Halaman 27 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) unit tanah dan bangunan Perumahan Modern estate Blok AE No. 10
Jl. Hertasning kab. Gowa.
24. 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No.
01505, Luas 84 M2 (delapan puluh empat meter persegi) an. H. MUH.
HAMZAH MAMBA yang terletak diperumahan The LAGOSI D 12. Kab.
Maros;
25. 1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No.
01312, Luas 98 M2 (sembilan puluh delapan meter persegi) an. H. MUH.
HAMZAH MAMBA yang terletak diperumahan The LAGOSI A 9. Kab. Maros.
26. Sebidang tanah dan bangunan berupa kantor PT. ABU TOURS Cabang
Palembang yang terletak di jalan Inspektur Marzuki No. 1616 Kel. Siring
Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatra Barat.
27. 1 (satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk empang terletak di Desa
Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar sesuai surat ukur
Nomor : 787/ 1987 tanggal 07 April 1987 luas 9.400 M2.
28. 1 (satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk kebun, terletak di Desa
Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor :
00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2.
29. 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View tower aston
lantai 7 No. 7 I Jl. Pettarani Kota Makassar.
30. 1 (satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View tower aston
lantai 7 No. 7 J Jl. Pettarani Kota Makassar.
31. 1 (satu) buah surat Akta Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun
Vida View Apartement Makassar Nomor 40 atas nama Ny. SURYANTI (QQ.
Ny. NURSYAHRIAH MANSYUR) tertanggal 18 Desember 2014 untuk Unit
yang terletak di Brentsville Tower Lantai 17 (tujuh belas) Unit "V".
32. 1 (satu) buah sertipikat hak milik Nomor : 3275 atas nama NURSYAHRIAH
MANSYUR yang terletak di jalan tanggul patompo Kelurahan Maccini
Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai gambar situasi nomor
20.01.10.19.0016 tanggal 06-8-1996 nomor 5972 luas 276 M2.
33. 1 (satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk kebun, terletak di Desa
Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor :
00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2.
34. 1 (satu) Unit Rumah di jalan Hertasning baru, Kompleks perumahan
HALMIN RESIDENCE Type DE ARK Blok B1 No. 1, Kota Makassar.
- b. Pembelian sejumlah kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua,
antara lain:

Halaman 28 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota KIJANG INOVA G AT, No Polisi DD 1368 UM, No Rangka : MHFXW42G8C2228002, NO SIN : ITR7330750 Warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK an. MUH. HAMZAH MAMBA.
2. 1 (Satu) unit kendaraan roda empat Nomor polisi DD 942 OP Merk Honda JAZZ warna Abu abu Metalik, Nomor Rangka : MHRGE8860AJ004371, Nomor Mesin : L15A7-2738610.
3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Harley Davidson Softail Breakout warna orange metalik Nopol B 6565 HN, Nomor mesin BJJY1927462, nomor rangka SUN548791BR168102
4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 54P Nopol: DD 3318 UO warna putih noka MH354PQ0ACJ314720, Nosin 54P314973
5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda brio warna silver nomor polisi B 1912 WOS
6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi B 1287 SKU
7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota innova G warna putih nomor polisi DD 1310 QS
8. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda brio warna merah nomor polisi B 1095 VKQ
9. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda type vario warna orange nomor polisi DD 5918 UU.
10. 1 (satu) unit Mobil Alphard warna putih Nomor Polisi B 1521 ZKH.
11. 1 (satu) unit mobil ISUZU NHR 55 CC E2 – 1 No Polisi B 9974 KCC, No Rangka : MHC NHR 55 EE J057036, NO SIN : M057036 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. WAHYU SUHERMANTO SURYADI P.
12. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1326 WOK, No Rangka : MHYK2E819GJ320445, NO SIN : K14BT1195051 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.
13. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1224 WOK, No Rangka : MHYK2E81SGJ318871, NO SIN : K14BT1193148 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.
14. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1676 WOI, No Rangka : MHYK2E813GJ319926, NO SIN : K14BT1194418 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
15. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1108 WOF, No Rangka : MHYK2E81SFJ310869, NO SIN : K14BT1184055 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
16. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1107 WOF, Warna putih.

Halaman 29 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) unit mobil HONDA AVANZA 1.3 G A/T No Polisi DD 1132 RI, No Rangka : MHKM5E832FK001263, NO SIN : INRF032059 Warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK an. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.
18. 1 (satu) unit mobil HONDA CIVIC No Polisi DD 1015 UT, No Rangka : MRHFD16407P711441, NO SIN : R18A1-2911456 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. IR. ANDI BISMA.
19. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi AB 1482 GH, No Rangka : MHYKZE81SEJ-232517, NO SIN : K14BT-1136006 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI.
20. 1(satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1143 WOG, No Rangka : MHRDD1870GJ510653, NO SIN :L12B31492834 Warna Abu-abu baja metalik, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-05124026 AN. RIA AHADIATI.
21. 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1489 ZFW, No Rangka : MHRDD1870GJ510428, NO SIN :L12B31490838 Warna Abu-abu baja metalik, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-04402679 AN. UJANG ANDRIYANA.
22. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 082221133 dan 1 (satu) buah BPKB No. N-01685444 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda metro jaya tanggal 20 Maret 2017 An. WAHYUDI R, Alamat Jl. H. Rean RT 004 RW 001 Kel. Benda baru kec. Pamulang Kota Tangerang selatan , untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E M/T CKD, tahun 2016, Nopol B 1806 WOT, Warna putih, Noka MHRDD1750GJ707401, Nosin L12B31818247;
23. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 08305220 dan 1 (satu) buah BPKB No. M-04403140 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda metro jaya tanggal 29 Januari 2016 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Ginting residence Blok D.6 RT 001 RW 011 Kel. Cempaka Putih kec. Ciputat Timur Tangerang selatan , untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E A/T CKD, tahun 2016, Nopol B 1720 WOF, Warna Abu Abu baja metalik, Noka MHRDD1750GJ707401, Nosin L12B31818247;
24. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 07157578 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 17 mei 2017 An. A AHMAD AL RAMARH APDY, Alamat Jl. Manuruki I No. 4B RT 02 RW 03 Kel. Manuruki kec. Tamalate Kota Makassar , untuk kendaraan minibus merk Daihatsu, Type F651RV-GQDFJ94X20 A/T, tahun 2015, Nopol DD 1803 OW , Warna Silver metalik, Noka MHKV1BB2JKF011025, Nosin K3MG28926;
25. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 17380934 dan 1 buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. N-00054625 An. AGUSSALIM CAMMA, Alamat Jl. Mesjid Raya No. 15 RT 07 RW 02 Kec.

Halaman 30 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Gowa, Nopol DD 1449 LQ, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3 G M/T, tahun 2016, Noka MHKM5EA3JGK008475, Nosin 1NRF099419;

26. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15689255 dan 1 buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. K-06900837 An. SUJATMIKO, Alamat Jl. Bumi Permata Sudiang G9/37 RT 16 RW 02 Kel. Sudiang Kec. Biring Kanaya Makassar, Nopol DD 1304 KV, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T, tahun 2014, Noka MHKV1BA1JEK043075, Nosin ME24609
27. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15953974 An. SONYA HERMAN, Alamat Jl. Samalona No. 2 RT 05 RW 00 Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate, Nopol DD 8907 XJ, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJ KJ, tahun 2013, Noka MHKP3CA1JDK036305, Nosin DDL5228.
28. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15689255 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Gintung Residence Blok D.6 RT 01 RW 11 Cempaka Putih Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Nopol B 1096 WIX, Warna Silver, Merk Suzuki, Type GC415V APV DLX MT, tahun 2016, Noka MHYGDN42VGJ406416, Nosin G15AID379744;
29. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 14337727 An. Erry Kumoro, Alamat Jl. BTN Pao-Pao Permai BLK G9 / 36 Gowa, Warna Putih Mutiara, Nopol DD 1405 YW, Merk Honda, Type Mobilio DD4 1.5 RS M/T, tahun 2015, Noka MHRDD4770F410018, Nosin L15Z11178877
30. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 06981871 An. Nurhayati, Alamat Jl. Yos Sudarso LR. 152 No. 19B Makassar, Warna Merah, Nopol DD 1454 M, Merk Honda, Type Brio DD1 1.2E A/T, tahun 2015, Noka MHRDD1870FJ514633, Nosin L12B31467329;
31. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 12056671 An. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl. Baji Gau Raya No. 32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nopol DD 1130 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Noka MHKM5EB3JFK000635, Nosin M04425365R;
32. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 12061662 An. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl. Baji Gau Raya No. 32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nopol DD 1131 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Noka MHKM5EB3JK001790, Nosin 1NRF046035;
33. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk yamaha type 54p Nopol DD 3318 OU warna putih, Noka : MH354PQ0ACJ314720, Nosin : 45P314973;

Halaman 31 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bermotor roda dua beserta satu buah STNK Nomor :

0531812 An. IDA FARIDA, alamat jln. Gotong Royong nomor 17 a kel. Tamamaung kec. Mamajang kota makassar untuk kendaraan sepeda motor merk Honda type NC11BF1D A/T Nopol DD 5672 XM warna BIRU putih, Noka : MH1JFD214DK456135, Nosin : JFD2E1452182;

35. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 0534970 An. MACHYUDI, Alamat Jl. Tanggul Patompo I No. 3 Makassar, Warna Putih, Nopol DD 1472 KZ, Merk Toyota, Type New Avanza 1.3G M/T, tahun 2014, Noka MHKM1BA3JEK189563, Nosin MC98467
36. 1 Unit kendaraan Roda Empat dan 1 buah STNK No. 12076280 An. ASRUL, Alamat Jl.Metro Tanjung Bunga Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nopol : DD 8671 MN, Warna Putih/Hitam, Noka MHCNKR55HFJ063977, Nosin MO63977;
37. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Suzuki Type UD110EE Nopol : DD 6069 UF, Warna Hijau Putih, Noka MH8CE44AACJ159877, Nosin AE511D160014; atas nama An. MUH. RASUL HR.
38. 1 untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : AD 4180 IB, Warna Merah Muda, Noka MH3SE8810GJ562343, Nosin E3R2E0627291; BPKB atas nama. An. ARI DWI JAYANTI.
39. 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : H 4387 WQ, Warna Hitam, Noka MH3SE8810FJ124917, Nosin E3R2E0128121; BPKB atas nama HARTINI.
40. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : BP 4335 JR, Warna Hitam, Noka MH3SE8810FJ082130, Nosin E3R2E0084731; BPKB An. JUJUR PERKASA.
41. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11BF1D A/T Nopol : DD 5672 XM, Warna Biru Putih, Noka MH1JFD214DK456135, Nosin JFD2E1452182; BPKB An. IDA FARIDA.
42. 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : H 5925 VQ, Warna Hitam, Noka MH3SE8820FJ003176, Nosin E3R2E0077899; BPKB An. ANI FATMAWATI.
43. 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 54P Nopol : DD 3318 UO, Warna Putih, Noka MH354PQ0ACJ314720, Nosin 54P314973; BPKB an. JUMRIA.
44. 1 (satu) buah Sepeda Merk Yamaha Type 54P Motor Nopol : DD 2021 LW, Warna Hijau, Noka MH354P00BCJ068204, Nosin 54P068519; BPKB an. HARTATI.

Halaman 32 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Type 14D AL115C Nopol : L 4850 GZ, Warna Putih, Noka MH314D205CK383564, Nosin 14D1383543; BPKB an. An. KUNTJORO.
46. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Type NC12A1CF A/T Nopol : AB 3766 AA, Warna White Silver, Noka MH1JFB11XCK487281, Nosin JFB1E1486682; BPKB an. KARTIKA APRILIA
47. 1 (satu) Unit kendaraan Minibus Merk Toyota Type New Avansa 1,3 G M/T tahun 2014 Nopol : DD 1231 QM, Warna Putih, Noka MHKMTBA3JEK218956, Nosin K3MF18429; BPKB an. DRA. NURBAYA P.
48. 1 (satu) kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nopol : DD 8671 MN, Warna Hitam, Noka MHCNKR55HFJ063977, Nosin MO63977; BPKB an. An. ASRUL.
49. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ(4x2) A/T tahun 2014 Nopol : DD 1305 KV, Warna Putih, Noka MHKV1BB2JEK009223, Nosin MD78340; BPKB an. An. SURIYANTI
50. 1 (satu) buah kendaraan Mobil Penumpang Merk Suzuki Type JB240/GRAND tahun 2007 Nopol : DD 118 JP, Warna Biru Metalik, Noka MHYJTES4V7J-701148, Nosin J20A.ID.202772; BPKB an. An. ANDRIE SUGIHARTO.
51. 1 (satu) buah kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Type S402RP-PMRFJJ-KJ tahun 2013 Nopol : B 9702 UAG, Warna Putih, Noka MHKP3CA1J0K036305, Nosin 00L5228; BPKB an. An. SONYA HERMAN.
52. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ A/T tahun 2013 Nopol : BK 1620 RK, Warna Putih, Noka MHKV1BB2JDK005964, Nosin MA61343; BPKB an. An. BENG JU ALIAS GIMUN.
53. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Toyota Type Avanza 1,3 G M/T tahun 2016 Nopol : B 1879 COF, Warna Merah Metalik, Noka MHKM5EA3J6K005187, Nosin INRF075479; BPKB an. An. MUH KASIM SUNUSI.
54. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AVI414F DX (4x2) M/T tahun 2014 Nopol : AB 1482 GH, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHYKZE8ISEJ232517, Nosin KI4B1136006; BPKB an. An. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI.
55. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ tahun 2015 Nopol : DD 1202 RA, Warna Silver Metalik, Noka MHKV1BB2JFK011025, Nosin K3MG28926; BPKB an. An. A ACHMAD AL RAMARHAPDY.
56. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AV1414F TYPE2 A/T tahun 2015 Nopol : B 1107 WOF, Warna Putih Metalik, Noka MHYKZE81SFJ310832, Nosin K14BT1184166; BPKB an. RIA AHADIATI

Halaman 33 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2011 Nopol : KT 6590 OF, Warna Hijau, Noka MH328D30CBJ500056, Nosin 28D-2499703; BPKB an. ANAH.

58. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2010 Nopol : BG 4498 KV, Warna Hitam, Noka MH328D203AK469663, Nosin 28D-1468958; BPKB an. SUMIATI BINTI SUMADI

59. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B3C A/T tahun 2011 Nopol : DD 2893 EN, Warna Hitam, Noka MH1JF5114BK839173, Nosin JF51E1834615; BPKB an. ASRIANY.

60. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL115S) A/T tahun 2011 Nopol : BK 2500 ACJ, Warna Biru, Noka MH328D40DBJ560796, Nosin 28D3560735; BPKB An. ANTARA SITEPU

61. 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 tahun 2015 Nopol : H 4781 YQ, Warna Merah, Noka MH3SEBB10FJ300806, Nosin E3R2E0316843; BPKB An. MUSTAKIM MATUROHIM

62. 1 buah Buku kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B1C A/T tahun 2009 Nopol : DD 6039 OF, Warna Putih, Noka MH1JF22199K138121, Nosin JF22E1138152; BPKB An. AHMAD AFANDI.

63. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type Y1G02N02L0 A/T tahun 2015 Nopol : DN 2141 N, Warna Putih, Noka MH1JFS112FK079619, Nosin JFS1E-1077673; BPKB an. ARWAN ALI

64. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Yamaha Type 5 TL tahun 2008 Nopol : DD 3092 AM, Warna Merah, Noka MH35TL2068KI33285, Nosin 5TL-1134332; BPKB An. SITTI SYAMSI AH.

65. 1 unit mobil Honda Accord warna putih DD 48 U;

66. 1 (satu) unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 0318821 An. BAHTIAR, Alamat Jenetallasa RT 01 RW 02 Kec. Pallangga Kab. Gowa, Nopol DD 1256 YZ, Warna Silver Metalik, Merk Daihatsu, Type S401RV-ZMDEJJ HJ, tahun 2009, Noka MHKV3BAJ9K006118, Nosin DE37753 di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar.

- c. Pembelian beberapa unit laptop dan komputer, lensa (merk nicon, canon), mic, hp, tv, jam tangan, logam mulia (berat 2 gram dan 1 gram).
- d. Pembelian barang-barang berupa sepatu dan sandal (berbagai merk), helm, tas, koper/ransel, jaket kemeja, celana, dompet, kaca mata, kamera.
- e. Pembelian reward untuk pegawai/agen/mitra, antara lain:
 - 1. Mobil honda brio warna merah B. 1858 VKR kepada H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO.
 - 2. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Elan Suherlan.
 - 3. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Wajidi

Halaman 34 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberikan kepada Sujatmiko

5. Kendaraan roda empat berupa honda brio diberikan kepada Ayat Eka
6. Kendaraan roda empat honda brio warna putih diberikan kepada Jamaludin
7. Kendaraan roda empat diberikan kepada Syahrul berupa mobilio warna putih
8. Kendaraan roda empat diberikan kepada Irsal Hadena (PT. Alabaik) Honda Brio
9. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Ardiansyah berupa honda brio warna putih.
10. Kendaraan roda empat diberikan kepada Anissa Said (Mitra cabang Pettarani) Honda CRV/HRV merah.
11. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Erna (agen baji gau) Honda Brio.

f. Membuka unit bisnis antara lain :

Sebagai holding company, PT. AMANAH BERSAMA UMMAT juga telah menggunakan dana yang seharusnya diperuntukkan memberangkatkan para calon jamaah umroh, namun dana tersebut dipergunakan pula untuk:

1. RESTORAN ALABAIK (PT ALABAIK NUSANTARA), dimulai tahun 2013 dengan modal awal Rp.500,000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berasal dari hasil PT. AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS). Di tahun ketiga (sekitar tahun 2016) dilakukan pengembangan dengan menyewa dua ruko (di Jalan Manuruki dan Jalan Mappaoudang Kota Makassar) serta membeli perlengkapan. Adapun dana yang dipergunakan untuk mengembangkan restoran tersebut diperoleh dari dana milik Terdakwa PT ABU TOURS dan dari keuntungan penjualan ALABAIK sendiri selama ini dan seluruh hasil usaha yang dilakukan ALABAIK dimasukkan ke rekening PT ALABAIK yaitu BCA No.Rek 2904060703 (IDR) dan BCA No.Rek 290 5578578 (IDR) atas nama PT ALABAIK dan Penggunaan dana pada rekening tersebut diperuntukkan untuk operasional ALABAIK di luar gaji karyawan. Namun apabila dalam kondisi tertentu, PT. AMANAH BERSAMA UMMAT juga mengambil dana yang tersimpan dalam rekening PT ALABAIK untuk keperluan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT dan aset yang dimiliki untuk PT. ALABAIK selain sewa ruko dan perlengkapannya saat ini memiliki dua unit mobil Merk Grand Max sebagai mobil operasional.
2. ALIKA PRINTING (PT ALIKA PRINTING), didirikan pada tahun 2014 dengan modal awal untuk kegiatan sewa ruko di Jalan Bajigau Kota Makassar dan membeli alat mencapai Rp.500,000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sejak tahun 2015-an ruko telah menjadi hak milik atas nama Sdr. HAMZAH MAMBA, namun untuk keperluan pembiayaan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, ruko tersebut telah digadaikan sertifikatnya kepadadi PT. AYU BERGA (perusahaan travel di Jakarta) untuk membayar tiket. Setahun kemudian

Halaman 35 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan pengembangan dengan membuka cabang Jalan Pengayoman Kota Makassar (menyewa ruko dan membeli alat) dan juga membeli alat yang ditempatkan di Percetakan SURYA AGUNG di Jalan Abdullah Dg. Sirua Kota Makassar secara bertahap dengan jumlah total dana yang keluar sekitar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Adapun dana modal awal serta sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tersebut merupakan dana/ kekayaan milik PT. AMANAH BERSAMA UMMAT yang telah dicampur karena tidak sekaligus dikeluarkan melainkan secara bertahap. Seluruh hasil usaha yang dilakukan ALIKA PRINTING dimasukkan ke rekening PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI yaitu BCA: 1. BCA No.Rek 290 0551188 (IDR) dan 2. BCA No.Rek 290 8666777 (IDR) atas nama PT ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI. Penggunaan dana pada rekening tersebut diperuntukkan untuk operasional ALIKA PRINTING di luar gaji karyawan. Namun apabila dalam kondisi tertentu PT. AMANAH BERSAMA UMMAT membutuhkan dana seperti saat ini, maka mengambil dana yang tersimpan dalam rekening PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI untuk keperluan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.

3. HARIAN AMANAH (PT HARIAN AMANAH), pada tahun 2016 membeli mesin cetak sebanyak 1 unit seharga sekira Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dicicil di BFI. Sampai saat ini masih ada tunggakan sekira 10 bulan (per bulan sebesar Rp127.635.500,-) dan Pembelian mesin baik DP maupun cicilannya dibayarkan oleh Terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, dalam hal ini dilakukan pembayaran oleh bagian keuangan atas nama H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO. Hasil usaha menerima pencetakan dari luar ABU TOURS disimpan di rekening PT INFO ALHARAM MEDIATAMA 1. BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2. BCA No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT INFO ALHARAM MEDIATAMA dan uang hasil usaha tersebut dipergunakan untuk operasional Harian Amanah diluar gaji karyawan. Selain memberikan suntikan modal atau dana, Terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT terkadang mengambil uang dari PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA.
4. MAJALAH AL HARAM (PT. HARIAN AMANAH), didirikan pada tahun 2015 dengan modal awal dapat dikatakan tidak ada karena yang bekerja juga orang di harian amanah. Adapun proses pencetakan majalah / penerbitan diorder kepada pihak lain/percetakan lain yaitu di GRAMEDIA yang berada di Jakarta dengan biaya cetak berkisar antara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta)/per bulan dan terakhir kali melakukan penerbitan adalah di pertengahan tahun 2017 dan uang operasional untuk pencetakan setiap bulan diperoleh dari dana milik Terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Majalah tersebut

Halaman 36 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari iklan dan hasil penjualan majalah tersebut dan hasil iklannya disimpan pada rekening PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA 1. BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2. BCA No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT INFO ALHARAM MEDIATAMA.

5. TABLOID ISLAMI (PT HARIAN AMANAH), didirikan pada tahun 2015 dengan modal awal dapat dikatakan tidak ada karena yang bekerja juga orang di harian amanah. Adapun proses pencetakan tabloid/penerbitan diorder kepada pihak lain/percetakan lain yaitu di GRAMEDIA yang berada di Jakarta dengan biaya cetak berkisar antara Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta)/per bulan. Terakhir kali melakukan penerbitan adalah di pertengahan tahun 2017. Uang operasional untuk pencetakan setiap bulan diperoleh dari dana milik Terdakwa PT.AMANAH BERSAMA UMMAT dan tabloid tersebut di jual umum dan untuk mencari iklan dan hasil penjualan tabloid tersebut dan hasil iklannya disimpan pada rekening PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA 1. BCA No.Rek 290 8556777 (IDR), 2. BCA No.Rek 290 8881155 (IDR) atas nama PT INFO ALHARAM MEDIATAMA.
6. RADIO BHARATA (PT. RADIO BHARATA), *take over* sejak tahun 2016 dari PAK BAMBANG dengan harga *take over* Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan dana untuk pembelian atau *take over* ini menggunakan uang milik Terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT (ABU TOURS). Harga tersebut hanya untuk membeli peralatan radionya serta nama radionya tersebut, yang saat itu berada di Jalan Pelita Makassar. Oleh karena di Jalan Pelita status rumah adalah kontrak, maka dibelilah satu unit rumah di Jalan Kakatua Makassar dan dijadikan sebagai Stasiun Radio BHARATA FM dan rumah untuk dijadikan stasiun radio tersebut seharga Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan cicilan langsung kepada pemilik lamanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per bulan dan telah lunas pada tahun 2017. Setelah lunas rumah tersebut sekira tujuh bulan yang lalu dijadikan jaminan hutang pada bank BRI sebesar Rp. 2.000.000.000,0 (dua miliar rupiah) selama 5 (lima) tahun dan pembayaran cicilan per bulan sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) yang dilakukan oleh H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG NOMPO dengan menggunakan uang milik Terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Oleh karena alat yang pindah dari jalan Pelita ternyata tidak dapat dioperasikan dengan maksimal, maka dibelilah satu set alat baru untuk pemancaran siaran radio BHARATA FM, seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang pembelian peralatan tersebut adalah dengan menggunakan uang milik Terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Pendapatan yang diperoleh dari operasional radio BHARATA disimpan di

Halaman 37 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. BHARATA RASIHIMA, BCA No.Rek 290 3333600 (IDR) dan penggunaan uang hasil operasional radio BHARATA dipergunakan untuk kepentingan PT. BHARATA RASIHIMA, di luar gaji karyawan.

7. QIA FILM (PT. QIA FILM), didirikan pada tahun 2015 tanpa modal awal karena menggunakan sarana dan fasilitas sewa saja dan biaya yang timbul dalam pembuatan film itulah yang dibiayai Terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Sampai saat ini telah memproduksi tiga judul film yaitu : HARIM DI TANAH HARAM menghabiskan biaya sekira Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), PARAKANG menghabiskan biaya sekira Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), NGUBER (belum tayang) menghabiskan biaya sekira Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Hasil penjualan film dan iklan HARIM DI TANAH HARAM yang mencapai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditambah dari uang PT. ABU TOURS dipergunakan untuk membiayai FILM PARAKANG dan hasil penjualan FILM PARAKANG sekira Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah uang dari PT. ABU TOURS dipergunakan membiayai FILM NGUBER.
8. NAYLA WISATA (PT. NAILA WISATA), didirikan tahun 2016 dengan modal awal Rp. 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) hanya untuk membeli perizinannya saja (*take over*) dari pemilik sebelumnya atas nama TAUFIQ di Tangerang. Selain *take over* izin kemudian juga menyewa gedung di Ciputat Tangerang dan perlengkapan kantor senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Seluruh biaya yang telah dikeluarkan tersebut diambil dari Terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Dalam operasionalnya memiliki rekening tersendiri dan dari penghasilan operasional tersebut selanjutnya membiayai dirinya sendiri dan hanya gaji karyawan saja yang masih diberikan oleh Terdakwa PT.AMANAH BERSAMA UMMAT. Setelah ABU TOUR bermasalah, hampir seluruh uang milik PT. NAYLA dipergunakan untuk membiayai kepentingan Terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, yang nilainya sekitar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Bahwa kekayaan dari PT NAYLA yang dipakai oleh Terdakwa ABU TOURS berupa setoran jemaah haji yang mendaftar di PT NAYLA, yang mana pada saat menyeter, jemaah menggunakan rekening Terdakwa ABU TOURS. Seharusnya Terdakwa ABU TOURS mengirim uang setoran tersebut kepada PT NAYLA untuk memberangkatkan jemaah, namun uang tersebut telah dipakai oleh Terdakwa ABU TOURS.
9. CINEMA TOUR, *take over* sejak tahun 2014 dari pemilik sebelumnya orang Jakarta yang Terdakwa lupa namanya senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) hanya untuk perizinannya saja. Semenjak dibeli tidak pernah

Halaman 38 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diperpanjang izinnya sehingga tidak ada lagi modal keluar dan juga tidak ada keuntungan.

10. AL HARAM WISATA (PT. AL HARAM WISATA), didirikan tahun 2014 dengan modal awal pengurusan izin dan Bank Garansi sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut diperoleh dari Terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Karena telah diserahkan pengelolaannya kepada CHAERUDDIN BIN M. LATANG ALIAS HERU sehingga tidak ada lagi pemberian dana dan juga tidak ada keuntungan dari jemaah.
 11. ALMIRA KURSUS, diperoleh pada tahun 2016. Kursus ini diberikan oleh IBU ROSSI di Jakarta pada saat membeli ruko miliknya di Jalan Kakatua senilai lebih kurang Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah). Saat itu IBU ROSSI sekaligus menyerahkan kursus mobil beserta empat unit mobil yang menjadi sarana belajar di kursus yaitu 3 Avanza dan 1 Kijang Kapsul. Uang pembelian digunakan dari uang milik Terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT. Saat ini ruko tersebut masih di kuasai lagi oleh IBU ROSSI karena berhutang kembali ke IBU ROSSI sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Bukti pinjaman hanya berupa cek dan ada akta notaris PAK ABDUL MUIS di Makassar, namun belum ditanda tangani dan untuk sertifikat rumah ada pada notaris. Sekira tahun 2017, telah dibeli sarana berupa dua unit Mobil Brio Matic masing-masing seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan telah lunas. Pembelian mobil tersebut menggunakan uang milik Terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.
 12. AL IKRAM PESANTREN, didirikan sejak tahun 2017 dengan modal awal berupa pembelian tanah dan bangunan seharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Selanjutnya melakukan renovasi dan perlengkapan sekolah menghabiskan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan operasional per bulan menghabiskan lebih kurang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Seluruh biaya tersebut Terdakwa ambil dari Terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.
- Bahwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT telah **memperoleh manfaat/keuntungan** baik berupa kendaraan yaitu 1 unit Toyota Avanza 1.3 G Nopol: DD 1132 RI, 1 unit Toyota Avanza 1.3 G A/T Nopol: DD 1130 RI dan uang lebih kurang sebesar Rp. 822.903.185, 60 (delapan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah enam puluh sen) dan USD 24.421, yang telah disita dengan rincian sebagai berikut:

A. Dalam Rekening Bank Mandiri

Halaman 39 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1418/463 dalam Rekening Nomor: 152.006777.4444 atas nama PT.

Amanah Bersama Umat.

- Rp. 3.665.471,- dalam rekening Nomor: 152.007775.4444 atas nama PT. ABU TOURS.com.
- Rp. 2.437.761,- dalam rekening Nomor: 152.000128.8444 atas nama PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.
- Rp. 7.366.055,- dalam rekening Nomor: 174.005512.8128 atas nama PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.
- Rp. 9.050.812,- dalam rekening Nomor: 174.002212.8128 atas nama PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.
- Rp. 5.247.794.56 dalam rekening Nomor: 174000612.8128 atas nama PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.
- Rp. 662.357.862,- dalam rekening Nomor: 152.001284.4128 atas nama PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.
- USD 17.911 dalam rekening Nomor: 152.001429.5766 atas nama PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.

B. Dalam Rekening Bank BNI:

- Rp. 9.952.352,- dalam rekening Nomor: 7811422422 atas nama PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.
- Rp. 473.588,- dalam rekening Nomor: 7811422444 atas nama PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.

C. Dalam Rekening Bank BCA:

- Rp. 8.445.274,42,- dalam rekening Nomor: 290.777.44.11 atas nama PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.
- Rp. 9.767.258,36,- dalam rekening Nomor: 290.554.444 atas nama PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.
- 6.510 USD dalam rekening Nomor: 290.770.0000 atas nama PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.
- Rp. 36.196.751,26 dalam rekening Nomor: 290.156.7567 atas nama PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.

D. Dalam Rekening Bank BRI:

- Rp. 20.512.779,- dalam rekening Nomor: 0343.0100.1216.307 atas nama PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.
- Rp. 45.010.964,- dalam rekening Nomor: 0343.0100.1188.300 atas nama PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.

Bahwa perbuatan PT. AMANAH BERSAMA UMMAT (yang diwakili oleh Sdr. HAMZAH MAMBA selaku Direktur) bersama-sama dengan NURSYAHRIAH (selaku Komisaris Utama), Sdr. CAERUDDIN (selaku salah satu pemegang saham) serta

Halaman 40 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Sanksi (Mencuci Uang) dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 6 UU RI Nomor. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi. Terhadap Eksepsi tersebut Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela No. 284/Pid.Sus/2019/PN-MKS. Tanggal 24 April 2019 yang amarnya berbunyi ;

1. Menolak Nota Keberatan atau Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa PT. Amanah Bersama Ummat tersebut untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan atas nama Terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT tersebut.
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi. 1. SRIYANTI NATSIR.

- Bahwa saksi sebagai karyawan dan menjabat sebagai Supervisor Costumer Servis pada PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Pesero Tbk.
- Bahwa saksi pernah memberikan Rekening Koran atas nama PT. Amanah Bersama Ummat ke penyidik.
- Bahwa untuk Rekening saldo awal dan saldo akhir dari rekening PT. Amanah Bersama Ummat, saksi tidak mengingatnya.
- Saksi mengenal PT. Amanah Bersama Ummat yaitu Badan Usaha yang menyelenggarakan perjalanan ibadah Umroh tetapi tidak mengenal pengurusnya.
- Bahwa ada pemindahan dana dari Rekening PT. Amanah Bersama Ummat ke-rekening Terdakwa.
- Periode transaksi yang tercantum dalam rekening Koran No. 7811422422 atas nama PT. Aamanah Bersama Ummat yaitu :
 - a. Saldo awal pertanggal 10/02/2016 Rp.1.000.000.-
Saldo akhir pertanggal 31/05/2018. Rp. 10.019.796.-
 - b. No. 7811.422.444 atas nama PT. Amanah Bersama Ummat
Saldo awal pertanggal 05/08/2016. Rp. 5.000.000.-
Saldo akhir pertanggal 31/05/2018. Rp. 623.588.-
 - c. No. 842019990 atas nam Muh. Kasim Sanusi.
Saldo awal pertanggal 07/10/2016. Rp. 1.000.000.-
Saldo akhir tanggal 31/05/2018. Rp. 16.140.

Halaman 41 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2019/224/Pid.B/2019/PT.3/M.A.

Saldo awal tanggal 10/02/2016 Rp. 1.000.000.-

Saldo akhir tanggal 31/05/2018 Rp. 8.260.672.

e. No. 0307346612 an. Nur Syahriah Mansyur.

Saldo awal tanggal 28/08/2013. Rp. 3.000.000.

Saldo akhir tanggal 31/05/2018 R. 172.858.

- Menurut data yang saksi lihat yang terakumulasi ada mutasi dari rekening PT. Abu Tours kerekening terdakwa sebesar Rp. 30. Milyard.
- Saksi sebagai Supervisor melakukan terhadap aktiva Costuner Servis antara lain memeriksa dan memastika pembukaan rekening sesuai dengan prosedur, pengawasan terhadap penggunaan surat berharga, pengecekan proses Aktiva BNI Card, e- Banking dll.
- Bahwa yang menjadi persyaratan pembukaan rekening adalah KTP. NPWP.TDP, SITU dan SIUP.
- Bahwa yang melakukan pembukaan rekening Perusahaan adalah Pemilik perusahaan.

Saksi. 2. AHMAD FADEL.SSi.

- Bahwa saksi adalah Karyawan dari PT. Bank Central Asia (BCA) dengan jabatan CSO dari BCA KCU Makassar.
- Saksi tidak mengenal PT. Abu Tour atau Pengurusnya, dan tidak mengetahui sumber dana ke rekening Muh. Hamzah dan hanya mengetahui totalnya saja.
- Bahwa ada pemindahan dana dari rekenig PT. Abu Tour kerekening terdakwa.
- Periode transaksi yang tercantum dalam rekening Koran.
 - a. Rek No. 2905444444 atas nama PT. Amanah Bersama Ummat.
Periode tanggal 31 Des 2016 s/d tanggal 28 Feb 2018.
 - b. Rek No. 2902904060703 an. PT. Alabaik
Periode tanggal 31 Des 2015 s/d tanggal 29 Feb 2018.
 - c. Rek No. 2902905578578 an. Alabaik.
Periode tanggal 18 Agust 2015 s/d tanggal 31 Mei 2018.
 - d. Rek No. 2902900551188 an. PT. Alharam Mediatama
Periode tanggal 10 Agust 2015 s/d 31 Mei 2018.
 - e. Rek no. 2902908666777 an. PT. Alharam Mediatama.
Periode 14 Agust 2015 s.d 31 mei 2018.
 - f. Rek No. 2902908881155 an. PT. Info Alharam.
Periode 10 Agust 2015 s/d 31 Mei 2018.
 - g. Rek no. 2902903333600 an. PT. Barata Rahisima
Periode tanggal 13 Okt 2016 s/d 31 Mei 2018.
- Nilai saldo akhir yang tertera dalam rekening tersebut yaitu ;
 - a. Rek no. 2907774411 an PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.

Halaman 42 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2019/Pid. 617.410.894.56.-

Saldo akhir tgl 28 Feb 2018 Rp. 2.412.581.27.-

b. Rek No. 2904060703 an. PT.ALABAIK.

Saldo awal tagl 31 Des 2015 Rp. 500.000.-

Saldo akhir tgl 29 Feb 2018 Rp. 9.580.451,85.-

c. Rek No. 2905578578 an. PT.ALABAIK.

Saldo awal tgl 18 Agust 2015 Rp. 1.000.000.-

Saldo akhir tgl 31 Mei 2018 Rp. 14.448.400,58.

d. Rek no. 2900551188 an. PT. ALHARAM MEDIATAMA.

Saldo awal tgl 10 Agust 2015 Rp. 20.000.000.-

Saldo akhir tgl 31 Mei 2018 Rp. 7.500.083,66.-

e. Rek No. 2908666777 an. PT ALHARAM MEDIATAMA.

Saldo awal tgl 14 Agust 2015 Rp. 1.000.000.-

Saldo akhir tgl 31 Mei 2018 Rp. 10. 822.917,57.-

f. Rek no. 2908881155 an. PT. INFO ALHARAM.

Saldo awal tgl 10 Agust 2015 Rp. 10.000.000.-

Saldo akhir tgl 31 Mei 2018 Rp. 4.275.432,94.-

g. 2903333600 an. PT BHARATA RAHISIMI.

Saldo awal tgl 13 Okt 2016 Rp. 5.000.000.-

Saldo akhir tgl 31 Mei 2018 Rp. 4.689.329,81.-

- Bahwa dana yang dipindahkan dari rekening Perusahaan ke rekening terdakwa total 30 Milyard dan saksi hanya melihat data saja atau dokumen.
- Bahwa rekening-rekening tersebut terdaftar atas nama PT. Abu Tour.

Saksi. 3. AGUS SALIM CAMMA.SE BIN CAMMA PATONG.

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai pimpinan PT. INFO ALHARAM adalah Hamzah mamba tetapi tidak ada SK nya.
- Bahwa perijinan PT. Imfo Alharam dipegang oleh Pak Heru yaitu staf yang memegang dokumen Abu Corp.
- Bahwa catatan keuangan PT. Info Alharam ada di keuangan Abu Corp.
- Bahwa saksi hanya bertanggung jawab dibagian pemasaran saja.
- Bahwa PT. INFO ALHARAM bergerak dibidang Media yang menghasilkan produk berupa Majalah Info Alharam, Tabloid Islami dan Koran harian Amanah yang beralamat di Kantor Operasionil di Jalan Kakatua atau jalan Pajingga Dg. Alleno. 31 Makassar.
- Bahwa majalah Info Alharam dan Tabloid Islami tersebut dicetak Kompas/ gramedia, sedangkn untuk Koran Harian Amanah di cetak di PT. Al Haram Media Tama mandiri yaitu percetakan milik Hamzah Mamba yang berkantor dan gudang di Komp. Pergudangan Lantebung.
- Bahw tugas dan tanggung jawab saksi diperusahaan meliputi bisnis perusahaan yaitu menjual produk untuk memperoleh keuntungan

Halaman 43 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saksi dan jemaah mengemukakan uang perusahaan karena dipegang oleh Pak Kasim dan pak Uus.
- Bahwa penghasilan dari penjual produk dan iklan mencapai 70 juta s/d 100 juta perbulan.
- Proses penggajian saksi setiap bulan diajukan kebagian keuangan Abu Corp, kemudian gaji ditrasfer ke rekening masing-masing.
- Bahwa bonus ada dalam bentuk barang yaitu mobil avanza yang diberikan oleh Hamzah Mamba No. Pol B 1610 diperbaharui DD 1449 LQ.
- Bahwa PT. Info Alharam dengan PT. Harian Amana Alharam merupakan unit bisnis dari Abu Corp milik Hamzah Mamba.

Saksi. 4. HJ. KARTINI HD.

- Bahwa saksi sebagai Agen dari PT. Abu Tour dengan mendaftar di Kantor Jalan Baji Gau Makassar serta menyerahkan fotcopy KTP dengan menginfestasi sebesar R. 3.500.000.-
- Bahwa selama saksi sebagai Agen telah memperoleh jemaah sebanyak 164 orang dengan total jumlah uang sebesar Rp. 2.016.750.000.-
- Bahwa jemaah haji dikenakan biaya sebesar Rp. 14 juta sampai Rp. 20 juta untuk berangkat bulan Januari umroh.
- Bahwa cara pendaftaran kepada saksi yaitu jemaah menyerahkan uang kepada saksi dan diberikan tanda terima, selanjutnya saksi setorkan ke PT. Abu Tour dan diberikan kepada saksi kwitansi pembayaran oleh PT. Abu Tour.
- Bahwa sudah ada yang diberangkatkan 25 orang tanggal 15 Juli 2017 dan sisanya berangkat bulan Perbruari dan April 2018, akan tetapi tidak jadi berangkat.
- Bahwa alasan tidak diberangkatkan karena adanya penyesuaian biaya pajak 5 % dia Arab Saudi, sehingga dikeluarkan maklumat bulan Pebruari 2018 yaitu :
 - a. Jamah dan Agen menambah buaya Rp. 6 juta dan mengajak 2 jemaah dengan harga 21 Juta.
 - b. Jemaah Agen menambah biaya paket untuk wilayah Makassar Rp. 10 juta dan mengajak jemaah 1 seharga Rp. 21 Juta.
 - c. Jemaah dan Agen menambah biaya paket Rp. 15 juta dan mendapat bonus Voucher senilai Rp.5 juta.
- Bahwa ada jemaah saksi yang memenuhi maklumat dengan menambah Rp. 15 juta sebanyak 4 orang dan telah berangkat tanggal 22 Pebruari 2018.
- Bahwa jumlah jemaah 244 orang dan sisa yang belum berangkat 160 orang, saksi kekantor Abu Tour namun dijanjikan untuk bersabar.
- Bahwa kerja sama saksi dengan PT. Abu Tour hanya secara lisan saja sejak tahun 2016.
- Sampai sekarang belum ada uang jemaah yang dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Saksi 5. NIASARUDDIN AM.AK bin H.BASO DG NGIRI.**

- Bahwa saksi bergabung sebagai agen dengan PT. Abu Tour sejak tahun 2016.
- Bahwa saksi sebagai agen membeli paket dari Abu Tour dengan harga Rp. 12 juta/ seat dengan paket 200 seat, dan paket kedua sebanyak 30 seat + 4 seharga Rp. 498.940.000.-
- Untuk biaya umroh saksi mengutip dari jemaah seharga 12 juta s/d 20 juta.
- Bahwa yang saksi rekrut sejak tahun 2017 sebanyak 258 jemaah dan sampai sekarang belum berangkat.
- Bahwa saksi menyetor dana secara tunai ke Abu Tour sebesar 2.400.000.000.- untuk 200 paket tanggal 5 April 2017, untuk paket 30+ 4 juga saksi setor tanggal 3 Maret 2017 sebesar Rp. 498.940.000.-
- Menurut abu tour ada penambahan biaya karena naik pajak di Arab Saudi sehingga penundaan pemberangkatan.
- Untuk pemberangkatan di tulis di faktur dan diberitahu melalui telepon.

Saksi. 6. FITRIANI SAMAN BINTI SAMAN.

- Bahwa saksi bulan Pebruari 2017 datang ke kantor Abu Tour untuk membeli seat 2 orang jemaah dengan harga Rp18 juta, kemudian bertemu dengan Hj. Karolina menawarkan 15,5 juta perorang untuk berangkat bulan Pebruari 2018, selanjutnya saksi beri uang muka Rp. 10 juta ke PT. Abu Tour dan pelunasan bulan April sebesar Rp. 21.juta dan diberi tanda pelunasan.
- Sampai sekarang tidak diberangkatkan dan tidak ada pengembalian uang.
- Bahwa yang digunakan Abu Tour untuk iklan adalah melalui brosur untuk pemberangkatan bulan Januari/ Pebruari 2018.

Saksi. 7. ISMAIL SARDIN BIN SARDIN.

- Bahwa saksi dipercaya sebagai Direktur Yayasan Pondok Pesantren Alikram sejak tahun 2017 oleh Hamzah Mamba.
- Jumlah karyawan yayasan untuk guru 49 orang, catering 9 orang , Secutity 4 orang, Loundri 2 orang.
- Fasilitas yayasan Pondok Pesantren Al Ikram yaitu pendingin 45 unit, tempat tidur 30 unit, Komputer 3 unit dan bangunan dibuat dari awal.
- Untuk pnggajian 71 orang mencapai Rp. 189 juta per bulan setiap tanggal 1 setiap bulan dan total gaji yang diterima dari Rp. 1,4 juta s/d Rp 7.4 juta per bulan.
- Bahwa saksi mendapat gaji perbulan sebesar Rp. 7.8 juta yang disetor ke rekening saksi.
- Sekarang juga saksi masih mengelola pesantren tersebut.
- Tujuan didirikan pesantren untuk menampung anak yang kurang mampu.
- Saksi sebagai Direktur yayasan Pondok Pesantren.
- Bahwa untuk kendaraan operasional mendapat mobil Granmax

Halaman 45 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Siswa Pondok pesantren ada 3 orang, yang bayar 6 orang dan yang lainnya gratis.

Saksi. 8. YADI PARMAN.

- Bahwa saksi sebagai Karyawan dari PT. BRI.
- Bahwa rekening dari PT Abu Tour yang ada di BRI yaitu ;
 - a. Rek no. 034301001188300 an PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.
Saldo awal tgl 4 Mei 2016 Rp.1.000.000.-
Saldo akhir tgl 24 April 2018 Rp. 45.010.964,77.-
 - b. Rek no. 034301001216307 an PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.
Saldo awal tgl 5 Agust 2016 Rp. 5.000.000.-
Saldo akhir tgl 25 April 2018 Rp. 20.512.779,40.-
 - c. Rek No. 034301000729569 an. MUH KASIM SUNUSI.
Saldo awal tgl 19 Mei 2016 Rp. 1.000.000.-
Saldo Akhir tgl 27 April 2018 Rp. 35.966.-
 - d. Rek no.034301038289509 an. MUH. HAMZAH MAMBA.
Saldo awal tgl 6 januari 2016 Rp. 519.300.000.-
Saldo akhir tgl April 2018 Rp. 635.079,28.-
 - e. Rek no. 22190100002747506 an. CHAERUDDIN.
Tidak ditemukan karena pada BRI KCP Boulevard Panakkukang.
- Bahwa pada BRI Somba Opu PT. Abu Tour mendapat fasilitas kredit Investasi tahun 2017 sebesar Rp. 2 Milyard dan posisi Mei 2018 pinjaman sebesar Rp 1,7 milyar dan sekarang sudah menunggak dengan jaminan 1 (satu) ruko di jalan Kakaktua Radio Barat.
- Bahwa ada 2 rekening dari PT Abu Tour di BRI berupa Giro dan sekarang nihil karena disita.

Saksi. 9. INDRA MARTADIJAYA.

- Bahwa saksi adalah karyawan dari PT. Bank Mandiri.
- Bahwa produk perbankan yang dimiliki PT. ABU Tour di Bank Mandiri antara lain :
 - a. Rek Deposito No. 1520204973024 Rp. 6 juta an. Muh Hamzah Mamba, telah dilakukan pencairan tgl 24 januari 2018.
 - b. Rek Deposito No. 1520205000256 Nominal Rp.10,5 Milyard an. Muh. Hamzah Mamba dilakukan pencairan tgl 9 Pebruari 2018.
 - c. Rek Pinjaman No 1520101816771 Rp. 6 milyar an. Hamzah Mamba, telah dibayar lunas tgl 24 januari 2018.
 - d. Rek Pinjaman no. 1520101891584 Rp. 10 Milyard an Hamzah Mamba telah dibayar tgl 9 Feb 2018.
 - e. Rek Deposito No. 1520204997759 Rp. 1,5 Milyard an. Nursyahriah Mansyur, telah dicairkan tgl 14 juli 2017.

Halaman 46 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan No. 182/Pid.Us/2019/PA/13405 Rp 1 Milyard an. Nursyahriah Mansyur telah
dicairkan tgl 31 Agust 2017.

g. Rek Deposito no. 1740200039907 Rp 750 juta an Chaeruddin dicairkan tgl 17 Mei
2017.

- Bahwa rekening PT Abu Tour ada sebanyak 46 rekening dengan nama yang berbeda
pada Bank Mandiri, dan sisa saldo telah nihil.

Saksi. 10. KEVIN MUHAMMAD RIZKA.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Akuntan Publik.
- Saksi dan tim pernah melakukan audit pada PT. Abu Tour Makassar dengan mendasari
standart Profesional Akuntan Publik berdasarkan Surat Tugas Direktur Bina Umroh dan
Haji dari Kementerian Agama.
- Bahwa data-data yang dipergunakan dalam mengaudit PT. Amanah Bersama Ummat
Makassar yaitu ;
 - a. Akta pendirian dan Akta perubahan perusahaan.
 - b. Kontrak kerjasama dengan pihak ketiga.
 - c. Struktur organisasi perusahaan.
 - d. Rekening Koran Perusahaan atas nama PT atau nama orang lain.
 - e. Data Penjualan.
 - f. Data manifest.
 - g. Daftar asset dan dokumen kepemilikan asset.
- Hasil audit yang telah dilakukan pada PT. Abu Tour berdasarkan data adalah Jumlah
setoran calon jemaah berdasarkan lokasi dan skedul keberangkatan, komponen dan
biaya umroh setiap calon jemaah, biaya pemberangkatan calon jemaah secara
keseluruhan, jumlah setoran uang muka calon jemaah, rasio kas, jumlah calon jemaah
yang telah lengkap berkas keberangkatannya, asset-aset dan kewajiban yang dimiliki
perusahaan, serta perhitungan dana yang harus tersedia untuk memberangkatkan
seluruh calon jemaah dan membayar kewajiban perusahaan.
- Maksud asset lancar yaitu kewajiban jangka pendek dan jangka panjang pada PT.
Abu Tour yaitu, Berdasarkan Pernyataan Standart Akuntansi No. 1 yang dimaksud
dengan asset lancar adalah kas setara dengan asset lainnya yang dapat direalisasikan
dalam satu tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Kewajiban Jangka
Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan atau dilunasi dalam waktu
setahun atau dalam siklus normal perusahaan. Kewajiban jangka panjang adalah
kewajiban yang diperkirakan secara memadai tidak akan dilikuidasi dalam siklus
operasi normal, melainkan akan dibayar dalam tanggal waktu tertentu.
- Keadaan kas rekening PT. Abu Tour ketika diperiksa. Berdasarkan hasil pemeriksaan
perusahaan memiliki 15 rekenig atas nama PT. Amanah Bersama Ummat yang terdiri
dari 8 rekening Bank mandiri, 3 Rekening BCA, 2 Rekening BNI dan 2 Rekening BRI
dengan jumlah saldo seluruhnya sebesar 1.348.158.135. Selain itu terdapat rekening

Halaman 47 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai berikut: rekening yang terdiri 1 rekening atas nama Hamzah Mamba, 1 rekening BCA an. Hamzah Mamba, 2 Rekening Bank mandiri an Nursyahriah Mansyur, 1 rekening atas nama Suryanti, 1 Rekening Mandiri an Chaeruddin, 4 rekening Mandiri an Muh. Kasim Sunusi. 1 Rekening BCA an Muh. Kasim Sunusi. 1 Rekening an Muh Kasim Sunusi, 1 Rekening BRI an Muh. KasimSunusi, Jumlah saldo keseluruhan sebesar Rp. 1.318.291.202, sehingga jumlah keseluruhan atas nama Perusahaan dan pribadi sebesar RP. 2.666.449.337.-

- Bahwa kewajiban jangka pendek kewajiban PT Abu Tour adalah uang setoran calon jemaah haji untuk pemberangkatan tahun 2018 sebesar Rp. 1.098.758.841.552. Utang kepada pihak ketiga yaitu hotel, tou leader dan munawif sebesar Rp. 8.046.925.936.-. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah uang setoran jemaah untuk pemberangkatan tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp. 115.332.378.690.-
- Berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah jemaah yang sudah mendaftar dan melunasi sebanyak 86.72 orang. Besaran biaya per jemaah sebesar Rp. 18.870.500.- dari Jakarta, sebesar Rp. 21.370.500.- untuk luar Jakarta.
- Bahwa komponen yang dibiayai oleh PT. Abu Tour adalah tiket pesawat internasional, tiket pesawat domestic, Visa umroh, Hotel, catering, bus, perlengkapan umroh serta guide dan mutawif.
- Bahwa hasil pemeriksaan untuk biaya pemberangkatan jemaah 86.720 orang adalah sebesar Rp. 1.825.864.760.000.-. Sesuai ratio kas PT Abu Tour per 31 Januari 2018, perusahaan hanya mampu memberangkatkan sebanyak 126 jemaah.
- Bahwa jemaah yang sudah menyetor uang muka sebanyak 4.701 calon jemaah dengan jumlah dana Rp. 36.159.250.000.
- Bahwa dana yang harus disiapkan perusahaan untuk memberangkatkan jemaah sebanyak 86.720 orang sebesar Rp. 1.833.911.685.396.-
- Bahwa modus operandi yang telah dilakukan oleh PT. Abu Tour adalah.
 - a. Menggunakan sejumlah rekening bank atas nama pribadi bukan atas nama perusahaan.
 - b. Adanya pembelian aset-aset perusahaan baik berupa kendaraan maupun bangunan dengan menggunakan nama pribadi dan bukan atas nama perusahaan.

Saksi. 11. ARIFUDDIN.

- Bahwa saksi bekerja pada Kantor Penggadaian suda 28 tahun dan sekarang sebagai pimpinan Cabang Penggadaian Makassar.
- Bahwa barang milik isteri terdakwa yang digadaikan pada Kantor Penggadaian Cab. Makassar diminta oleh Kurator.
- Bahwa proses penggadaian atas nama Suryani yang diberi kuasa oleh isteri terdakwa yaitu pinjaman I. Rp. 250.000.600.- Pinjaman II Rp. 250.000.000.-, Pinjaman III Rp. 250.670.000.-
- Barang yang digadaikan berupa 3 batang emas seberat 1.500 gram.

Halaman 48 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Awalnya saksi tidak mengetahui pemilik barang tersebut, setelah dikonfirmasi oleh Kurator berupa surat kepemilikannya ternyata pemilik adalah isteri terdakwa.
- Bahwa mas gadai tanggal 15 Februari 2018 dan jatuh tempo tanggal 4 Juni 2018.
- Bahwa sebenarnya mau diadakan lelang tetapi ada surat dari Polda sehingga belum diadakan lelang. Karena tidak ada khabar lagi tanggal 30 Januari 2019 telah dilakukan lelang dan nilai barang termasuk sewa modal sebesar Rp. 811.944.000.- sisa dari hasil penjualan Rp. 70.056.000.-
- Bahwa sisa lelang akan diberikan kepada curator setelah ada putusan dari Pengadilan.

Saksi . 12. MARHANI.

- Bahwa saksi sebagai agen pada PT. Abu Tour sejak tahun 2016.
- Awalnya saksi ditawarkan menjadi agen untuk mencari jemaah umroh dengan syarat membayar RP. 1,5 juta, kemudian dibayar Rp. 10 juta untuk menjadi agen plus setelahnya diberi free 1 kali umroh.
- Bahwa jemaah saksi yaitu tahun 2016 sebanyak 34 orang, tahun 2017 sebanyak 30 orang, tahun 2018 sebanyak 133 orang.
- Bahwa jemaah yang belum diberangkatkan sebanyak 133 orang dengan total uang yang telah disetor Rp. 2.271.000.000.- untuk pemberangkatan tahun 2018.

Saksi. 13. SARMILA SAHARUDDIN BINTI SAHARUDDIN.

- Bahwa saksi sebagai karyawan pada PT. Amanah Bersama Ummat dan menjabat sebagai Manager manifest.
- Awalnya saksi di bagian Invoice penjualan Cabang ke kantor Pusat tahun 2014 s/d 2015. Kemudian di bagian manifest dari tahu 2015 sampai sekarang.
- Saksi bekerja pada PT. Abu Tour pada Kantor di Jalan Pajonnga Dg. Alle yang dulu jalan Kakaktua Makassar.
- Bahwa pemilik dan juga sebagai Direktur Utama adalah Muh. Hamzah Mamba atau Abu Hamzah.
- Bahwa bidang usaha yang dijalankan Perusahaan adalah penyelenggaraan ibadah umroh dan haji khusus.
- Bahwa Nursyahriah Mansyur adalah isteri dari Hamzah Mamba yang bertugas mengurus pemberangkatan jemaah di vendor.
- Bahwa Hj. Suryanti bertugas pada event manasik atau milad Abu Corp yang mengerjakan acara tersebut.
- Bahwa maklumat ada dikeluarkan yaitu untuk menambah biaya sebesar Rp.15 juta,
- Bahwa yang akan diberangkatkan tahun 2018 yaitu Promo 9 hari sebanyak 70.922 orang, Promo 11 hari sebanyak 6.257 orang, Promo 12 hari sebanyak 6289 orang, Plus 12 hari Promo 1881 orang jumlah 85.821 orang. Untuk tahun 2019 yaitu Promo 9 hari sebanyak 10.030 orang, Plus 12 hari sebanyak 80 orang, jumlah 10.110 orang. Tahun 2020 Promo 9 hari 1.045 orang. Total jemaah 96.976 orang.

Halaman 49 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa tidak ada pengapangan anggaran berangkat pada jemaah, hanya dapat memilih bulan berangkat.

Saksi. 14. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNUSI DG,NOMPO.

- Keterangan BAP saksi dibacakan dipersidangan.
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Amanah Bersama Ummat sebagai Manager keuangan yang diangkat oleh Hamzah Mamba secara lisan.
- Bahwa struktur PT. Amanah Bersama Ummat adalah.

Direktur Utama	: Muh. Hamzah mamba.
Manager Wil Tumur	: Elan Suherlan.
Manager Wil Barat	: Ahmad Wajidi.
Dir. Promosi dan Publikasi	: Jamaluddin.
H R D	: Ridwan.
Manager Accounting	: Elsa.
Manager Keuangan	: Muh. Kasim Sunusi.
- Bahwa tugas saksi sebagai manager keuangan adalah mengajukan dana yang telah diperiksa oleh bagian accounting kepada pimpinan.
- Sebagai Manager keuangan saksi tidak mengeluarkan dana perusahaan kecuali ada instruksi pimpinan.
- Bahwa Kantor cabang PT. Amanah Bersama Ummat diseluruh Indonesia untuk melayani jemaah umroh ada 18 kantor.
- Bahwa kantor Abu Tour di Jalan Baji 1 ruko milik PT Abu Tour dan 1 dikontrak, Cabang Daya Makassar di kontrak, Cabang Pettarani dikontrak, Cabang Kakatua dikontrak.
- Rekening milik Abu Tour ada 8 dan 2 rekening mata uang asing.
- Nahwa rekening PT Abu Tour digunakan oleh semua cabang dan saksi hanya mencek.
- Ada dana masuk pada BankMandiri Somba Opu an. Muh. Kasim Sunusi yaitu untuk membayar tanah dengan cara transfer ke Bank BRI atas nama Noer Huda.
- Bahwa pengeluaran dana 5 % yaitu tabungan untuk persiapan pembayaran tiket, Visa dan hotel yang diambil dari rekening Bank Perusahaan.
- Bahwa PT. Abu Tour belum memberangkatkan jemaah karena kekurangan dana sebab tidak ada lagi yang mendaftar.
- Sesuai maklumat jemaah yang mau berangkat harus membayar lagi Rp. 15 juta.
- Bahwa besaran dana yangdiperuntukkan untuk pembayaran gaji Karyawan Abu Tour dan unit-unit perbulannya sebesar Rp. 3 Milyard.

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan Ahli untuk didengar keterangannya yang dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keterangan Ahli Prof. DR. ANDI MUH. SOFYAN.SH.MH.

- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan mengenai tindak pidana pencucian uang/korporasi adalah surat Penugasan dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin No. 5418/UN4.5/KP.05.00/2018 tanggal 5 juli 2018.
- Jabatan dan Tugas serta tanggung jawab ahli di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar sebagai Ketua Departemen Hukum Pidana sejak tahun 2017 s/d 2021.
- Bahwa Pengertian Korporasi adalah suatu badan hukum, pengurus yang mewujudkan cita-cita yang dikuasakan kepadanya oleh badan hokum.
- Bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, syaratnya dalam perbuatannya terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya dalam rangka kemajuan usahanya, pengurus dapat diminta pertanggungjawaban pidana.
- Bahwa yang menjadi personal pengendali korporasi adalah pengurus, direksi dan dewan komisaris.
- Menurut undang-undang terdakwa dapat dikatakan sebagai personal pengendali korporasi, seorang Direktur Utama berwenang memberi perintah kepada karyawan untuk melaksanakan aktivitas yang termasuk dalam pasal 3,4 dan 5 UU TPPU, kesalahan itu dipertanggungjawabkan oleh pemberi perintah.
- Bahwa rangkaian fakta perbutan terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian uang sesuai pasal 3 UU TPPU yaitu Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10 Milyard.
- Pasal 4 UU TPPU yaitu setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak 5 milyar.
- Bahwa PT. Amanah Bersama Ummat memiliki perusahaan lain/unit bisnis antara lain;
 - a. PT.INFO ALHARAM MEDIA TAMA, bergerak dalam bidang surat khabar Koran amanah.
 - b. PT. ALHARAM MEDIATAMA bergerak dalam bidang percetakan yaitu alike Printing.

Halaman 51 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Hawk, lobi, The angel.

- d. BHARATA RADIO di jalan Kakatua Makassar.
- e. PT.ADZAN COMUNICATION yang merupakan IO dari PT. Abu Tour.
- f. PT NAYLA, Travel haji KHusus yang berkedudukan di Jakarta.
- g. PT. LHARAM ILAHI , travel Umroh bintang lima
- h. PT. CLINE PRATAMA merupakan travel Plus yang berkedudukan di Jakarta.

Dimana Direktur masing-masing unit usaha tersebut adalah Terdakwa H. MUH Hamzah Mamba.

- PT. Amanah Bersama Umat telah memiliki ijin operasional Kemenag RI No. 559 tahun 2007 dan surat ijin berlaku sejak tanggal 11 Juli 2017 s/d tanggal 12 Juli 2020, namun sebelumnya juga telah memperoleh ijin sesuai dengan keputusan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag RI NO. 199 tahun 2014 berlaku dari tanggal 9 Nopember 2014 s/d 10 Nopember 2017.
- Bahwa sejak tahun 2012 dalam pengangkatan karyawan PT. ABU TOUR terdakwa Muh. Hamzah Mamba menunjuk langsung dan bekerja tanpa ada administrasi pengangkatan dan tahun 2016 baru ada kontrak kerja antara PT. Abu Tour dengan karyawan.
- Bahwa PT. Abu Tour memiliki 23 cabang di Indonesia antara lain ;
 - a. Mewakili pulau Jawa berada di Jakarta ada 6 cabang yaitu, Mampang, Cinere, Cisalak, Bintaro, Tebet, Ciputat selain itu juga di Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang dan Surabaya.
 - b. Mewakili pulau Sumatra berada di Medan, Pekanbaru, Palembang dan Lampung.
 - c. Mewakili Kalimantan berada di Samarinda dan Balikpapan.
 - d. Mewakili Sulawesi berada di Makassar terdiri dari 3 cabang, Daya, Pettarani, Bajigau juga Kantor cabang di Kendari dan palu.
 - e. Kantor Pusat PT. Abu Tour berada di Makassar yang berkedudukan di jalan Kakatua no.1 Makassar.
 - f. Ada juga Kantor Cabang di Pulau Batam.
- Setoran dana yang telah diterima oleh PT. Abu Tour adalah :
 - a. Setoran jamaah untuk pemberangkatan tahun 2018 sebesar Rp. 1.098.758.841.552,- untuk 76.623 orang.
 - b. Setoran Jamaah untuk pemberangkatan tahun 2019 sebesar Rp.104.484.521.690.- untuk 9.052 orang.
 - c. Setoran jamaah untuk pemberangkatan tahun 2020 sebesar Rp. 10.847.866.000.- untuk 1.045 orang.

Sehingga total dana yang masuk untuk pemberangkatan tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar Rp. 1.214.091.220.242 untuk seluruh jamaah sebanyak 86.720 orang.

- Bahwa selama ini pengeluaran terdakwa menggunakan uang perusahaan karena beranggapan bahwa terdakwa bekerja untuk perusahaan dan perusahaan harus

Halaman 52 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penisipan terdakwa yang selama terdakwa gunakan sehingga pengeluaran pribadi terdakwa digabung dengan pengeluaran perusahaan.

- Bahwa korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pembedaan yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa PT. Amanah Bersama Ummat atau dikenal ABU TOURS & TRAVEL yang bergerak sebagai penyelenggara Perjalanan ibadah Umroh dan Haji Khusus, terdakwa berkedudukan sebagai Direktur Utama atau sebagai CEO.
- PT. Amanah Bersama Ummat didirikan oleh Terdakwa berdasarkan Akte Pendirian No. 43 tanggal 30 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris an. Hendrik Jaury yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-44500.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang kemudian telah dilakukan Perubahan dengan Akte Perubahan No. 01/2017, diubah lagi dengan Akte No. 5 tanggal 16 Nopember 2017, yang dibuat oleh Notaris an. Sepdiana Jaury, yang telah didaftarkan perubahannya pada Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.03-0191900, tanggal 17 Nopember 2017.
- Bahwa modal awal saat mendirikan perusahaan PT. Amanah Bersama Ummat yaitu Rp. 100 juta yang kemudian dipergunakan untuk menyewa Ruko di jalan Bajigau No. 321 Kota Makassar dan di Cinere Jakarta. Untuk kendaraan operasional yang dimiliki Perusahaan yaitu satu unit mobil Avanza (bekas) di Kantor Bajigau dan satu unit mobil Avanza (bekas) di Kantor Cinere.
- Bahwa PT. Amanah Bersama Ummat melaksanakan kegiatan sebagai penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah berdasarkan Surat Ijin Penyelenggara Perjalanan ibadah Umrah No. 559 tahun 2017, tanggal 12 Juli 2017 yang berlaku sampai tiga tahun.
- Bahwa dalam perkembangannya PT. ABU TOUR milik Terdakwa membuka cabang diwilayah Barat meliputi Kota Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Jakarta, Semarang, Jogja, Solo. Wilayah Timur meliputi kota Makassar, Surabaya, Malang, Balikpapan, Samarinda, palu dan Kendari.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa pad PT. Abu Tour sebagai penyelenggara Umrah mulai dari Pendaftaran jemaah, pengelolaan pembayaran dari Jemaah, pemberangkatan jemaah sampai dengan pemulangan serta tanggungjawab terhadap operasional perusahaan termasuk gaji karyawan sampai ke Cabang.
- Bahwa proses pendaftaran jemaah umroh antara lain;
 - a. Orang yang melaksanakan Umrah melalui PT Abu Tours mendaftar untuk jemaah umrah dapat langsung ke Kantor Abu Tour atau melalui Agen atau Mitra. Untuk yang langsung datang di kantor Pusat/cabang akan dilayani oleh CS, kemudian diperlihatkan brosur yang berisi paket-paket umrah, apabila jemaah telah memilih

Halaman 53 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diinginkan kemudian diberikan formulir untuk mengisi identitas dan bulan keberangkatan. Setelah itu calon jemaah disarankan untuk melakukan pembayaran ke Rekening Bank yang telah disediakan Abu Tour atau bisa juga langsung diterima oleh CS. Untuk calon jemaah yang belum melakukan pelunasan maka diberi tanda bukti berupa Invoice dan apabila telah lunas akan diterbitkan faktur.

- b. Jemaah kemudian menyetor pas foto, Pasport, buku kuning, KK, Akte Kelahiran dan buku Nikah.
- c. Jemaah yang telah menyerahkan berkas kemudian menunggu penetapan tanggal keberangkatan sesuai dengan bulan yang telah dipilih.
- d. Berdasarkan manifest tersebut kemudian terdakwa mengajukan penerbitan MOFA ke Provider guna penerbitan Visa.
- e. Setelah Visa terbit barulah jemaah diberangkatkan.

- Bahwa proses pembayaran calon jemaah dikirim ke rekening PT. Amanah Bersama Ummat.
- Bahwa dana yang telah disetor jemaah tersebut masuk direkening penampungan PT. Abu Tour sebanyak 4 (empat) rekening. Bahwa uang jemaah yang telah mendaftar untuk pemberangkatan tahun 2018, 2019 dan 2020 sekitar Rp. 1,2 triliun. Uang tersebut per Desember 2017 telah habis terpakai untuk pemberangkatan jemaah ditahun 2017.
- Bahwa pemberangkatan terakhir oleh PT Abu Tour pada akhir tahun 2017.
- Bahwa penetapan harga paket Umrah seluruhnya menjadi kewenangan terdakwa, dan harga termurah yang pernah dijual adalah sebesar Rp.10,5 juta perorang dan harga tertinggi sebesar Rp.35 juta perorang.
- Bahwa terdakwa mengetahui biaya minimal yang harus dikeluarkan untuk memberangkatkan satu orang jemaah umrah dari Jakarta-Jeddah PP sebesar Rp.15 Juta atau Rp.16 Juta perorang untuk luar Jakarta.
- Terdakwa menyadari tidak dapat memberangkatkan jemaah dengan harga promo dibawah Rp.15 juta, namun hal ini terdakwa lakukan dengan perhitungan yang dilakukan akan tetap dapat memberangkatkan dengan menerapkan sistim subsidi silang yaitu mengharaf pendaftar jemaah regular.
- Bahwa jemaah yang telah mendaftar pada tahun 2016 dan 2017 untuk pemberangkatan tahun 2018 sebanyak 80.537 jemaah, untuk tahun 2019 sebanyak 12.231 jemaah dan untuk tahun 2020 sebanyak 1.151 jemaah.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk membuka usaha lain adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa yang terdakwa tunjuk untuk melakukan pencatatan keuangan PT Abu Tour serta unit usaha lainnya dilakukan oleh pak Kasim, dan masing-masing unit bisnis ada yang memegang kas dan dikordinir oleh pak Kasim.
- Bahwa nominal promo yang terdakwa tawarkan mulai dari harga Rp. 10.500.000.-, Rp. 12.000.000.- dan Rp. 15.000.000.- dan belum ada harga paket standart.

Halaman 54 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Sejak bulan Agustus 2017 terjadi kesepakatan PT. Abu Tour tidak menjual promo lagi karena penjual paket promo jebol tidak terkendali.
- Bahwa terdakwa menjual paket promo akibat adanya perang harga akibat banyak travel umrah yang mengeluarkan promo, sehingga untuk menarik jemaah sebanyak-banyaknya dalam melakukan umrah, sehingga untuk memenangkan persaingan agar jemaah tidak pindah ke travel lain serta menjaga agar uang perusahaan tetap stabil.
 - Bahwa uang yang diperlihatkan dipersidangan sebanyak Rp 1,7 Milyard yang disita dari rekening PT. Abu Tour dan uang dollar dibenar oleh terdakwa.
 - Bahwa selain PT. Amanah Bersama Ummat juga ada unit usaha lain yang tergabung dalam Abucorp yaitu;
 - a. Restoran Alabaik Group (PT. Alabaik Nusantara).
 - b. Alike Printing (PT. Alike Printing).
 - c. Harian Amanah, Majalah, Tabloit (PT. Harian Amanah).
 - d. Radio Bharata (PT. Radio Bharata).
 - e. Adzan Communication.
 - f. Harian Amanah Com.
 - g. PT. Qia Film.
 - h. Naila Wisata (PT. Naila Wisata).
 - i. Cinema Tour.
 - j. PT. Alharam Wisata.
 - k. Al Mira Kursus.
 - l. Al Ikram Pesantren.
 - Bahwa PT. Abu Tour kadang meminjamkan uang kepada unit usaha lain dan tetap ada catatan.
 - Bahwa terdakwa akan tetap berusaha memberangkatkan jemaah sudah ada investor yang ingin membantu namun media sudah memberitakan sehingga investor tidak jadi membantu dana ke perusahaan.
 - Bahwa tahun 2016 dilakukan perhitungan rugi laba, perusahaan mengalami kerugian Rp. 5 juta perjemaah yang berangkat namun tetap bertahan dengan pembatasan penjual paket promo, tahun 2017 ada komitmen perusahaan menjual regular dan terdakwa telah menjaminkan 21 buah Sertifikat aset yang dimiliki ke Saudi Air Line.
 - Bahwa PT. Abu Tour tidak menggunakan jasa ahli management, hanya dikelola oleh teman sendiri dibidang operasional yang dipercaya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan **alat bukti berupa surat** antara lain:

- a. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1442/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 30 Juli 2018, berupa uang dalam rekening Bank Mandiri sebagai berikut;

Halaman 55 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Rekening Nomor 174.004666.7788 An. Yayasan Pesantren Al IKram **Rp. 4.650.544,-**
2. Rekening Nomor 152.009087.8600 An. MUH. HAMZAH MAMBA **Rp. 4.486.960,-**
3. Rekening Nomor 152.008888.3323 An. Koperasi Syariah Abu **Rp. 21.251.953,-**
4. Rekening Nomor 152.058648.8864 An. PT. Alabaik Nusantara **Rp. 74.177,-**
5. Rekening Nomor 152.000086.4864 An. Nursyahriah Mansyur **Rp. 462.850,-**
6. Rekening Nomor 152.003477.4444 An. PT. Adzan Media Promosindo **Rp. 2.191.736,-**
7. Rekening Nomor 152.008888.3232 An. Koperasi Syariah Abu **Rp. 1.859.271,-**
8. Rekening Nomor 152.004844.4489 An. Bharata Rahisima **Rp. 981.000,-**
9. Rekening Nomor 174.003345.5668 An. Almira Bersama Ummat **Rp. 323.141,45.**
10. Rekening Nomor 152.008864.7777 An. PT. Alabaik Nusantara **Rp. 1.409.245,71.**
11. Rekening Nomor 152.004277.4444 An. PT. Qia Film Mediatama **Rp. 434.967,76.**
12. Rekening Nomor 152.007577.4444 An. PT. Adzan Media Promosindo **Rp. 2.410.100,27.**
13. Rekening Nomor 152.006777.4444 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 1.418.463,-**
14. Rekening Nomor 152.001877.4444 An. PT. Qia Film Mediatama **Rp. 804.608,-**
15. Rekening Nomor 152.005141.1441 An. PT. Alharam Mediatama **Rp. 4.881.861,-**
16. Rekening Nomor 152.058686.4999 An. PT. Info Alharam Mediatama **Rp. 1.122.992,-**
17. Rekening Nomor 152.008648.6400 An. Nursyahriah Mansyur **Rp. 1.491.975,-**
18. Rekening Nomor 152.007775.4444 An. PT. AbuTours.com **Rp. 3.665.471,-**
19. Rekening Nomor 174.003667.7789 An. Abupay Indonesia **Rp. 4.526.965,-**
20. Rekening Nomor 174.003344.5677 An. Almira Bersama Ummat **Rp. 4.567.846,-**
21. Rekening Nomor 152.000128.8444 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 2.437.761,-**
22. Rekening Nomor 174.005512.8128 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 7.366.055,-**
23. Rekening Nomor 152.001358.6306 An. Chaeruddin **Rp. 21.437.131,-**
24. Rekening Nomor 152.001398.0087 An. Muh. Kasim Sunusi **Rp. 1.079.790,-**
25. Rekening Nomor 174.004566.7888 An. Yayasan Pesantren Al IKram **Rp. 302.449.366,5.**
26. Rekening Nomor 152.058886.4864 An. PT. Alharam Mediatama **Rp. 8.568.913,-**
27. Rekening Nomor 174.002212.8128 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 9.050.812,-**
28. Rekening Nomor 152.050413.6868 An. Muh. Kasim Sunusi **Rp. 86.701,-**
29. Rekening Nomor 152.004888.1771 An. Muh. Kasim Sunusi **Rp. 51.871,-**
30. Rekening Nomor 152.000042.2424 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 874.291,-**

Halaman 56 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31. Rekening Nomor 174.000612.8128 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp.**

5.247.794.56.

32. Rekening Nomor 152.001284.4128 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp.**

662.357.862,-

33. Rekening Nomor 152.001471.4774 An. PT. C-Line Pratama **Rp. 400.161.000,-**

34. Rekening Nomor 152.001284.4441 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 99.036.169,-**

35. Rekening Nomor 152.001744.7117 An. PT. C-Line Pratama **USD 949**

36. Rekening Nomor 152.001305.1962 An. Muh. Hamzah Mamba **USD 367**

37. Rekening Nomor 152.001429.5766 An. PT. Amanah Bersama Ummat **USD**

17.911

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

b. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1612/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 26 Desember 2018, berupa uang dalam rekening BNI sebagai berikut;

1. Rekening Nomor 7811422422 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 9.952.352,-**

2. Rekening Nomor 7811422444 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 473.588,-**

3. Rekening Nomor 0811422422 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 7.945.425,-**

4. Rekening Nomor 0307346612 An. Nur syahriah Mansyur **Rp. 104.858,-**

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

c. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1443/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 6 September 2018, dan Penetapan Nomor. 1612/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 26 September 2018 berupa uang dalam rekening BCA sebagai berikut;

1. Rekening Nomor 290.777.4411 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp.**

8.445.274,42

2. Rekening Nomor 290.406.0703 An. PT. Alabaik Nusantara **Rp. 9.502.686,45**

3. Rekening Nomor 290.557.8578 An. PT. Alabaik Nusantara **Rp. 14.376.879,79**

4. Rekening Nomor 290.055.1188 An. PT. Alharam Mediatama **Rp. 7.420.917,15**

5. Rekening Nomor 290.866.6777 An. PT. Alharam Mediatama **Rp. 10.746.746,01**

6. Rekening Nomor 290.888.1155 An. PT. Info Alharam **Rp. 4.186.579,63**

7. Rekening Nomor 290.333.3600 An. PT. Bharata Rahisima **Rp. 4.600.589,90**

8. Rekening Nomor 290.554.4444 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp.**

9.767.258,36

9. Rekening Nomor 290.770.0000 An. PT. Amanah Bersama Ummat **USD 6.510**

Halaman 57 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu10. Rekening Nomor 290.384.4442 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 1.667.563,66**

11. Rekening Nomor 290.014.6917 An. Muh. Kasim Sunusi **Rp. 9.236,41**

12. Rekening Nomor 290.156.7567 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 36.196.751,26**

13. Rekening Nomor 290.384.7280 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 8.000.000,-**

14. Rekening Nomor 290.855.6777 An. PT. Info Alharam Mediatama **Rp. 7.458.978,10**

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

d. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1437/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 6 September 2018, berupa uang dalam rekening BRI sebagai berikut;

1. Rekening Nomor 0343.0100.0729.569 An. Muh. Kasim Sunusi **Rp. 35.966,-**

2. Rekening Nomor 0343.0100.1216.307 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 20.512.779,-**

3. Rekening Nomor 0343.0100.1188.300 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 45.010.964,-**

4. Rekening Nomor 0343.0103.8289.509 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 635.079,-**

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

e. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor; 1350/Pen.Pid/2018/PN-MKS, tanggal 24 Agustus 2018, berupa 1 (satu) buah surat Akta Jual Beli No. 01/K>M/ I/1995 tanggal 17 Januari 1995 antara Abdul Rauf Dg. Mangun dengan Haji Abdul Kadir Dg. Taba atas sebidang tanah Hak Milik No. 27 D II Kohir 99 C I yang terletak di jalan Rajawali Lr. 13 B, Kel. Lette, Kec. Mariso, kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.

f. Berdasarkan Penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1682/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 8 Oktober 2018, Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di jalan Sungai Saddang Baru No. 12 A seluas 126 M sebagaimana tersebut dalam NIB 20.01.13.03.01061 Surat Ukur Nomor. 01054/Balaparang/2010 dan NIB 20.01.13.03.01105 Surat Ukur Nomor. 01109/Balaparang/2011 tanggal 11 Mei 2011, kel. Nalaparang, kec. Rappocini, Kota Makassar, Prop. Sulawesi Selatan.

g. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor...../Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal Nopember 2018.

Halaman 58 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan barang-barang inventaris pada Café Silver Hawk antara lain;

1. 18 (delapan belas) buah Sofa
2. 15 (lima belas) buah kursi pendek
3. 14 (empat belas) buah Meja
4. 14 (empat belas) buah Kursi
5. 13 (tiga belas) buah kursi besi
6. 8 (delapan) buah kursi putar
7. 6 (enam) unit lemari pendingan (freezer)
8. 3 (tiga) unit lemari pendingan eskrim
9. 3 (tiga) buah Kipas gantung
- 10.2 (dua) buah meja piring
- 11.2 (dua) buah power Suplay
- 12.2 (dua) buah kursi Kantor
- 13.2 (dua) buah Blender
- 14.2 (dua) set mesin kasir raptor
- 15.1 (satu) unit lemari cabinet Merk Krisbow
- 16.1 (satu) unit Pendingan Udara Mitsubishi
- 17.1 (satu) unit kompor Listrik
- 18.1 (satu) unit pembakaran Krischef
- 19.1 (satu) buah meja Besi
- 20.1 (satu) unit kompor 4 Mata
- 21.1 (satu) buah rak piring
- 22.1 (satu) unit Oven Bakar
- 23.1 (satu) mixer Oxone
- 24.1 (satu) set Mesin Kasir raptor tanpa CPU
- 25.1 (satu) unit mesin pemanas makanan
- 26.1 (satu) set Rak piring
- 27.1 (satu) buah rak Penyimpanan makanan
2. Barang-barang Inventaris pada Kantor Abu Taurs Cabang Baji Gau antara lain;
 1. 8 (delapan) buah Kursi Putar warna Coklat
 2. 10 (sepuluh) buah kursi warna hitam
 3. 6 (enam) buah kursi warna biru
 4. 10 (sepuluh) buah kursi kerja
 5. 2 (dua) buah kursi besi
 6. 7 (tujuh) buah sofa
 7. 6 (enam) buah meja bundar
 8. 15 (lima belas) buah meja kerja
 9. 2 (dua) buah meja tamu
 - 10.3 (tiga) buah Kulkas
 - 11.10 (sepuluh) buah AC

Halaman 59 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) buah Printer
- 14.1 (satu) buah mesin Foto Copy
- 15.1 (satu) buah rak buku
- 16.1 (satu) lemari besi
- 17.1 (satu) buah Vacuum Clenaer

(Barang bukti huruf G angka 1 dan angka 2 dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

- h. Uang sebesar Rp. 70.056.000.- (tujuh puluh juta lima puluh enam ribu rupiah) yang saat ini masih disimpan oleh Kantor Cabang PT. Penggadaian (Pesero) Makassar di Makassar berdasarkan keterangan ARIFUDDIN sebagai Pimpinan PT. Penggadaian Pesero Cabang Makassar dipersidangan Pengadilan Negeri Makassar, disita untuk selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.
- i. Barang bukti dalam perkara CHAERUDIN .
 - 1. 3 (tiga) buah buku rekening Bank BCA. An. Nursyahria 7970383969, an. Abu Hamzah norek 2040011920 an. Nursyahria norek 7970146444.
 - 2. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI atas nama Nursyahria Mansur no.rek 0307346612 cab.mattoanging.
 - 3. 5 (lima) buah token Bank Mandiri.
 - 4. 3 (tiga) buah token Bank BCA.
 - 5. 1 (satu) buah ATM Mandiri no seri 4617005115431401.
 - 6. 1 (satu) buah ATM Mandiri no seri 4617005115431955
 - 7. 1 (satu) buah kartu kredit no seri 4219202070096186 an. NURSYAHRIA MANSYUR
 - 8. 1 (satu) buah kartu kredit no seri 1889801427694901 an. NURSYAHRIA MANSYUR.
 - 9. 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher honda brio ownership;
 - 10.1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah 9 hari special 18 juta;
 - 11.1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah ayo nabung sambil umrah cukup 1 juta;
 - 12.1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher diskon Rp. 3.000.000,
 - 13.1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah program 9 hari special 17 juta.
 - 14.1 (satu) bundel brosur (abutours) Gift voucher 1.500.000,- untuk mendapatkan potongan harga promo
 - 15.1 (satu) Lembar KTP an. HAMZAH. M, Nik 3276091104810001.-

Halaman 60 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sah) mahkamah agung no/pid 03.234.028.3-804.000. PT. AMANAH BERSAMA

UMAT

- 17.1 (satu) ikat brosur Free umrah.
- 18.1 (satu) ikat brosur kupon undian Abu Tours Gebyar milad 8.
- 19.1 (satu) bundel data manifest wilayah timur bulan jan- feb 2018.
- 20.1 (satu) bundel data manifest wilayah barat bulan jan- feb 2018.
- 21.1 (satu) bundel data Agen PT. AMANAH BERSAMA UMAT.
- 22.1 (satu) bundel data Mitra PT. AMANAH BERSAMA UMAT
- 23.Surat izin usaha perdagangan kecil PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/20798/SIUPK-B/02/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017.
- 24.Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/21117/TDPPT-B/02/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017
- 25.Surat Izin Gangguan PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/28772/IG-B/10/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017
- 26.Surat Pendataan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : TDU.07/01/DISPAR/II/2017 tanggal 6 Februari 2017.
- 27.Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 559 tahun 2017 tentang Penetapan Izin PT. Amanah Bersama Ummat sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah, tanggal 12 Juli 2017.
- 28.Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 43 tanggal 30 Juni 2012.
- 29.Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 01 tanggal 13 Nopember 2017.
- 30.Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 05 tanggal 16 Nopember 2017
- 31.1 (satu) bundel data laporan pengeluaran 2016.
- 32.1 (satu) bundel data laporan pengeluaran 2017
- 33.1 (satu) bundel data laporan pengeluaran 2018.
- 34.1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba Opu no rek 034301001216307, Tahun 2016;
- 35.1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba no rek 034301001188300, Tahun 2016;
- 36.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422422, tahun 2016;
- 37.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422444, tahun 2016;
- 38.1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba Opu no rek 034301001216307, tahun 2017;
- 39.1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba no rek 034301001188300, Tahun 201;.

Halaman 61 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab

248 Mattoangin no rek 7811422444, tahun 2017;

41.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab

248 Mattoangin no rek 7811422422, tahun 2017;

42.1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis USD PT. Amanah Bersama

Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520014295766 periode 1-1-2016 s/d 31-12-2017;

43.1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah

Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520077754444 periode 5-11-2015 s/d 31-12-2017;

44.1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah

Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520001288444 periode 1-10-2017 s/d 31-12-2017;

45.1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro Rupiah PT. Amanah Bersama Ummat di

Bank Mandiri KCP Makassar Pettarani no rek 1740006128128 periode 1-10-2017 s/d 30-1-2018;

46.1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah

Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Pettarani no rek 1740055128128 periode 1-10-2017 s/d 30-1-2018;

47.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri

no rek 1520067774444 periode 1-1-2016 s/d 31-12-2017;

48.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK

Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-1-2017 s/d 31-1-2017;

49.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK

Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-2-2017 s/d 28-2-2017;

50.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK

Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-3-2017 s/d 31-3-2017;

51.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK

Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-4-2017 s/d 30-4-2017;

52.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK

Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-5-2017 s/d 31-5-2017;

53.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK

Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-6-2017 s/d 30-6-2017;

54.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK

Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-7-2017 s/d 31-7-2017;

55.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK

Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-8-2017 s/d 31-8-2017;

56.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK

Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-9-2017 s/d 30-9-2017;

Halaman 62 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

58. (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-10-2017 s/d 31-10-2017;
- 58.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-11-2017 s/d 30-11-2017;
- 59.1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-12-2017 s/d 31-12-2017;
- 60.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA USD KCP Somba Opu no rek 2907700000 periode 31-12-2015 s/d 31-12-2016;
- 61.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2907774411 periode 31-12-2015 s/d 31-12-2017;
- 62.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA USD KCP Somba Opu no rek 2907700000 periode 31-12-2016 s/d 31-12-2017;
- 63.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2905544444 periode 31-12-2015 s/d 31-01-2016;
- 64.1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2905544444 periode 31-01-2016 s/d 31-12-2017;
- 65.1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 152-00-0086486-4 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 66.1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 152-00-0864864-0 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 67.1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
- 68.1 (satu) buah Buku Tabungan BRITAMA Cabang Makassar Somba Opu no rek 0343-01-038289-50-9 an. MUH. HAMZAH MAMBA;
- 69.1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor Cabang Mattoangin no rek 0811422422 an. MUH. HAMZAH MAMBA;
70. Data Payroll Gaji ABU CORP mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2018;
71. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BHARATA RASIHIMA No. 06, tertanggal 25 November 2015;
72. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BHARATA RASIHIMA No. 03, tertanggal 04 Januari 2016;
73. Akta Pendirian PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA No. 01, tertanggal 15 Maret 2014;
74. Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA No. 01, tertanggal 04 Januari 2017;

Halaman 63 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

75. Akta Pendirian PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI No. 01, tertanggal 29

Januari 2014;

76. Akta Pendirian PT. ALABAIK NUSANTARA No. 25, tertanggal 12 Desember 2012;

77. Akta Pendirian PT. ADZAN MEDIA PROMOSINDO No. 01, tertanggal 19 Agustus 2014;

78. Akta Pendirian PT. QIA FILM MEDIATAMA No. 02, tertanggal 19 Maret 2015;

79. Akta Yayasan Pesantren Islam Al Ikram, No. 03, tertanggal 26 Nopember 2016;

80. Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI No. 02, tertanggal 04 Januari 2017;

81. Akta Pendirian PT. ALMIRA BERSAMA UMMAT, No. 12, tertanggal 25 Januari 2017;

82.1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri no rekening 152-05-0413686-8 an. MUH. KASIM SUNUSI;

83.1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri no rekening 152-00-1398008-7 an. MUH. KASIM SUNUSI;

84.3 (tiga) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;

85.1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 2903860570 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;

86.1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 7970146444 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;

87.1 (satu) bundel pengajuan dana PT. AMANAH BERSAMA UMMAT;

88.1 (satu) bundel daftar gaji tahun 2018;

89.10 (sepuluh) bundel data jemaah ANNISA SAID;

90.12 (duabelas) buah buku Data Asuransi dari Informa;

91.1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar;

92. Rekening Koran Bank Sulselbar no rek 138-003-000000952-2 an. BHARATA RASIHIMA periode 01 Januari 2017 s/d 08 Februari 2018;

93.1 (satu) buah kartu kredit HSBC dengan nomor seri 4096 7501 4256 9703 atas nama HAMZAH MAMBA;

94.1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon dengan nomor seri 4324 4921 4655 3003 atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR;

95.1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520067774444 periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;

96.1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520067774444 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;

97.1 (satu) bundel perjanjian kerja sama penerimaan pembayaran melalui BCA Klikpay nomor: 006/PKS-KlikPay/GBC/2017;

Halaman 64 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 99.2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0603973985 atas nama NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
- 99.1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0708667084 atas nama NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
100. 1 (satu) rangkap BG bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0603973985 atas nama pemegang rekening NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
101. 1 (satu) lembar kartu kredit Bank Danamon dengan nomor kartu 5523 3800 7083 7003 atas nama pemilik kartu NURSYAHRIAH MANSYUR;
102. 1 buah amplop warna putih berisi 1 lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening 152-00-128-4412-8 An. Amanah Bersama Umat sebesar Rp 16.360.000,- pada tanggal 11-07-2017 untuk pembayaran biaya oksigen Ibu Hasna;
103. 1 buah amplop warna putih bertuliskan Bapak Faisal Reza (agen Abutour) yang berisikan 5 lembar Invoice pembayaran program promo umrah periode bulan Maret-April 2018 dengan Cap Lunas Abutour Cabang Kakatua-Makassar masing-masing sebesar Rp 19.000.000,- tanggal 04-April-2018;
104. 2 (dua) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba masing-masing 4GB yang bertuliskan B dan MNDr;
105. 1 buah Token Transaksi Key Bank BCA;
106. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. C-LINE PRATAMA No. Rek. 152001471474;
107. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. C-LINE PRATAMA No. Rek. 152001471477;
108. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 1520077754444;
109. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 1520067754444;
110. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 7095717793;
111. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. QIA FILM MEDIA UTAMA No. Rek. 1520018774444;
112. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. BHARATA RAHISIMA No. Rek. 1520048444489;
113. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. ADZAN MEDIA PROMOSINDO No. Rek. 1520034774444;
114. 1 Buah buku rekening bank Mandiri an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek. 1520013051962;
115. 1 Buah buku rekening bank Mandiri an. MUH. KASIM SUNUSI No. Rek. 1520068689898;

Halaman 65 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bank Panin an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek.

7002408078;

117. 1 Buah buku rekening bank BII an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek.
1006178422;

118. 1 Buah buku rekening bank BCA an. MUH. KASIM SUNUSI No. Rek.
2900146917;

119. 1 Buah buku rekening bank BCA an. NUR SYAHRIAH MANSYUR No. Rek.
20400114502;

120. 1 Buah buku rekening bank BCA an. NUR SYAHRIAH MANSYUR No. Rek.
2040011849;

121. 1 Buah buku rekening bank BCA an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek.
2040011920;

122. 7 Buah kartu Prioritas bank BCA;

123. 7 (tujuh) Buah Buku Rekening BCA Nomor 2903844442 an. MUH. HAMZAH
MAMBA di Jalan Bajigau Makassar;

124. 3 (tiga) Buah Buku Rekening BCA Nomor 2903844949 an. NURSYAHRIAH
MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;

125. 1 (satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor 7970146444 an. MUH.
NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;

126. 1 (satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor 7970378787 an. MUH.
NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;

127. 1 (satu) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-1336705-3 an. MUH.
NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;

128. 14 (empat belas) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-8888323 an.
KOPERASI SYAHRIAH ABU TOURS MANDIRI di Jalan Bajigau Makassar;

129. 3 (tiga) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-1358630-6 an.
CHAERUDDIN L di Jalan Bajigau Makassar;

130. 1 (satu) rangkap berkas dokumen koperasi syariah Abu tours mandiri (bukti
transaksi) di Jalan Bajigau Makassar;

131. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 009 / NOT – CPM/ II / 2018, Tgl
14 Pebruari 2018, Notaris an. CITA MARLIKA PARAWANSA, SH, tentang
perubahan Koperasi Abu Tours Mandiri di Jalan Bajigau Makassar;

132. Asli 1 (satu) lembar NPWP : 81.691.693.6-804.000 an. CARYTA GLOBAL
NETWORK, Jalan Kakatua No. 31 Pa'Batang Mamajang Kota Sulawesi
selatan di Jalan Bajigau Makassar;

133. Asli 1 (satu) lembar NPWP : 71.592.772.9-804.000 an. KOPERASI SYARIAH
ABU TOURS MANDIRI. Jalan. Baji Gau No.32 A RT.001 RW.012, Kel.
Bungaya Kec. Tamalate, Kota Makassar Sulawesi Selatan di Jalan Bajigau
Makassar;

Halaman 66 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : AHU-0025413.AH.01.01 Tahun 2016, tentang pengesahaan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 13 april 2017 di Jalan Bajigau Makassar;

135. Asli 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025413.AH.01.01 Tahun 2016, tentang pengesahaan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 25 Mei 2017 di Jalan Bajigau Makassar;

136. Asli 1 (lembar) IZIN GANGGUAN Nomor :503/24880/IG-B/02/DPM-PTSP, kepada H. MUH. HAMZAH MAMBA, Nama perusahaan PT CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 di Jalan Bajigau Makassar;

137. Asli 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BESAR, Nomor : 503/ 18200/SIUPB-B/02/DPM-PTSP, atas nama perusahaan PT CRYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 pemilik H. MUH. HAMZAH MAMBA di Jalan Bajigau Makassar;

138. Asli 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT) NOMOR : 503/18518/TDPPT-B/02/DPM-PTSP, nama perusahaan PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 di Jalan Bajigau Makassar;

139. Asli 1 (satu) unit akta pendirian PT. CARYTA GLOBAL NETWORK nomor ; 014 tanggal 28 Maret 2016 Notaris H. HENDRA ARDIANSYAH, S.H., M.KN di Jalan Bajigau Makassar;

140. Asli 2 (dua) lembar KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 05/BH/XXIV/IX/2015 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI, Tanggal 03 September 2015 di Jalan Bajigau Makassar;

141. Asli 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL NOMOR : 503/4023/SIUPK-B/10/BPTPM, nama perusahaan KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;

142. Asli 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KOPERASI NOMOR : 503/4186/TDKO-B/10/BPTPM, nama koperasi KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 12 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;

143. Asli 1 (satu) lembar SURAT IZIN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR : 503/5008/IG-B/10/BPTPM TENTANG IZIN GANGGUAN, nama perusahaan KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;

Halaman 67 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

MANDIRI PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : -06- tanggal 23 Oktober 2014. Notaris AMIRUDDIN ALIE, S.H. di Jalan Bajigau Makassar;

145. 1 (Satu) buah Kartu kredit BNI Platinum warna cokelat dengan nomor kartu 4512 4900 0062 5687 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
146. 1 (Satu) buah Kartu kredit BNI Titanium warna cokelat dengan nomor kartu 5241 2509 0100 5032 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
147. 1 (Satu) buah Kartu kredit ANZ warna silver dengan nomor kartu 4374 5000 0165 1818 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
148. 1 (Satu) buah Kartu kredit Mandiri Platinum warna hitam dengan nomor kartu 4259 4560 0035 2116 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
149. 1 (Satu) buah Kartu debit mandiri patinum nomor kartu 4617 0081 0276 8710 dari bank mandiri nomor rekening 152-0008648640 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
150. 1 (Satu) buah Kartu debit mandiri prioritas warna hitam nomor kartu 4617 0087 0031 6540 an. NURSYAHRIAH MANSYUR dari bank mandiri nomor rekening 152-0000864864 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
151. 1 (Satu) buah Kartu debit BNI warna hitam nomor kartu 5198 9324 8001 2462 dari bank BNI nomor rekening 0307346612;
152. 1 (Satu) buah Kartu debit BCA prioritas warna biru nomor kartu 6019 0040 0959 9141 dari bank BCA nomor rekening 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR.
153. Data 2018 cabang barat (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
154. Data 2018 makassar (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
155. Data 2018 cabang timur (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
156. Data rekap konsolidasi penjualan perbulan untuk tahun 2017 (rekap data penjualan bulanan setiap kantor cabang)
157. Data rekap konsolidasi pemasukan perbulan untuk tahun 2017 (rekap data pemasukan bulanan setiap kantor cabang)
158. Data rekap konsolidasi penjualan perbulan untuk tahun 2016 (rekap data penjualan bulanan setiap kantor cabang)
159. Data rekap konsolidasi pemasukan perbulan untuk tahun 2016 (rekap data pemasukan bulanan setiap kantor cabang)

Halaman 68 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

160. Data paket umroh wilayah timur 2018 (paket umroh yang dijual kepada agen atau mitra yang telah mendaftar ditahun 2017 atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan di tahun 2018)

161. Data ACC Makassar 2016 (data jamaah yang telah berangkat)
162. Data ACC 2017 wilayah barat (data jamaah yang telah berangkat)
163. Data ACC 2017 wilayah timur (data jamaah yang telah berangkat)
164. Data ACC 2017 wilayah makassar (data jamaah yang telah berangkat)
165. Data Non ACC 2018 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
166. Data Non ACC 2019 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
167. Data Non ACC 2020 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
168. Neraca tahun 2016 pertanggal 31 Desember 2016 berbasis akrual
169. Laporan Laba/Rugi per tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 berbasis akrual
170. Neraca tahun 2017 per tanggal 31 Desember 2017 berbasis actual
171. Laporan Laba/Rugi per tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 berbasis akrual
172. Hard copy data pembeli paket umroh untuk keberangkatan Jan-Peb-Maret 2018
173. Hard copy data pembeli paket umroh untuk keberangkatan april s/d Desember 2018
174. Hard copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2019
175. Hard copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2020
176. Soft copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020.

(Barang bukti huruf h angka 1 s/d 176 tetap terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta keterangan para Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut ;

- Bahwa PT. Amanah Bersama Ummat atau dikenal ABU TOURS & TRAVEL yang bergerak sebagai penyelenggara Perjalanan ibadah Umroh dan Haji Khusus, terdakwa berkedudukan sebagai Direktur Utama atau sebagai CEO.
- PT. Amanah Bersama Ummat didirikan oleh Terdakwa berdasarkan Akte Pendirian No. 43 tanggal 30 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris an. Hendrik Jaury yang telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-44500.AH.01.01 tahun 2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang kemudian telah dilakukan Perubahan dengan

Halaman 69 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 12001, diubah lagi dengan Akte No. 5 tanggal 16 Nopember 2017, yang dibuat oleh Notaris an. Sepdiana Jaury, yang telah didaftarkan perubahannya pada Kementerian Hukum dan Ham No. AHU-AH.01.03-0191900, tanggal 17 Nopember 2017.

- Bahwa struktur PT. Amanah Bersama Ummat adalah.

Direktur Utama	: Muh. Hamzah mamba.
Manager Wil Tumur	: Elan Suherlan.
Manager Wil Barat	: Ahmad Wajidi.
Dir. Promosi dan Publikasi	: Jamaluddin.
H R D	: Ridwan.
Manager Accounting	: Elsa.
Manager Keuangan	: Muh. Kasim Sunusi.
- Bahwa modal awal saat mendirikan perusahaan PT. Amanah Bersama Ummat yaitu Rp. 100 juta yang kemudian dipergunakan untuk menyewa Ruko di Jalan Bajigau No. 321 Kota Makassar dan di Cinere Jakarta. Untuk kendaraan operasional yang dimiliki Perusahaan yaitu satu unit mobil Avanza (bekas) di Kantor Bahigau dan satu unit mobil Avanza (bekas) di Kantor Cinere.
- Bahwa PT. Amanah Bersama Ummat melaksanakan kegiatan sebagai penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah berdasarkan Surat Ijin Penyelenggara Perjalanan ibadah Umrah No. 559 tahun 2017, tanggal 12 Juli 2017 yang berlaku sampai tiga tahun.
- Bahwa dalam perkembangannya PT. ABU TOUR milik Terdakwa membuka cabang diwilayah Barat meliputi Kota Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Jakarta, Semarang, Jogja, Solo. Wilayah Timur meliputi kota Makassar, Surabaya, Malang, Balikpapan, Samarinda, Palu dan Kendari.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa pada PT. Abu Tour sebagai penyelenggara Umrah mulai dari Pendaftaran jemaah, pengelolaan pembayaran dari Jemaah, pemberangkatan jemaah sampai dengan pemulangan serta tanggungjawab terhadap operasional perusahaan termasuk gaji karyawan sampai ke Cabang.
- Bahwa dana yang telah disetor jemaah tersebut masuk direkening penampungan PT. Abu Tour sebanyak 4 (empat) rekening. Bahwa uang jemaah yang telah mendaftar untuk pemberangkatan tahun 2018, 2019 dan 20120 sekitar Rp. 1,2 triliun. Uang tersebut per Desember 2017 telah habis terpakai untuk pemberangkatan jemaah ditahun 2017.
- Bahwa pemberangkatan terakhir oleh PT Abu Tour pada akhir tahun 2017.
- Bahwa penetapan harga paket Umrah seluruhnya menjadi kewenangan terdakwa, dan harga termurah yang pernah dijual adalah sebesar Rp.10,5 juta perorang dan harga tertinggi sebesar Rp.35 juta perorang.

Halaman 70 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa mengetahui biaya minimal yang harus dikeluarkan untuk memberangkatkan satu orang jemaah umrah dari Jakarta-Jeddah PP sebesar Rp.15 Juta atau Rp.16 Juta perorang untuk luar Jakarta.

- Terdakwa menyadari tidak dapat memberangkatkan jemaah dengan harga promo dibawah Rp.15 juta, namun hal ini terdakwa lakukan dengan perhitungan yang dilakukan akan tetap dapat memberangkatkan dengan menerapkan sistim subsidi silang yaitu mengharaf pendaftar jemaah regular.

- Bahwa jemaah yang telah mendaftar pada tahun 2016 dan 2017 untuk pemberangkatan tahun 2018 sebanyak 80.537 jemaah, untuk tahun 2019 sebanyak 12.231 jemaah dan untuk tahun 2020 sebanyak 1.151 jemaah.

- Bahwa yang mempunyai ide untuk membuka usaha lain adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa yang terdakwa tunjuk untuk melakukan pencatatan keuangan PT Abu Tour serta unit usaha lainnya dilakukan oleh pak Kasim, dan masing-masing unit bisnis ada yang memegang kas dan dikordinir oleh pak Kasim.

- Bahwa nominal promo yang terdakwa tawarkan mulai dari harga Rp. 10.500.000.-, Rp. 12.000.000.- dan Rp. 15.000.000.- dan belum ada harga paket standart.

- Bahwa terdakwa menjual paket promo akibat adanya perang harga akibat banyak travel umrah yang mengeluarkan promo, sehingga untuk menarik jemaah sebanyaknya dalam melakukan umrah, sehinga agar memenangkan persaingan agar jemaah tidak pindah ke travel lain serta menjaga agar uang perusahaan tetap stabil.

- Bahwa selain PT. Amanah Bersama Ummat juga ada unit usaha lain yang tergabung dalam Abucorp yaitu;

- a. Restoran Alabaik Group (PT. Alabaik Nusantara).
- b. Alike Printing (PT. Alike Printing).
- c. Harian Amanah, Majalah, Tabloit (PT. Harian Amanah).
- d. Radio Bharata (PT. Radio Bharata).
- e. Adzan Communication.
- f. Harian Amanah Com.
- g. PT. Qia Film.
- h. Naila Wisata (PT. Naila Wisata).
- i. Cinema Tour.
- j. PT. Alharam Wisata.
- k. Al Mira Kursus.
- l. Al Ikram Pesantren.

- Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT.Amanah Bersama Ummat dalam membuka unit usaha lain yaitu ;

- a. Restoran Alabaik, untuk modal awal menyewa ruko dan perlengkapan lainnya di jalan Mannuruki dan di Jalan Mappaodang Makassar sebesar Rp. 500.000.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (PT. Abu Tour Printing) . untuk modal awal dan membeli alat sebesar

Rp. 500.000.000.-

- c. Harian Amanah (PT. Harian Amanah). Untuk membeli alat percetakan sebesar Rp. 3.000.000.000.-
- d. Majalah Al haram (PT. Harian Amanah). Untuk biaya mencetak ke Gramedia sebesar Rp.60.000.000.- perbulan.
- e. Tabloit Islami (PT. Harian Amanah). Untuk biaya mencetak ke Gramedia sebesar Rp. 60.000.000.- perbulan.
- f. Radio Bharata (PT. RADIO BHARATA) untuk biaya take over dari Pak bambang sebesar rp. 2.000.000.000.- serta mencicil rumah untuk stasion Radio Bharata di jalan Kakatua sebesar Rp.500.000.000.- per bulan.
- g. Qia Film (PT. Qia Film) dalam pembuatan film Harim ditanah Haram berbiaya Rp.3.000.000.000.-. film Parakang berbiaya Rp. 1.000.000.000.- film Nguber berbiaya Rp. 2.000.000.000.-
- h. Nayla Wisata (PT. Nayla Wisata) untuk modal awal Rp. 2.300.000.000.-
- i. Cinema Tour untuk take over dari pemilik semula sebesar Rp. 600.000.000.-
- j. Al Haram Wisata (PT. Al Haram Wisata) untuk modal awal dan perijinan sebesar Rp. 200.000.000.-
- k. Al Mira Kursus, dibeli dari ibu Rossi sebesar Rp. 7.500.000.000.-
- l. Al Ikram Pesantren , untuk pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp. 2.000.000.000.- untuk merenovasi dan membeli perlengkapan sekolah sebesar Rp. 5.000.000.000.-
- Juga untuk pembelian unit rumah dan bangunan serta apartemen sebanyak 34 unit, untuk pembelian kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 sebanyak 66 unit.
- Setoran dana yang telah diterima oleh PT. Abu Tour adalah :
 - a. Setoran jamaah untuk pemberangkatan tahun 2018 sebesar Rp. 1.098.758.841.552,- untuk 76.623 orang.
 - b. Setoran Jamaah untuk pemberangkatan tahun 2019 sebesar Rp.104.484.521.690.- untuk 9.052 orang.
 - c. Setoran jamaah untuk pemberangkatan tahun 2020 sebesar Rp. 10.847.866.000.- untuk 1.045 orang.
- Keadaan kas rekening PT. Abu Tour ketika diperiksa. Berdasarkan hasil pemeriksaan perusahaan memiliki 15 rekenig atas nama PT. Amanah Bersama Ummat yang terdiri dari 8 rekening Bank mandiri, 3 Rekening BCA, 2 Rekening BNI dan 2 Rekening BRI dengan jumlah saldo seluruhnya sebesar 1.348.158.135. Selain itu terdapat rekening atas nama pribadi sebanyak 13 rekening yang terdiri 1 rekening atas nama Hamzah Mamba, 1 rekening BCA an. Hamzah Mamba, 2 Rekening Bank mandiri an Nursyahriah Mansyur, 1 rekening atas nama Suryanti, 1 Rekening Mandiri an Chaeruddin, 4 rekening Mandiri an Muh. Kasim Sunusi. 1

Halaman 72 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1/2019/Pid.Sus/2019/PN.Mks

- Rekening BRI an Muh. Kasim Sunusi. 1 Rekening an Muh Kasim Sunusi, 1 Rekening BRI an Muh. Kasim Sunusi sebesar Rp. 1.318.291.202, sehingga jumlah keseluruhan atas nama Perusahaan dan pribadi sebesar RP. 2.666.449.337.
- Bahwa dengan pembelian semua yang tersebut diatas yang untuk pembayarannya dilakukan dari Kas PT.ABU TOUR, sehingga uang untuk pemberangkatan jemaah umroh yang tersisa si kas PT.ABU TOUR hanya tersisa sebesar Rp.2,600.000.000.- (dua milyar enam ratus juta rupiah) yang tidak mungkin lagi dapat untuk memberangkatkan jemaah sebanyak 96.976 orang.

Menimbang, bahwa untuk dapat terdakwa dipersalahkan atas perbuatan tersebut maka akan dipertimbangkan fakta-fakta tersebut diatas dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu : pasal 3 jo pasal 6 UU No.8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang.
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan. Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1.
3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
4. Orang yang melakukan maupun turut serta melakukan perbuatan.
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas dengan dengan fakta dipersidangan sebagai berikut.

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan pasal 1 angka 9 dalam UU No.8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini adalah orang perseorangan atau Korporasi. Sedangkan maksud orang perseorangan adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana sebagai subjek delik untuk diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan Korporasi berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 UU NO. 8 Tahun 2010, adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai pelaku utama dalam perkara ini adalah terdakwa H. MUH.HAMZAH MAMBA.S.Hi alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA, dengan jabatan Direktur Utama sebagai individu yang mewakili PT. Amanah Bersama Ummat sebagai personil pengendali Korporasi yaitu orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa mendapat otorisasi dari atasannya. yang identitas terdakwa selengkapya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Yang menempatkan, mentransfer, Mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa dari Keterangan Ahli dari PPATK yang diajukan dipersidangan yang dimaksud dengan; **Menempatkan** adalah perbuatan memasukkan uang dari luar media jasa keuangan kedalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau menandatangani sejumlah uang.

Mentransfer adalah perbuatan memindahkan uang dari penyedia jasa keuangan satu ke penyedia jasa keuangan lain baik didalam maupun diluar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di Kantor Bank yang sama.

Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan.

Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.

Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada orang lain.

Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengetahuan hukum secara umum.

Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Membawa keluar Negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah Pabean R I.

Mengubah bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur atau pola suatu benda.

Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu harta kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang yang lainnya dilakukan dipedagang valuta asing dan bank, Sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan dipasar modal dan pasar uang.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jemaah umroh yang telah mendaftar dan membayar biaya umroh dengan pembayaran langsung atau dengan transfer ke beberapa rekening ke PT. ABU TOUR untuk pemberangkatan tahun 2018, 2019 dan 2020 yang seluruhnya berjumlah sebanyak 96.976 orang jemaah dengan jumlah uang yang terkumpul seluruhnya sebesar Rp. 1,2 triliun.

Menimbang, bahwa selanjutnya uang tersebut yang dikelola oleh Kasim Sanusi sebagai Manager Keuangan PT. ABU TOUR dengan menggunakan mandiri cash management (MCM) yang merupakan fasilitas dari Bank Mandiri untuk melakukan transaksi keuangan yang terdapat beberapa rekening didalamnya untuk memudahkan transaksi keuangan PT. ABU TOUR, dan uang tersebut ditransfer ke beberapa rekening antara lain ;

1. Rekening atas nama H. MUH. HAMZAH MAMBA (Terdakwa), pada Bank Mandiri Cabang Somba Opu Makassar yaitu 1520012844441, BCA 290.3844442, Rekening Bank BNI 0811422422, Rekening Bank BRI 034301038289509, antara lain:
 - tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp. 3. 182.796.000,- (tiga milyar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - tanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp. 1.080.000.000,- (satu milyar delapan puluh juta rupiah);
 - tanggal 11 Maret 2016 sebesar USD 100;
 - tanggal 14 Maret 2016 sebesar USD 115.030;
 - bulan Mei 2017 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Rekening atas nama H. MUH. KASIM SUNUSI antara lain: Rekening Bank Mandiri Cabang Somba Opu Makassar yaitu 1520068689898, Rekening BCA Nomor 2900146917, antara lain:
 - bulan April 2017 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta);
 - bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 1.030.989.089,- (satu milyar tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh sembilan rupiah).Dana tersebut antara lain dipergunakan untuk membayar angsuran ruko (di Kakatua Makassar, ruko amanah di Jakarta, ruko Mampang di Jakarta, ruko di jl. Datuk Museng Makassar pemilik atas nama IBRAHIM HASAN, ST., serta untuk pembayaran cicilan mesin indogo dan mesin web.
3. Rekening atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR di Bank BNI Nomor Rekening 0307346612, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0086486400, Bank Mandiri Nomor Rekening 152-0008648640, Bank Mandiri nomor Rekening: 152-0000864864 Bank BCA Nomor Rekening 2903844949, Rekening Bank BCA

Halaman 75 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2019/33969, Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7970146444, Rekening Bank BCA Nomor Rekening 7970378787.

- tanggal 11 April 2016 sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), telah dipergunakan untuk membayar biaya pegadaian di PT. Pegadaian Unit Pondok Labu Jakarta Selatan atas pinjaman sebesar Rp. 2.523.100.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dengan jaminan emas seberat 6.130 gram. Dan kepingan emas seberat 500 gram (10 keping), 100 gram (5 keping), 100 gram (5 keping) yang digadaikan pada unit Penggadaian Mappanyukki.
- tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- tanggal 24 juni 2016 – 5 Juli 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 10 x untuk pembayaran pembelian ruko di Medan.
- tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar).
- tanggal 16 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- tanggal 17 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 26 Januari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 28 Januari 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp. 545.500.000,- (lima ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- tanggal 3 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 3 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- tanggal 4 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 6 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 7 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 8 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 9 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 10 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 11 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 13 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 76 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 18 Februari 2017 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 20 Februari 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 21 Februari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - tanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 22 Februari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - tanggal 23 Februari 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 24 Februari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - tanggal 25 Februari 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - tanggal 1 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - tanggal 8 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 9 Maret 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - tanggal 10 Maret 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
 - tanggal 11 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 13 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 14 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 15 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 16 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 17 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 18 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - tanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 77 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta

rupiah)

- tanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 24 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- tanggal 21 Juni 2017 atas persetujuan/acc NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- tanggal 5 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- tanggal 7 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- tanggal 11 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- tanggal 12 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- tanggal 14 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- tanggal 17 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- tanggal 17 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- tanggal 20 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- tanggal 20 Juli 2017 atas instruksi NURSYAHRIAH MANSYUR ALIAS IBU RIA BINTI MANSUR (Bu boss) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

4. Rekening atas nama CHAERUDDIN di Bank Mandiri Nomor Rekening: 1520013586306, Bank BCA Nomor Rekening: 7890481587, Bank BRI Nomor Rekening: 22190100002747506 dan Bank BNI Nomor Rekening: 0644855794, antara lain :

- tanggal 20 April 2017 terdapat transaksi titip dana sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- tanggal 20 April 2017 transaksi cair depo sebesar Rp. 750.000.000,- dipergunakan untuk membuka deposito pada bank Mandiri dengan Nomor: Rekening 174.02000.39907 yang bunganya sebesar Rp. 2.165.753,- (dua juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) masuk setiap

Halaman 78 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung atas nama saksi di Bank Mandiri dengan Nomor rekening: 1520013586306.

- tanggal 18 Mei 2017 transfer dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- tanggal 22 Mei 2017 transfer dana sebesar Rp. 115.375.000,- (dseratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Rp. 305.955.000,- Rp. 125.539.000,-
- tanggal 24 dan 26 Mei 2017 transfer dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdapat transaksi sebesar Rp. 274.000.000,- dan Rp. 650.000.000,- yang dipergunakan untuk membayar deposit mitra PT. ABU TOURS yang jatuh tempo.
- tanggal 20 Juni 2017 transfer dana sebesar Rp. 100.000.000,-, Rp. 200.000.000,- Rp. 100.000.000,-, dan Rp. 160.000.000,- yang dipergunakan untuk membayar deposit mitra PT. ABU TOURS yang jatuh tempo.
- tanggal 3 Juli 2017 transfer dana sebesar Rp. 50.000.000,- yang dipergunakan untuk membayar deposit mitra PT. ABU TOURS yang jatuh tempo.
- tanggal 31 Juli 2017 transfer dana sebesar Rp. 3.049.000.000,-.
- tanggal 25 Agustus 2017 transaksi sebesar Rp. 2,5 milyar untuk membayar hutang pada Ibu Rosi.
- tanggal 23 Oktober 2017 transfer sebesar Rp. 392.000.000,- untuk membayar fee mitra dan deposit mitra yang sudah jatuh tempo.
- tanggal 15 dan 22 November 2017 transfer sebesar Rp. 19.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian honda scopy atas nama saksi CHAERUDDIN.
- tanggal 22 Januari 2018 transfer sebesar Rp. 500.000.000,- dan tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk perbaikan/renovasi kantor cabang cinere.
- tanggal 13 Februari 2018 sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) untuk biaya operasional yaitu untuk teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli dipersidangan yang menerangkan, bahwa rekening atas nama pihak lain atau perusahaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan terdakwa, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari tindak pidana. Penggunaan rekening pihak lain yang bertujuan juga untuk mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana.

Menimbang, bahwa sebagai mana fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa tahun 2016 terdakwa sudah mengetahui bahwa Perusahaan telah mengalami kerugian setiap memberangkatkan jemaah umroh terdakwa sudah rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau harus membayar 1/3 bagian sebesar Rp. 5 juta perorang . Seharusnya Terdakwa untuk mengatasi kerugian tersebut, dengan menjual aset pribadi atau aset perusahaan agar dapat memberangkatkan jemaah umroh, akan tetapi sebaliknya terdakwa malah membeli lagi tanah dan bangunan dan membangun unit bisnis lainnya pada tahun 2016 dan 2017 dengan menggunakan uang jamaah yang ada pada Rekening P.T. ABU TOUR. Sebagaimana teori hukum yang menyatakan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana adanya “Mens Rea” yaitu sikap bathin dari pelaku dalam melakukan perbuatannya, dan juga unsur “Actus Reus” yang merupakan pelaksanaan atau perbuatan dengan sengaja. Bahwa dari teori tersebut dengan digunakan oleh terdakwa uang jamaah umroh tersebut membeli aset dan kepentingan pribadi terdakwa, dimana terhadap perbuatan terdakwa tersebut telah diajukan dan telah diputus dalam perkara Pindana No.1235/Pid.B/2018/PN-MKS dan terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan sebagai tindak pidana asal (predikat crime). Sehingga patut diduga oleh terdakwa merupakan hasil dari kejahatan. Dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan.

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli diperidangan yang menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ;

- Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan antara lain tidak menginformasikan kepada petugas penyedia jasa keuangan mengenai asal-usul sumber dananya dalam rangka menempatkan (Placement) , selanjutnya lebih berusaha menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun diluar negeri atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau legal (integration) . Dalam kontek pencucian uang, ketiga harapan tersebut tidak harus semua dilalui, ada kalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung inegration.
- Menyamarkan adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukar uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya. Sedangkan asal-usul mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, sodaqoh, hibah warisan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan dana Jamaah sebesar Rp.1,2 triliun yang telah disetor ke Rekening PT. ABU TOUR untuk pemberangkatan jemaah umroh

Halaman 80 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2018, 2019 dan 2020. selanjutnya dana tersebut telah dipergunakan untuk membayar gaji karyawan, fee agen dan mitra, pembayaran listrik dan ditransfer kerekening terdakwa Hamzah Mamba, Nursyahriah Mansyur, Kasim sanusi dan Chaeruddin dengan aktifitas transaksi menggunakan istilah “ operasional titip dana ke rekening pribadi “ dan habis digunakan untuk kepentingan masing-masing. Sedangkan sisa lainnya dipergunakan untuk pembelian ;

Pembelian tanah-tanah dan bangunan serta beberapa apartemen, antara lain:

1. Tanah dan bangunan di Jl Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence Blok A No. 7 Kel. Cinere Kec. Cinere Kota Depok Jawa Barat.
2. Tanah dan bangunan di Jalan Cinere Raya No. 102 E Kota Depok Jawa Barat.
3. Tanah dan bangunan PT. ABU TOURS Jl. Warung Buncit No. 12 Rt.001 Rw.003 Tegal Parang Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
4. Tanah dan bangunan PT. ABU TOURS di Jalan Mampang Prapatan No. 143 A Jakarta Selatan.
5. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No. 7B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat.
6. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Perumahan Kartika Residence No. 8B, Kel. Cinere, kec. Cinere kota Depok Jawa Barat.
7. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Bukit Cinere Raya No. 183 D, Kel. Cinere, Kec. Cinere, Kota depok jawa Barat.
8. Perumahan Permata Mutiara Jl. Dg. Tata Raya Blok K N0. 25 Kec. Tamalate Kota Makassar.
9. Perumahan Permata Mutiara Jl. Dg. Tata Raya Blok K N0. 30 Kec. Tamalate Kota Makassar
10. Perumahan di Jl. Talasalapang III No. 18 Makassar
- 11.1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jl. Kakak tua/ Padjonga Dg. Alle No. 18 D kota Makassar.
- 12.1 (satu) unit tanah dan bangunan (gedung) yang terletak di jl. Kakak tua/ Padjonga Dg. Alle No. 1 kota Makassar.
- 13.4 (empat) unit tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks pergundangan lantebung Blok A3 Jl. Dokter Sutami Kota makassar.
- 14.1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jl. Kakak tua/ Padjonga Dg. Alle No. 31 atau No.35 kota Makassar.
- 15.1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jalan Baji gau No. 32 A kota Makassar.
- 16.1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jalan baji gau No. 32 C kota Makassar.
- 17.1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jalan baji gau No. 32 E kota Makassar.

Halaman 81 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 18.1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) yang terletak di jalan Baji gau No. 32 F kota Makassar.
- 19.1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di jalan sungai saddang baru No. 1 Kota Makassar.
- 20.1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di jalan Tanggul Patompo 1 No. 5 Kota Makassar.
- 21.1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di jalan Tanggul Patompo No. 27 Kota Makassar.
- 22.1 (satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Lagosi Home blok B No. 7 Kel. Gunungsari Kec. Rappocini Kota Makassar.
- 23.1 (satu) unit tanah dan bangunan Perumahan Modern estate Blok AE No. 10 Jl. Hertasning Kab. Gowa.
- 24.1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No. 01505, Luas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi) an. H. MUH. HAMZAH MAMBA yang terletak diperumahan The LAGOSI D 12. Kab. Maros;
- 25.1 (satu) unit tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat hak milik No. 01312, Luas 98 M² (sembilan puluh delapan meter persegi) an. H. MUH. HAMZAH MAMBA yang terletak diperumahan The LAGOSI A 9. Kab. Maros.
26. Sebidang tanah dan bangunan berupa kantor PT. ABU TOURS Cabang Palembang yang terletak di jalan Inspektur Marzuki No. 1616 Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatra Barat.
- 27.1 (satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk empang terletak di Desa Aeng Batu Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar sesuai surat ukur Nomor : 787/1987 tanggal 07 April 1987 luas 9.400 M².
- 28.1 (satu) bidang tanah yang dipergunakan untuk kebun, terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M².
- 29.1 (satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View tower aston lantai 7 No. 7 I Jl. Pettarani Kota Makassar.
- 30.1 (satu) unit Apartemen yang terletak di apartemen Vida View tower aston lantai 7 No. 7 J Jl. Pettarani Kota Makassar.
- 31.1 (satu) buah surat Akta Perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Vida View Apartement Makassar Nomor 40 atas nama Ny. SURYANTI (QQ. Ny. NURSYAHRIAH MANSYUR) tertanggal 18 Desember 2014 untuk Unit yang terletak di Brentsville Tower Lantai 17 (tujuh belas) Unit "V".
- 32.1 (satu) buah sertipikat hak milik Nomor : 3275 atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR yang terletak di jalan Tanggul Patompo Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai gambar situasi nomor 20.01.10.19.0016 tanggal 06-8-1996 nomor 5972 luas 276 M².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38.1 (satu) unit rumah yang dipergunakan untuk kebun, terletak di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kab. Gowa, sesuai surat ukur Nomor : 00599/ Belapunranga/2007 tanggal 06 Desember 2007 luas 3.420 M2.

34.1 (satu) Unit Rumah di jalan Hertasning Baru, Kompleks Perumahan HALMIN RESIDENCE Type DE ARK Blok B1 No. 1, Kota Makassar.

a. Pembelian sejumlah kendaraan bermotor, baik roda empat maupun roda dua, antara lain:

1. 1 (satu) unit mobil TOYOTA KIJANG INOVA G AT, No Polisi DD 1368 UM, No Rangka : MHFXW42G8C2228002, NO SIN : ITR7330750 Warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK an. MUH. HAMZAH MAMBA.
2. 1 (Satu) unit kendaraan roda empat Nomor polisi DD 942 OP Merk Honda JAZZ warna Abu abu Metalik, Nomor Rangka : MHRGE8860AJ004371, Nomor Mesin : L15A7-2738610.
3. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Harley Davidson Softail Breakout warna orange metalik Nopol B 6565 HN, Nomor mesin BJY1927462, nomor rangka SUN548791BR168102
4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha type 54P Nopol: DD 3318 UO warna putih noka MH354PQ0ACJ314720, Nosin 54P314973
5. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda brio warna silver nomor polisi B 1912 WOS
6. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna silver nomor polisi B 1287 SKU
7. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Toyota innova G warna putih nomor polisi DD 1310 QS
8. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda brio warna merah nomor polisi B 1095 VKQ
9. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda type vario warna orange nomor polisi DD 5918 UU.
10. 1 (satu) unit Mobil Alphard warna putih Nomor Polisi B 1521 ZKH.
11. 1 (satu) unit mobil ISUZU NHR 55 CC E2 – 1 No Polisi B 9974 KCC, No Rangka : MHC NHR 55 EE J057036, NO SIN : M057036 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. WAHYU SUHERMANTO SURYADI P.
12. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1326 WOK, No Rangka : MHYK2E819GJ320445, NO SIN : K14BT1195051 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.
13. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1224 WOK, No Rangka : MHYK2E81SGJ318871, NO SIN : K14BT1193148 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI.

Halaman 83 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1676 WOI, No Rangka : MHYK2E813GJ319926, NO SIN : K14BT1194418 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
15. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1108 WOF, No Rangka : MHYK2E81SFJ310869, NO SIN : K14BT1184055 Warna Putih dan 1 (satu) lembar STNK an. RIA AHADIATI
16. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi B 1107 WOF, Warna putih.
17. 1 (satu) unit mobil TOYOTA AVANZA 1.3 G A/T No Polisi DD 1132 RI, No Rangka : MHKM5E832FK001263, NO SIN : INRF032059 Warna Hitam dan 1 (satu) lembar STNK an. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT.
18. 1 (satu) unit mobil HONDA CIVIC No Polisi DD 1015 UT, No Rangka : MRHFD16407P711441, NO SIN : R18A1-2911456 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. IR. ANDI BISMA.
19. 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA No Polisi AB 1482 GH, No Rangka : MHYKZE81SEJ-232517, NO SIN : K14BT-1136006 Warna Abu-abu dan 1 (satu) lembar STNK an. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI.
20. 1(satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1143 WOG, No Rangka : MHRDD1870GJ510653, NO SIN : L12B31492834 Warna Abu-abu baja metalik, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-05124026 AN. RIA AHADIATI.
21. 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO, No Polisi B 1489 ZFW, No Rangka : MHRDD1870GJ510428, NO SIN : L12B31490838 Warna Abu-abu baja metalik, 1 (satu) lembar STNK, dan 1 (satu) buah buku Pemilik Kendaraan Bermotoran Nomor M-04402679 AN. UJANG ANDRIYANA.
22. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 082221133 dan 1 (satu) buah BPKB No. N-01685444 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda metro jaya tanggal 20 Maret 2017 An. WAHYUDI R, Alamat Jl. H. Rean RT 004 RW 001 Kel. Benda Baru kec. Pamulang Kota Tangerang selatan , untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E M/T CKD, tahun 2016, Nopol B 1806 WOT, Warna putih, Noka MHRDD1750GJ707401, Nosin L12B31818247;
23. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 08305220 dan 1 (satu) buah BPKB No. M-04403140 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda metro jaya tanggal 29 Januari 2016 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Ginting residence Blok D.6 RT 001 RW 011 Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur Tangerang Selatan , untuk kendaraan minibus merk Honda, Type Brio Satya 1.2 E A/T CKD, tahun 2016, Nopol B 1720 WOF, Warna Abu Abu baja metalik, Noka MHRDD1750GJ707401, Nosin L12B31818247;
24. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 07157578 yang dikeluarkan oleh Ditlantas Polda Sulsel tanggal 17 Mei 2017 An. A AHMAD

Halaman 84 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Alamat Jl. Manuruki I No. 4B RT 02 RW 03 Kel.

Manuruki kec. Tamalate Kota Makassar , untuk kendaraan minibus merk Daihatsu, Type F651RV-GQDFJ94X20 A/T, tahun 2015, Nopol DD 1803 OW , Warna Silver metalik, Noka MHKV1BB2JKF011025, Nosin K3MG28926;

25. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 17380934 dan 1 buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. N-00054625 An. AGUSSALIM CAMMA, Alamat Jl. Mesjid Raya No. 15 RT 07 RW 02 Kec. Somba Opu Kab. Gowa, Nopol DD 1449 LQ, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3 G M/T, tahun 2016, Noka MHKM5EA3JGK008475, Nosin 1NRF099419;
26. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15689255 dan 1 buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) No. K-06900837 An. SUJATMIKO, Alamat Jl. Bumi Permata Sudiang G9/37 RT 16 RW 02 Kel. Sudiang Kec. Biring Kanaya Makassar, Nopol DD 1304 KV, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type F651RV-GMRFJ (4x2) M/T, tahun 2014, Noka MHKV1BA1JEK043075, Nosin ME24609
27. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15953974 An. SONYA HERMAN, Alamat Jl. Samalona No. 2 RT 05 RW 00 Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate, Nopol DD 8907 XJ, Warna Putih, Merk Daihatsu, Type S402RP-PMRFJJ KJ, tahun 2013, Noka MHKP3CA1JDK036305, Nosin DDL5228.
28. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 15689255 An. SAHARUDIN, Alamat Jl. Pesona Gintung Residence Blok D.6 RT 01 RW 11 Cempaka Putih Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, Nopol B 1096 WIX, Warna Silver, Merk Suzuki, Type GC415V APV DLX MT, tahun 2016, Noka MHYGDN42VGJ406416, Nosin G15AID379744;
29. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 14337727 An. Erry Kumoro, Alamat Jl. BTN Pao-Pao Permai BLK G9 / 36 Gowa, Warna Putih Mutiara, Nopol DD 1405 YW, Merk Honda, Type Mobilio DD4 1.5 RS M/T, tahun 2015, Noka MHRDD4770F410018, Nosin L15Z11178877
30. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 06981871 An. Nurhayati, Alamat Jl. Yos Sudarso LR. 152 No. 19B Makassar, Warna Merah, Nopol DD 1454 M, Merk Honda, Type Brio DD1 1.2E A/T, tahun 2015, Noka MHRDD1870FJ514633, Nosin L12B31467329;
31. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 12056671 An. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl. Baji Gau Raya No. 32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nopol DD 1130 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Noka MHKM5EB3JFK000635, Nosin M04425365R;

Halaman 85 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 12061662 An. PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, Alamat Jl. Baji Gau Raya No. 32 I Kel. Bongaya Kec. Tamalate Makassar, Nopol DD 1131 RI, Warna Putih, Merk Toyota, Type Avansa 1.3G A/T, tahun 2015, Noka MHKM5EB3JK001790, Nosin 1NRF046035;
33. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk yamaha type 54p Nopol DD 3318 OU warna putih, Noka : MH354PQ0ACJ314720, Nosin : 45P314973;
34. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua beserta satu buah STNK Nomor : 0531812 An. IDA FARIDA, alamat jln. Gotong Royong nomor 17 a kel. Tamamaung Kec. Mamajang Kota Makassar untuk kendaraan sepeda motor merk Honda type NC11BF1D A/T Nopol DD 5672 XM warna BIRU putih, Noka : MH1JFD214DK456135, Nosin : JFD2E1452182;
35. 1 unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 0534970 An. MACHYUDI, Alamat Jl. Tanggul Patompo I No. 3 Makassar, Warna Putih, Nopol DD 1472 KZ, Merk Toyota, Type New Avanza 1.3G M/T, tahun 2014, Noka MHKM1BA3JEK189563, Nosin MC98467
36. 1 Unit kendaraan Roda Empat dan 1 buah STNK No. 12076280 An. ASRUL, Alamat Jl.Metro Tanjung Bunga Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar untuk kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nopol : DD 8671 MN, Warna Putih/Hitam, Noka MHCNKR55HFJ063977, Nosin MO63977;
37. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Suzuki Type UD110EE Nopol : DD 6069 UF, Warna Hijau Putih, Noka MH8CE44AACJ159877, Nosin AE511D160014; atas nama An. MUH. RASUL HR.
38. 1 untuk kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : AD 4180 IB, Warna Merah Muda, Noka MH3SE8810GJ562343, Nosin E3R2E0627291; BPKB atas nama. An. ARI DWI JAYANTI.
39. 1 unit kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : H 4387 WQ, Warna Hitam, Noka MH3SE8810FJ124917, Nosin E3R2E0128121; BPKB atas nama HARTINI.
40. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : BP 4335 JR, Warna Hitam, Noka MH3SE8810FJ082130, Nosin E3R2E0084731; BPKB An. JUJUR PERKASA.
41. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11BF1D A/T Nopol : DD 5672 XM, Warna Biru Putih, Noka MH1JFD214DK456135, Nosin JFD2E1452182; BPKB An. IDA FARIDA.
42. 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 Nopol : H 5925 VQ, Warna Hitam, Noka MH3SE8820FJ003176, Nosin E3R2E0077899; BPKB An. ANI FATMAWATI.

Halaman 86 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

43. 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 54P Nopol : DD 3318 UO, Warna Putih, Noka MH354PQ0ACJ314720, Nosin 54P314973; BPKB an. JUMRIA.
44. 1 (satu) buah Sepeda Merk Yamaha Type 54P Motor Nopol : DD 2021 LW, Warna Hijau, Noka MH354P00BCJ068204, Nosin 54P068519; BPKB an. HARTATI.
45. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Type 14D AL115C Nopol : L 4850 GZ, Warna Putih, Noka MH314D205CK383564, Nosin 14D1383543; BPKB an. An. KUNTJORO.
46. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Honda Type NC12A1CF A/T Nopol : AB 3766 AA, Warna White Silver, Noka MH1JFB11XCK487281, Nosin JFB1E1486682; BPKB an. KARTIKA APRILIA
47. 1 (satu) Unit kendaraan Minibus Merk Toyota Type New Avansa 1,3 G M/T tahun 2014 Nopol : DD 1231 QM, Warna Putih, Noka MHKMTBA3JEK218956, Nosin K3MF18429; BPKB an. DRA. NURBAYA P.
48. 1 (satu) kendaraan Light Truck Box Merk Isuzu Type NKR 55 E2-1 tahun 2015 Nopol : DD 8671 MN, Warna Hitam, Noka MHCNKR55HFJ063977, Nosin MO63977; BPKB an. An. ASRUL.
49. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ(4x2) A/T tahun 2014 Nopol : DD 1305 KV, Warna Putih, Noka MHKV1BB2JEK009223, Nosin MD78340; BPKB an. An. SURIYANTI
50. 1 (satu) buah kendaraan Mobil Penumpang Merk Suzuki Type JB240/GRAND tahun 2007 Nopol : DD 118 JP, Warna Biru Metalik, Noka MHYJTES4V7J-701148, Nosin J20A.ID.202772; BPKB an. An. ANDRIE SUGIHARTO.
51. 1 (satu) buah kendaraan Pick Up Merk Daihatsu Type S402RP-PMRFJJ-KJ tahun 2013 Nopol : B 9702 UAG, Warna Putih, Noka MHKP3CA1J0K036305, Nosin 00L5228; BPKB an. An. SONYA HERMAN.
52. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ A/T tahun 2013 Nopol : BK 1620 RK, Warna Putih, Noka MHKV1BB2JDK005964, Nosin MA61343; BPKB an. An. BENG JU ALIAS GIMUN.
53. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Toyota Type Avanza 1,3 G M/T tahun 2016 Nopol : B 1879 COF, Warna Merah Metalik, Noka MHKM5EA3J6K005187, Nosin INRF075479; BPKB an. An. MUH KASIM SUNUSI.
54. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AVI414F DX (4x2) M/T tahun 2014 Nopol : AB 1482 GH, Warna Abu-abu Metalik, Noka MHYKZE8ISEJ232517, Nosin KI4B1136006; BPKB an. An. AGNES ADE RIRIN DWI HARYANI.

Halaman 87 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 85 mahkamah agung indonesia

55. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Daihatsu Type F651RV-GQDFJ tahun 2015 Nopol : DD 1202 RA, Warna Silver Metalik, Noka MHKV1BB2JFK011025, Nosin K3MG28926; BPKB an. An. A ACHMAD AL RAMARHAPDY.
56. 1 (satu) buah kendaraan Minibus Merk Suzuki Type AV1414F TYPE2 A/T tahun 2015 Nopol : B 1107 WOF, Warna Putih Metalik, Noka MHYKZE81SFJ310832, Nosin K14BT1184166; BPKB an. RIA AHADIATI
57. 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2011 Nopol : KT 6590 OF, Warna Hijau, Noka MH328D30CBJ500056, Nosin 28D-2499703; BPKB an. ANAH.
58. 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL 115S) A/T tahun 2010 Nopol : BG 4498 KV, Warna Hitam, Noka MH328D203AK469663, Nosin 28D-1468958; BPKB an. SUMIATI BINTI SUMADI
59. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B3C A/T tahun 2011 Nopol : DD 2893 EN, Warna Hitam, Noka MH1JF5114BK839173, Nosin JF51E1834615; BPKB an. ASRIANY.
60. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type 28D (Mio/AL115S) A/T tahun 2011 Nopol : BK 2500 ACJ, Warna Biru, Noka MH328D40DBJ560796, Nosin 28D3560735; BPKB An. ANTARA SITEPU
61. 1 (satu) buah kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Type SE88 tahun 2015 Nopol : H 4781 YQ, Warna Merah, Noka MH3SEBB10FJ300806, Nosin E3R2E0316843; BPKB An. MUSTAKIM MATUROHIM
62. 1 buah Buku kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type NC11B1C A/T tahun 2009 Nopol : DD 6039 OF, Warna Putih, Noka MH1JF22199K138121, Nosin JF22E1138152; BPKB An. AHMAD AFANDI.
63. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Type Y1G02N02L0 A/T tahun 2015 Nopol : DN 2141 N, Warna Putih, Noka MH1JFS112FK079619, Nosin JFS1E-1077673; BPKB an. ARWAN ALI
64. 1 buah kendaraan Sepeda Motor Yamaha Type 5 TL tahun 2008 Nopol : DD 3092 AM, Warna Merah, Noka MH35TL2068KI33285, Nosin 5TL-1134332; BPKB An. SITTI SYAMSIAH.
65. 1 unit mobil Honda Accord warna putih DD 48 U;
66. 1 (satu) unit kendaraan roda empat beserta 1 buah STNK No. 0318821 An. BAHTIAR, Alamat Jenetallasa RT 01 RW 02 Kec. Pallangga Kab. Gowa, Nopol DD 1256 YZ, Warna Silver Metalik, Merk Daihatsu, Type S401RV-ZMDEJJ HJ, tahun 2009, Noka MHKV3BAJ9K006118, Nosin DE37753 di Kantor Abutour Jl. Bajigau Kota Makassar.
- b. Pembelian beberapa unit laptop dan komputer, lensa (merk nicon, canon), mic, hp, tv, jam tangan, logam mulia (berat 2 gram dan 1 gram).

Halaman 88 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pembelian barang-barang berupa sepatu dan sendal (berbagai merk), helm, tas,

koper/ransel, jaket kemeja, celana, dompet, kaca mata, kamera.

d. Pembelian reward untuk pegawai/agen/mitra, antara lain:

1. Mobil honda brio warna merah B. 1858 VKR kepada H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO.
2. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Elan Suherlan.
3. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Wajidi
4. Kendaraan roda empat diberikan kepada Sujatmiko
5. Kendaraan roda empat berupa honda brio diberikan kepada Ayat Eka
6. Kendaraan roda empat honda brio warna putih diberikan kepada Jamaludin
7. Kendaraan roda empat diberikan kepada Syahrul berupa mobilio warna putih
8. Kendaraan roda empat diberikan kepada Irsal Haden (PT. Alabaik) Honda Brio
9. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Ardiansyah berupa honda brio warna putih.
10. Kendaraan roda empat diberikan kepada Anissa Said (Mitra cabang Pettarani) Honda CRV/HRV merah.
11. Kendaraan roda empat diberikan kepada H. Erna (agen baju gau) Honda Brio.

e. Membuka unit bisnis yang dana awal dan pengembangan unit bisnis tersebut di atas dananya diambilkan dari dana pembayaran para calon jamaah yang telah mendaftar pada PT. AMANAH BERSAMA UMMAT, antara lain:

1. RESTORAN ALABAİK (PT ALABAİK NUSANTARA)
2. ALIKA PRINTING (PT ALIKA PRINTING).
3. HARIAN AMANAH (PT HARIAN AMANAH).
4. MAJALAH AL HARAM (PT. HARIAN AMANAH).
5. TABLOID ISLAMI (PT HARIAN AMANAH).
6. RADIO BHARATA (PT. RADIO BHARATA)
7. QIA FILM (PT. QIA FILM)
8. NAYLA WISATA (PT. NAILA WISATA)
9. CINEMA TOUR
10. AL HARAM WISATA (PT. AL HARAM WISATA)
11. ALMIRA KURSUS
12. AL IKRAM PESANTREN

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli dipersidangan yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa membelanjakan hasil tindak pidana untuk pembelian mobil, rumah, gedung dan barang lainnya, dimana kepemilikannya atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama isteri atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan dengan balik nama Sertifikat tanah dan lainnya, perbuatan itu bertujuan agar

Halaman 89 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan mahkamah agung yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui, hal itu merupakan perbuatan yang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul kekayaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan (deelneeming) antara lain orang yang melakukan (pleger) yaitu orang yang melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan kehendaknya, menyuruh melakukan (doen pleger) yaitu orang yang memberi perintah kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, akan tetapi dalam hal ini terbatas terhadap cara dengan mana pelaku materil melakukannya, turut serta melakukan (medepleger) yaitu adanya dua orang atau lebih dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dalam Akta Pendirian PT. ABU TOUR pada tahun 2012 dan telah dibuat perubahan tahun 2017, sebagai pengurus Perusahaan sebagai Direktur Utama adalah Terdakwa Hamzah Mamba, Nursyahriah (isteri terdakwa) sebagai Komisaris, Chaeruddin sebagai pemegang saham, Kasim sanusi sebagai Manager keuangan, serta dalam menjalankan perusahaan Chaeruddin bertindak juga sebagai Manager Marketing.

Menimbang, bahwa dalam menjalankan PT. ABU Tour yang merupakan travel dalam pemberangkatan jemaah umroh, Terdakwa Hamzah Mamba sebagai Direktur yang mengeluarkan kebijakan, untuk menentukan tarif biaya umroh reguler dan promo, menentukan jadwal pemberangkatan, mengangkat karyawan, menentukan pengelolaan keuangan, menyuruh manager keuangan untuk melakukan trasfer baik untuk keperluan pemberangkatan umroh maupun untuk pembayaran barang-barang atau asset- asset dari perusahaan maupun yang menjadi milik terdakwa dari rekening perusahaan. Sedangkan Nursyahriah isteri dari terdakwa selain sebagai komisaris pada perusahaan tersebut juga turut aktif dalam jalannya perusahaan, baik untuk melengkapi keperluan jemaah maupun melakukan pembelian barang yang dananya ditranfer dari rekening perusahaan kepada rekening pribadinya. Karim Sanusi sebagai Manager keuangan yang bertugas mengelola semua keuangan yang masuk dari para jemaah ke rekening perusahaan serta melakukan transfer dan pembayaran pada pembelian barang dari rekening perusahaan. Chaerudin selain sebagai pemegang saham pada perusahaan bertindak juga sebagai Manager Marketing yang bertugas untuk membuat promosi/ iklan kepada masyarakat dengan biaya murah umroh melalui PT. ABU TOUR.

Menimbang, bahwa dari transaksi laporan keuangan PT. ABU TOUR serta dari rekening yang telah disita, terdakwa Hamzah Mamba telah memerintahkan Kasim Sanusi

Halaman 90 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai manajer keuangan PT. ABU TOUR untuk menstransfer dana dari rekening PT. ABU TOUR yang ditrasfer ke rekening pribadi antara lain ;

- Kerekening terdakwa sendiri Hamzah Mamba pada Bank Mandiri no. 1520012844441, BCA No. 290.3844442, BNI No. 0811422422, BRI No. 034301038289509.
- Kerekening H. Muh. Kasim Sanusi, Mandiri. No.1520068689898 dan BCA no. 2900146917.
- Kerekening Nursyahriah Mansyur, BNI No. 0307346612, Mandiri No. 1520086486400, Mandiri No.1520008648640, Mandiri No. 1520000864864, BCA No. 2903844949, BCA No. 7970383969, BCA No. 7970146444, BCA No. 7970378787.
- Kerekening Chaeruddin Mandiri No. 1520013586306, BCA No. 7890481587, BRI No. 22190100002747506, BNI No. 0644855794.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dalam menjalankan PT. ABU TOUR telah terjadi masalah karena tidak dapat lagi untuk memberangkatkan jemaah umroh karena dana tidak ada lagi, dalam hal ini terdakwa bertindak sebagai orang yang melakukan maupun sebagai yang turut melakukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa yang telah mendirikan PT. ABU TOUR pada tahun 2012, sebagai travel dalam pemberangkatan jemaah umroh ke tanah suci dan mulai beroperasi dalam pemberangkatan jemaah umroh pada tahun 2014. Dengan promosi-promosi biaya murah umroh dengan PT. ABU TOUR serta penentuan biaya dengan harga promo yang jauh dibawah harga rasional pemberangkatan jemaah umroh , baik melalui cabang perusahaan di berbagai kota juga dengan agen atau mitra, sehingga para jemaah banyak yang mendaftar pada PT. ABU TOUR untuk pemberangkatan 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun kemudian sejak mulai tahun 2014. Bahwa jemaah yang telah mendaftar untuk pemberangkatan umroh dan telah membayar lunas pada PT. ABU TOUR pemberangkatan tahun 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 96.976 orang, dengan dana jemaah yang telah terkumpul pada PT.ABU TOUR sebanyak Rp.1.2 triliun. Akan tetapi PT. ABU Tour tidak dapat lagi untuk memberangkatkan jemaah umroh mulai bulan Januari 2018 karena dana tidak ada lagi, sebab dana jemaah tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri maupun untuk membeli asset-aset dari PT.ABU TOUR tanpa seijin dari para jemaah, sebagaimana dari alat bukti surat yang diajukan dipersidangan yaitu tanda bukti pembelian beberapa rumah dan tanah, kendaraan roda dua dan roda empat, pembelian unit bisnis lainnya dari ABU Corp dengan menggunakan uang jemaah yang ada pada rekening PT. ABU Tour mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 2019, dengan demikian unsur dari perbuatan berlanjut ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut .

Menimbang, bahwa sebagaimana Nota Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara aquo adalah merupakan perkara perdata sebagai perbuatan “ Wanprestasi “ karena ada perjanjian jual beli paket umrah

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terhadap Terdakwa Muh. Hamzah Mamba sebagai Direktur Utama PT. Amanah Bersama Ummat telah diajukan perkara pidana No.1235/Pid.B/2018/PN-MKS , dan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan dijatuhi hukuman yang merupakan tindak pidana asal (predikat crime), oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, sehingga perkara aquo adalah ranah pidana dan bukan perdata. Dengan demikian dari pertimbangan tersebut diatas ternyata dalil pledoi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut dinyatakan tidak beralasan dan ditolak.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa lebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbeli-belit.
- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan masif dengan membuka cabang diberbagai kota, membentuk agen dan mitra untuk mencari jemaah serta membuat harga biaya umroh dengan harga promo yang jauh dibawah harga rasional, sehingga masyarakat yang berpenghasilan rendah ikut mendaftar umroh akan tetapi tidak jadi diberangkatkan.
- Bahwa Terdakwa yang telah mengetahui perusahaan sudah rugi, bahkan masih membeli aset lagi dari uang jamaah tersebut .

Hal-hal yang meringankan ;

Halaman 92 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung di persidangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 angka 1, pasal 9 angka 1 dan angka 2 UU NO. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menentukan pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan perampasan harta korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan, dan jika harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi, maka pidana kurungan sebagai pengganti denda.

Menimbang, bahwa mengenai **barang bukti** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan antara lain ;

a. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1442/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 30 Juli 2018, berupa uang dalam rekening Bank Mandiri sebagai berikut;

1. Rekening Nomor 174.004666.7788 An. Yayasan Pesantren Al IKram **Rp. 4.650.544,-**
2. Rekening Nomor 152.009087.8600 An. MUH. HAMZAH MAMBA **Rp. 4.486.960,-**
3. Rekening Nomor 152.008888.3323 An. Koperasi Syariah Abu **Rp. 21.251.953,-**
4. Rekening Nomor 152.058648.8864 An. PT. Alabaik Nusantara **Rp. 74.177,-**
5. Rekening Nomor 152.000086.4864 An. Nursyahriah Mansyur **Rp. 462.850,-**
6. Rekening Nomor 152.003477.4444 An. PT. Adzan Media Promosindo **Rp. 2.191.736,-**
7. Rekening Nomor 152.008888.3232 An. Koperasi Syariah Abu **Rp. 1.859.271,**
8. Rekening Nomor 152.004844.4489 An. Bharata Rahisima **Rp. 981.000,-**
9. Rekening Nomor 174.003345.5668 An. Almira Bersama Ummat **Rp. 323.141,45.**
10. Rekening Nomor 152.008864.7777 An. PT. Alabaik Nusantara **Rp. 1.409.245,71.**
11. Rekening Nomor 152.004277.4444 An. PT. Qia Film Mediatama **Rp. 434.967,76.**
12. Rekening Nomor 152.007577.4444 An. PT. Adzan Media Promosindo **Rp. 2.410.100,27.**
13. Rekening Nomor 152.006777.4444 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 1.418.463,-**
14. Rekening Nomor 152.001877.4444 An. PT. Qia Film Mediatama **Rp. 804.608,-**
15. Rekening Nomor 152.005141.1441 An. PT. Alharam Mediatama **Rp. 4.881.861,-**
16. Rekening Nomor 152.058686.4999 An. PT. Info Alharam Mediatama **Rp. 1.122.992,-**
17. Rekening Nomor 152.008648.6400 An. Nursyahriah Mansyur **Rp. 1.491.975,-**

Halaman 93 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Rekening Nomor 152.007775.4444 An. PT. AbuTours.com **Rp. 3.665.471,-**
 19. Rekening Nomor 174.003667.7789 An. Abupay Indonesia **Rp. 4.526.965,-**
 20. Rekening Nomor 174.003344.5677 An. Almira Bersama Ummat **Rp. 4.567.846,-**
 21. Rekening Nomor 152.000128.8444 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 2.437.761,-**
 22. Rekening Nomor 174.005512.8128 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 7.366.055,-**
 23. Rekening Nomor 152.001358.6306 An. Chaeruddin **Rp. 21.437.131,-**
 24. Rekening Nomor 152.001398.0087 An. Muh. Kasim Sunusi **Rp. 1.079.790,-**
 25. Rekening Nomor 174.004566.7888 An. Yayasan Pesantren Al IKram **Rp. 302.449.366,5.**
 26. Rekening Nomor 152.058886.4864 An. PT. Alharam Mediatama **Rp. 8.568.913,-**
 27. Rekening Nomor 174.002212.8128 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 9.050.812,-**
 28. Rekening Nomor 152.050413.6868 An. Muh. Kasim Sunusi **Rp. 86.701,-**
 29. Rekening Nomor 152.004888.1771 An. Muh. Kasim Sunusi **Rp. 51.871,-**
 30. Rekening Nomor 152.000042.2424 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 874.291,-**
 31. Rekening Nomor 174.000612.8128 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 5.247.794.56.**
 32. Rekening Nomor 152.001284.4128 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 662.357.862,-**
 33. Rekening Nomor 152.001471.4774 An. PT. C-Line Pratama **Rp. 400.161.000,-**
 34. Rekening Nomor 152.001284.4441 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 99.036.169,-**
 35. Rekening Nomor 152.001744.7117 An. PT. C-Line Pratama **USD 949**
 36. Rekening Nomor 152.001305.1962 An. Muh. Hamzah Mamba **USD 367**
 37. Rekening Nomor 152.001429.5766 An. PT. Amanah Bersama Ummat **USD 17.911**
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.
- b. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1612/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 26 Desember 2018, berupa uang dalam rekening BNI sebagai berikut;
1. Rekening Nomor 7811422422 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 9.952.352,-**
 2. Rekening Nomor 7811422444 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 473.588,-**
 3. Rekening Nomor 0811422422 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 7.945.425,-**
 4. Rekening Nomor 0307346612 An. Nur syahriah Mansyur **Rp. 104.858,-**
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

Halaman 94 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Berdasarkan Penetapan Pengadilan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1443/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 6 September 2018, dan Penetapan Nomor. 1612/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 26 September 2018 berupa uang dalam rekening BCA sebagai berikut;

1. Rekening Nomor 290.777.4411 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 8.445.274,42**
 2. Rekening Nomor 290.406.0703 An. PT. Alabaik Nusantara **Rp. 9.502.686,45**
 3. Rekening Nomor 290.557.8578 An. PT. Alabaik Nusantara **Rp. 14.376.879,79**
 4. Rekening Nomor 290.055.1188 An. PT. Alharam Mediatama **Rp. 7.420.917,15**
 5. Rekening Nomor 290.866.6777 An. PT. Alharam Mediatama **Rp. 10.746.746,01**
 6. Rekening Nomor 290.888.1155 An. PT. Info Alharam **Rp. 4.186.579,63**
 7. Rekening Nomor 290.333.3600 An. PT. Bharata Rahisima **Rp. 4.600.589,90**
 8. Rekening Nomor 290.554.4444 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 9.767.258,36**
 9. Rekening Nomor 290.770.0000 An. PT. Amanah Bersama Ummat **USD 6.510**
 10. Rekening Nomor 290.384.4442 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 1.667.563,66**
 11. Rekening Nomor 290.014.6917 An. Muh. Kasim Sunusi **Rp. 9.236,41**
 12. Rekening Nomor 290.156.7567 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 36.196.751,26**
 13. Rekening Nomor 290.384.7280 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 8.000.000,-**
 14. Rekening Nomor 290.855.6777 An. PT. Info Alharam Mediatama **Rp. 7.458.978,10**
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

d. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1437/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 6 September 2018, berupa uang dalam rekening BRI sebagai berikut;

1. Rekening Nomor 0343.0100.0729.569 An. Muh. Kasim Sunusi **Rp. 35.966,-**
 2. Rekening Nomor 0343.0100.1216.307 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 20.512.779,-**
 3. Rekening Nomor 0343.0100.1188.300 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 45.010.964,-**
 4. Rekening Nomor 0343.0103.8289.509 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 635.079,-**
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

e. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor; 1350/Pen.Pid/2018/PN-MKS, tanggal 24 Agustus 2018, berupa 1 (satu) buah surat Akta Jual Beli No. 01/K>M/ I/1995 tanggal 17 januari 1995 antara Abdul Rauf Dg. Mangun dengan Haji Abdul Kadir Dg. Taba atas sebidang tanah Hak Milik No. 27 D II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Jalan Rajawali Lr. 13 B, Kel. Lette, Kec. Mariso, kota
Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.

- f. Berdasarkan Penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1682/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 8 Oktober 2018, Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di jalan Sungai Saddang Baru No. 12 A seluas 126 M sebagaimana tersebut dalam NIB 20.01.13.03.01061 Surat Ukur Nomor. 01054/Balaparang/2010 dan NIB 20.01.13.03.01105 Surat Ukur Nomor. 01109/Balaparang/2011 tanggal 11 Mei 2011, kel. Nalaparang, kec. Rappocini, Kota Makassar, Prop. Sulawesi Selatan.
- g. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor...../Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal Nopember 2018.
1. Barang-baran Inventaris pada Café Silver Hawk antara lain;
 1. 18 (delapan belas) buah Sofa
 2. 15 (lima belas) buah kursi pendek
 3. 14 (empat belas) buah Meja
 4. 14 (empat belas) buah Kursi
 5. 13 (tiga belas) buah kursi besi
 6. 8 (delapan) buah kursi putar
 7. 6 (enam) unit lemari pendingan (freezer)
 8. 3 (tiga) unit lemari pendingan eskrim
 9. 3 (tiga) buah Kipas gantung
 - 10.2 (dua) buah meja piring
 - 11.2 (dua) buah power Suplay
 - 12.2 (dua) buah kursi Kantor
 - 13.2 (dua) buah Blender
 - 14.2 (dua) set mesin kasir raptor
 - 15.1 (satu) unit lemari cabinet Merk Krisbow
 - 16.1 (satu) unit Pendingan Udara Mitsubishi
 - 17.1 (satu) unit kompor Listrik
 - 18.1 (satu) unit pembakaran Krischef
 - 19.1 (satu) buah meja Besi
 - 20.1 (satu) unit kompor 4 Mata
 - 21.1 (satu) buah rak piring
 - 22.1 (satu) unit Oven Bakar
 - 23.1 (satu) mixer Oxone
 - 24.1 (satu) set Mesin Kasir raptor tanpa CPU
 - 25.1 (satu) unit mesin pemanas makanan
 - 26.1 (satu) set Rak piring

Halaman 96 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu27.1 (satu) buah rak Penyimpanan makanan

2. Barang barang Inventaris pada Kantor Abu Taurs Cabang Baji Gau antara lain;

1. 8 (delapan) buah Kursi Putar warna Coklat
2. 10 (sepuluh) buah kursi warna hitam
3. 6 (enam) buah kursi warna biru
4. 10 (sepuluh) buah kursi kerja
5. 2 (dua) buah kursi besi
6. 7 (tujuh) buah sofa
7. 6 (enam) buah meja bundar
8. 15 (lima belas) buah meja kerja
9. 2 (dua) buah meja tamu
10. 3 (tiga) buah Kulkas
11. 10 (sepuluh) buah AC
12. 1 (Satu) buah Genset
13. 1 (satu) buah Printer
14. 1 (satu) buah mesin Foto Copy
15. 1 (satu) buah rak buku
16. 1 (satu) lemari besi
17. 1 (satu) buah Vacuum Clenaer

(Barang bukti huruf G angka 1 dan angka 2 dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

h. Uang sebesar Rp. 70.056.000.- (tujuh puluh juta lima puluh enam ribu rupiah) yang saat ini masih disimpan oleh Kantor Cabang PT. Penggadaian (Pesero) Makassar di Makassar berdasarkan keterangan ARIFUDDIN sebagai Pimpinan PT. Penggadaian Pesero Cabang Makassar dipersidangan Pengadilan Negeri Makassar, disita untuk selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

i. Barang bukti dalam perkara CHAERUDIN .

1. 3 (tiga) buah buku rekening Bank BCA. An. Nursyahria 7970383969, an. Abu Hamzah norek 2040011920 an. Nursyahria norek 7970146444.
2. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI atas nama Nursyahria Mansur no.rek 0307346612 cab.mattoanging.
3. 5 (lima) buah token Bank Mandiri.
4. 3 (tiga) buah token Bank BCA.
5. 1 (satu) buah ATM Mandiri no seri 4617005115431401.
6. 1 (satu) buah ATM Mandiri no seri 4617005115431955

Halaman 97 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seri 4219202070096186 an. NURSYAHRIA MANSYUR

8. 1 (satu) buah kartu kredit no seri 1889801427694901 an. NURSYAHRIA MANSYUR.
9. 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher honda brio ownership;
10. 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah 9 hari special 18 juta;
11. 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah ayo nabung sambil umrah cukup 1 juta;
12. 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher diskon Rp. 3.000.000,
13. 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah program 9 hari special 17 juta.
14. 1 (satu) bundel brosur (abutours) Gift voucher 1.500.000,- untuk mendapatkan potongan harga promo
15. 1 (satu) Lembar KTP an. HAMZAH. M, Nik 3276091104810001.-
16. 1 (satu) Lembar NPWP : 03.234.028.3-804.000. PT. AMANAH BERSAMA UMAT
17. 1 (satu) ikat brosur Free umrah.
18. 1 (satu) ikat brosur kupon undian Abu Tours Gebyar milad 8.
19. 1 (satu) bundel data manifest wilayah timur bulan jan- feb 2018.
20. 1 (satu) bundel data manifest wilayah barat bulan jan- feb 2018.
21. 1 (satu) bundel data Agen PT. AMANAH BERSAMA UMAT.
22. 1 (satu) bundel data Mitra PT. AMANAH BERSAMA UMAT
23. Surat izin usaha perdagangan kecil PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/20798/SIUPK-B/02/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017.
24. Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/21117/TDPPT-B/02/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017
25. Surat Izin Gangguan PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/28772/IG-B/10/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017
26. Surat Pendataan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : TDU.07/01/DISPAR/II/2017 tanggal 6 Februari 2017.
27. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 559 tahun 2017 tentang Penetapan Izin PT. Amanah Bersama Ummat sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah, tanggal 12 Juli 2017.
28. Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 43 tanggal 30 Juni 2012.
29. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 01 tanggal 13 Nopember 2017.
30. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 05 tanggal 16 Nopember 2017
31. 1 (satu) bundel data laporan pengeluaran 2016.
32. 1 (satu) bundel data laporan pengeluaran 2017
33. 1 (satu) bundel data laporan pengeluaran 2018.

Halaman 98 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

34. 1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba Opu no rek 034301001216307, Tahun 2016;
35. 1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba no rek 034301001188300, Tahun 2016;
36. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422422, tahun 2016;
37. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422444, tahun 2016;
38. 1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba Opu no rek 034301001216307, tahun 2017;
39. 1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba no rek 034301001188300, Tahun 201;.
40. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422444, tahun 2017;
41. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422422, tahun 2017;
42. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis USD PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520014295766 periode 1-1-2016 s/d 31-12-2017;
43. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520077754444 periode 5-11-2015 s/d 31-12-2017;
44. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520001288444 periode 1-10-2017 s/d 31-12-2017;
45. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro Rupiah PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Pettarani no rek 1740006128128 periode 1-10-2017 s/d 30-1-2018;
46. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Pettarani no rek 1740055128128 periode 1-10-2017 s/d 30-1-2018;
47. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri no rek 1520067774444 periode 1-1-2016 s/d 31-12-2017;
48. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-1-2017 s/d 31-1-2017;
49. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-2-2017 s/d 28-2-2017;
50. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-3-2017 s/d 31-3-2017;

Halaman 99 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

51. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-4-2017 s/d 30-4-2017;
52. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-5-2017 s/d 31-5-2017;
53. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-6-2017 s/d 30-6-2017;
54. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-7-2017 s/d 31-7-2017;
55. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-8-2017 s/d 31-8-2017;
56. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-9-2017 s/d 30-9-2017;
57. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-10-2017 s/d 31-10-2017;
58. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-11-2017 s/d 30-11-2017;
59. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-12-2017 s/d 31-12-2017;
60. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA USD KCP Somba Opu no rek 2907700000 periode 31-12-2015 s/d 31-12-2016;
61. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2907774411 periode 31-12-2015 s/d 31-12-2017;
62. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA USD KCP Somba Opu no rek 2907700000 periode 31-12-2016 s/d 31-12-2017;
63. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2905544444 periode 31-12-2015 s/d 31-01-2016;
64. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2905544444 periode 31-01-2016 s/d 31-12-2017;
65. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 152-00-0086486-4 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
66. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 152-00-0864864-0 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
67. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
68. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRITAMA Cabang Makassar Somba Opu no rek 0343-01-038289-50-9 an. MUH. HAMZAH MAMBA;
69. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor Cabang Mattoangin no rek 0811422422 an. MUH. HAMZAH MAMBA;
70. Data Payroll Gaji ABU CORP mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2018;

Halaman 100 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

71. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BHARATA RASIHIMA No. 06, tertanggal 25 November 2015;
72. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BHARATA RASIHIMA No. 03, tertanggal 04 Januari 2016;
73. Akta Pendirian PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA No. 01, tertanggal 15 Maret 2014;
74. Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA No. 01, tertanggal 04 Januari 2017;
75. Akta Pendirian PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI No. 01, tertanggal 29 Januari 2014;
76. Akta Pendirian PT. ALABAIK NUSANTARA No. 25, tertanggal 12 Desember 2012;
77. Akta Pendirian PT. ADZAN MEDIA PROMOSINDO No. 01, tertanggal 19 Agustus 2014;
78. Akta Pendirian PT. QIA FILM MEDIATAMA No. 02, tertanggal 19 Maret 2015;
79. Akta Yayasan Pesantren Islam Al Ikram, No. 03, tertanggal 26 Nopember 2016;
80. Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI No. 02, tertanggal 04 Januari 2017;
81. Akta Pendirian PT. ALMIRA BERSAMA UMMAT, No. 12, tertanggal 25 Januari 2017;
82. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri no rekening 152-05-0413686-8 an. MUH. KASIM SUNUSI;
83. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri no rekening 152-00-1398008-7 an. MUH. KASIM SUNUSI;
84. 3 (tiga) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
85. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 2903860570 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
86. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 7970146444 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
87. 1 (satu) bundel pengajuan dana PT. AMANAH BERSAMA UMMAT;
88. 1 (satu) bundel daftar gaji tahun 2018;
89. 10 (sepuluh) bundel data jemaah ANNISA SAID;
90. 12 (duabelas) buah buku Data Asuransi dari Informa;
91. 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar;
92. Rekening Koran Bank Sulselbar no rek 138-003-000000952-2 an. BHARATA RASIHIMA periode 01 Januari 2017 s/d 08 Februari 2018;
93. 1 (satu) buah kartu kredit HSBC dengan nomor seri 4096 7501 4256 9703 atas nama HAMZAH MAMBA;
94. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Danamon dengan nomor seri 4324 4921 4655 3003 atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR;

Halaman 101 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

95. putusan mahkamah agung no 10001/2019/Pid.Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520067774444 periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
96. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520067774444 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
97. 1 (satu) bundel perjanjian kerja sama penerimaan pembayaran melalui BCA Klikpay nomor: 006/PKS-KlikPay/GBC/2017;
98. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0603973985 atas nama NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
99. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0708667084 atas nama NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
100. 1 (satu) rangkap BG bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0603973985 atas nama pemegang rekening NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
101. 1 (satu) lembar kartu kredit Bank Danamon dengan nomor kartu 5523 3800 7083 7003 atas nama pemilik kartu NURSYAHRIAH MANSYUR;
102. 1 buah amplop warna putih berisi 1 lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening 152-00-128-4412-8 An. Amanah Bersama Umat sebesar Rp 16.360.000,- pada tanggal 11-07-2017 untuk pembayaran biaya oksigen Ibu Hasna;
103. 1 buah amplop warna putih bertuliskan Bapak Faisal Reza (agen Abutour) yang berisikan 5 lembar Invoice pembayaran program promo umrah periode bulan Maret-April 2018 dengan Cap Lunas Abutour Cabang Kakatua-Makassar masing-masing sebesar Rp 19.000.000,- tanggal 04-April-2018;
104. 2 (dua) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba masing-masing 4GB yang bertuliskan B dan MNDr;
105. 1 buah Token Transaksi Key Bank BCA;
106. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. C-LINE PRATAMA No. Rek. 152001471474;
107. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. C-LINE PRATAMA No. Rek. 152001471477;
108. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 1520077754444;
109. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 1520067754444;
110. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 7095717793;
111. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. QIA FILM MEDIA UTAMA No. Rek. 1520018774444;
112. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. BHARATA RAHISIMA No. Rek. 1520048444489;
113. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. ADZAN MEDIA PROMOSINDO No. Rek. 1520034774444;

Halaman 102 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

114. 1 Buah buku rekening bank Mandiri an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek. 1520013051962;
115. 1 Buah buku rekening bank Mandiri an. MUH. KASIM SUNUSI No. Rek. 1520068689898;
116. 1 Buah buku rekening bank Panin an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek. 7002408078;
117. 1 Buah buku rekening bank BII an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek. 1006178422;
118. 1 Buah buku rekening bank BCA an. MUH. KASIM SUNUSI No. Rek. 2900146917;
119. 1 Buah buku rekening bank BCA an. NUR SYAHRIAH MANSYUR No. Rek. 20400114502;
120. 1 Buah buku rekening bank BCA an. NUR SYAHRIAH MANSYUR No. Rek. 2040011849;
121. 1 Buah buku rekening bank BCA an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek. 2040011920;
122. 7 Buah kartu Prioritas bank BCA;
123. 7 (tujuh) Buah Buku Rekening BCA Nomor 2903844442 an. MUH. HAMZAH MAMBA di Jalan Bajigau Makassar;
124. 3 (tiga) Buah Buku Rekening BCA Nomor 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
125. 1 (satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor 7970146444 an. MUH. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
126. 1 (satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor 7970378787 an. MUH. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
127. 1 (satu) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-1336705-3 an. MUH. NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
128. 14 (empat belas) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-8888323 an. KOPERASI SYAHRIAH ABU TOURS MANDIRI di Jalan Bajigau Makassar;
129. 3 (tiga) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-1358630-6 an. CHAERUDDIN L di Jalan Bajigau Makassar;
130. 1 (satu) rangkap berkas dokumen koperasi syariah Abu tours mandiri (bukti transaksi) di Jalan Bajigau Makassar;
131. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 009 / NOT – CPM/ II / 2018, Tgl 14 Pebruari 2018, Notaris an. CITA MARLIKA PARAWANSA, SH, tentang perubahan Koperasi Abu Tours Mandiri di Jalan Bajigau Makassar;
132. Asli 1 (satu) lembar NPWP : 81.691.693.6-804.000 an. CARYTA GLOBAL NETWORK, Jalan Kakatua No. 31 Pa'Batang Mamajang Kota Sulawesi selatan di Jalan Bajigau Makassar;
133. Asli 1 (satu) lembar NPWP : 71.592.772.9-804.000 an. KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI.Jalan. Baji Gau No.32 A RT.001 RW.012, Kel. Bungaya Kec. Tamalate, Kota Makassar Sulawesi Selatan di Jalan Bajigau Makassar;

Halaman 103 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

134. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025413.AH.01.01 Tahun 2016, tentang pengesahaan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 13 april 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
135. Asli 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025413.AH.01.01 Tahun 2016, tentang pengesahaan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 25 Mei 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
136. Asli 1 (lembar) IZIN GANGGUAN Nomor :503/24880/IG-B/02/DPM-PTSP, kepada H. MUH. HAMZAH MAMBA, Nama perusahaan PT CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
137. Asli 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BESAR, Nomor : 503/18200/SIUPB-B/02/DPM-PTSP, atas nama perusahaan PT CRYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 pemilik H. MUH. HAMZAH MAMBA di Jalan Bajigau Makassar;
138. Asli 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT) NOMOR : 503/18518/TDPPT-B/02/DPM-PTSP, nama perusahaan PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 di Jalan Bajigau Makassar;
139. Asli 1 (satu) unit akta pendirian PT. CARYTA GLOBAL NETWORK nomor ; 014 tanggal 28 Maret 2016 Notaris H. HENDRA ARDIANSYAH, S.H., M.KN di Jalan Bajigau Makassar;
140. Asli 2 (dua) lembar KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 05/BH/XXIV/IX/2015 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI, Tanggal 03 September 2015 di Jalan Bajigau Makassar;
141. Asli 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL NOMOR : 503/4023/SIUPK-B/10/BPTPM, nama perusahaan KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI, Koperasi, tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;
142. Asli 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KOPERASI NOMOR : 503/4186/TDKO-B/10/BPTPM, nama koperasi KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 12 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;
143. Asli 1 (satu) lembar SURAT IZIN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR : 503/5008/IG-B/10/BPTPM TENTANG IZIN GANGGUAN, nama perusahaan KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;
144. Asli 1 (satu) rangkap AKTA PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : -06- tanggal 23 Oktober 2014. Notaris AMIRUDDIN ALIE, S.H. di Jalan Bajigau Makassar;
145. 1 (Satu) buah Kartu kredit BNI Platinum warna cokelat dengan nomor kartu 4512 4900 0062 5687 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;

Halaman 104 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

146. 1 (Satu) buah Kartu kredit BNI Titanium warna cokelat dengan nomor kartu 5241 2509 0100 5032 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
147. 1 (Satu) buah Kartu kredit ANZ warna silver dengan nomor kartu 4374 5000 0165 1818 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
148. 1 (Satu) buah Kartu kredit Mandiri Platinum warna hitam dengan nomor kartu 4259 4560 0035 2116 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
149. 1 (Satu) buah Kartu debit mandiri patinum nomor kartu 4617 0081 0276 8710 dari bank mandiri nomor rekening 152-0008648640 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
150. 1 (Satu) buah Kartu debit mandiri prioritas warna hitam nomor kartu 4617 0087 0031 6540 an. NURSYAHRIAH MANSYUR dari bank mandiri nomor rekening 152-0000864864 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
151. 1 (Satu) buah Kartu debit BNI warna hitam nomor kartu 5198 9324 8001 2462 dari bank BNI nomor rekening 0307346612;
152. 1 (Satu) buah Kartu debit BCA prioritas warna biru nomor kartu 6019 0040 0959 9141 dari bank BCA nomor rekening 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR.
153. Data 2018 cabang barat (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
154. Data 2018 makassar (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
155. Data 2018 cabang timur (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
156. Data rekap konsolidasi penjualan perbulan untuk tahun 2017 (rekap data penjualan bulanan setiap kantor cabang)
157. Data rekap konsolidasi pemasukan perbulan untuk tahun 2017 (rekap data pemasukan bulanan setiap kantor cabang)
158. Data rekap konsolidasi penjualan perbulan untuk tahun 2016 (rekap data penjualan bulanan setiap kantor cabang)
159. Data rekap konsolidasi pemasukan perbulan untuk tahun 2016 (rekap data pemasukan bulanan setiap kantor cabang)
160. Data paket 100 wilayah timur 2018 (paket umroh yang dijual kepada agen atau mitra yang telah mendaftar ditahun 2017 atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan di tahun 2018)
161. Data ACC Makassar 2016 (data jamaah yang telah berangkat)
162. Data ACC 2017 wilayah barat (data jamaah yang telah berangkat)
163. Data ACC 2017 wilayah timur (data jamaah yang telah berangkat)
164. Data ACC 2017 wilayah makassar (data jamaah yang telah berangkat)
165. Data Non ACC 2018 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
166. Data Non ACC 2019 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)

Halaman 105 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

167. Putusan Nomor 2020/Pid.B/10001/2020/PT.DKI (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
168. Neraca tahun 2016 pertanggal 31 Desember 2016 berbasis akrual
169. Laporan Laba/Rugi per tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 berbasis akrual
170. Neraca tahun 2017 per tanggal 31 Desember 2017 berbasis akrual
171. Laporan Laba/Rugi per tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 berbasis akrual
172. Hard copy data pembeli paket umroh untuk keberangkatan Jan-Peb-Maret 2018
173. Hard copy data pembeli paket umroh untuk keberangkatan april s/d Desember 2018
174. Hard copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2019
175. Hard copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2020
176. Soft copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020.

(Barang bukti huruf h angka 1 s/d 176 tetap terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 3 jo pasal 6 UU NO. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi, alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencucian Uang Secara Bersama-sama sebagai Perbuatan Berlanjut** “.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PT. AMANAH BERSAMA UMMAT yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi, alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA dengan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar, maka diganti dengan perampasan harta milik H. MUH. HAMZAH MAMBA, S.Hi, alias ABU HAMZAH alias HAMZAH alias PAK ABU alias ANCA Bin SAPARENG MAMBA selaku personil pengendali korporasi (Direktur PT. AMANAH BERSAMA UMMAT) yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan atau kurungan pengganti selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1442/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 30 Juli 2018, berupa uang dalam rekening Bank Mandiri sebagai berikut;

Halaman 106 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Rekening Nomor 174.004666.7788 An. Yayasan Pesantren Al IKram **Rp. 4.650.544,-**
2. Rekening Nomor 152.009087.8600 An. MUH. HAMZAH MAMBA **Rp. 4.486.960,-**
3. Rekening Nomor 152.008888.3323 An. Koperasi Syariah Abu **Rp. 21.251.953,-**
4. Rekening Nomor 152.058648.8864 An. PT. Alabaik Nusantara **Rp. 74.177,-**
5. Rekening Nomor 152.000086.4864 An. Nursyahriah Mansyur **Rp. 462.850,-**
6. Rekening Nomor 152.003477.4444 An. PT. Adzan Media Promosindo **Rp. 2.191.736,-**
7. Rekening Nomor 152.008888.3232 An. Koperasi Syariah Abu **Rp. 1.859.271,**
8. Rekening Nomor 152.004844.4489 An. Bharata Rahisima **Rp. 981.000,-**
9. Rekening Nomor 174.003345.5668 An. Almira Bersama Ummat **Rp. 323.141,45.**
10. Rekening Nomor 152.008864.7777 An. PT. Alabaik Nusantara **Rp. 1.409.245,71.**
11. Rekening Nomor 152.004277.4444 An. PT. Qia Film Mediatama **Rp. 434.967,76.**
12. Rekening Nomor 152.007577.4444 An. PT. Adzan Media Promosindo **Rp. 2.410.100,27.**
13. Rekening Nomor 152.006777.4444 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 1.418.463,-**
14. Rekening Nomor 152.001877.4444 An. PT. Qia Film Mediatama **Rp. 804.608,-**
15. Rekening Nomor 152.005141.1441 An. PT. Alharam Mediatama **Rp. 4.881.861,-**
16. Rekening Nomor 152.058686.4999 An. PT. Info Alharam Mediatama **Rp. 1.122.992,-**
17. Rekening Nomor 152.008648.6400 An. Nursyahriah Mansyur **Rp. 1.491.975,-**
18. Rekening Nomor 152.007775.4444 An. PT. AbuTours.com **Rp. 3.665.471,-**
19. Rekening Nomor 174.003667.7789 An. Abupay Indonesia **Rp. 4.526.965,-**
20. Rekening Nomor 174.003344.5677 An. Almira Bersama Ummat **Rp. 4.567.846,-**
21. Rekening Nomor 152.000128.8444 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 2.437.761,-**
22. Rekening Nomor 174.005512.8128 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 7.366.055,-**
23. Rekening Nomor 152.001358.6306 An. Chaeruddin **Rp. 21.437.131,-**
24. Rekening Nomor 152.001398.0087 An. Muh. Kasim Sunusi **Rp. 1.079.790,-**
25. Rekening Nomor 174.004566.7888 An. Yayasan Pesantren Al IKram **Rp. 302.449.366,5.**
26. Rekening Nomor 152.058886.4864 An. PT. Alharam Mediatama **Rp. 8.568.913,-**
27. Rekening Nomor 174.002212.8128 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 9.050.812,-**
28. Rekening Nomor 152.050413.6868 An. Muh. Kasim Sunusi **Rp. 86.701,-**
29. Rekening Nomor 152.004888.1771 An. Muh. Kasim Sunusi **Rp. 51.871,-**
30. Rekening Nomor 152.000042.2424 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 874.291,-**

Halaman 107 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

31. Rekening Nomor 174.000612.8128 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp.**

5.247.794.56.

32. Rekening Nomor 152.001284.4128 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp.**

662.357.862,-

33. Rekening Nomor 152.001471.4774 An. PT. C-Line Pratama **Rp. 400.161.000,-**

34. Rekening Nomor 152.001284.4441 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 99.036.169,-**

35. Rekening Nomor 152.001744.7117 An. PT. C-Line Pratama **USD 949**

36. Rekening Nomor 152.001305.1962 An. Muh. Hamzah Mamba **USD 367**

37. Rekening Nomor 152.001429.5766 An. PT. Amanah Bersama Ummat **USD**

17.911

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

b. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1612/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 26 Desember 2018, berupa uang dalam rekening BNI sebagai berikut;

1. Rekening Nomor 7811422422 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 9.952.352,-**

2. Rekening Nomor 7811422444 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 473.588,-**

3. Rekening Nomor 0811422422 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 7.945.425,-**

4. Rekening Nomor 0307346612 An. Nur syahriah Mansyur **Rp. 104.858,-**

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

c. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1443/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 6 September 2018, dan Penetapan Nomor. 1612/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 26 September 2018 berupa uang dalam rekening BCA sebagai berikut;

1. Rekening Nomor 290.777.4411 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 8.445.274,42**

2. Rekening Nomor 290.406.0703 An. PT. Alabaik Nusantara **Rp. 9.502.686,45**

3. Rekening Nomor 290.557.8578 An. PT. Alabaik Nusantara **Rp. 14.376.879,79**

4. Rekening Nomor 290.055.1188 An. PT. Alharam Mediatama **Rp. 7.420.917,15**

5. Rekening Nomor 290.866.6777 An. PT. Alharam Mediatama **Rp. 10.746.746,01**

6. Rekening Nomor 290.888.1155 An. PT. Info Alharam **Rp. 4.186.579,63**

7. Rekening Nomor 290.333.3600 An. PT. Bharata Rahisima **Rp. 4.600.589,90**

8. Rekening Nomor 290.554.4444 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 9.767.258,36**

9. Rekening Nomor 290.770.0000 An. PT. Amanah Bersama Ummat **USD 6.510**

Halaman 108 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu Rekening Nomor 290.384.4442 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 1.667.563,66**

11. Rekening Nomor 290.014.6917 An. Muh. Kasim Sunusi **Rp. 9.236,41**
12. Rekening Nomor 290.156.7567 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 36.196.751,26**
13. Rekening Nomor 290.384.7280 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 8.000.000,-**
14. Rekening Nomor 290.855.6777 An. PT. Info Alharam Mediatama **Rp. 7.458.978,10**

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

d. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1437/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 6 September 2018, berupa uang dalam rekening BRI sebagai berikut;

1. Rekening Nomor 0343.0100.0729.569 An. Muh. Kasim Sunusi **Rp. 35.966,-**
2. Rekening Nomor 0343.0100.1216.307 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 20.512.779,-**
3. Rekening Nomor 0343.0100.1188.300 An. PT. Amanah Bersama Ummat **Rp. 45.010.964,-**

4. Rekening Nomor 0343.0103.8289.509 An. Muh. Hamzah Mamba **Rp. 635.079,-**

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

e. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor; 1350/Pen.Pid/2018/PN-MKS, tanggal 24 Agustus 2018, berupa 1 (satu) buah surat Akta Jual Beli No. 01/K>M/ I/1995 tanggal 17 januari 1995 antara Abdul Rauf Dg. Mangun dengan Haji Abdul Kadir Dg. Taba atas sebidang tanah Hak Milik No. 27 D II Kohir 99 C I yang teletak di jalan Rajawali Lr. 13 B, Kel. Lette, Kec. Mariso, kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

f. Berdasarkan Penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 1682/Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal 8 Oktober 2018, Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di jalan Sungai Saddang Baru No. 12 A seluas 126 M sebagaimana tersebut dalam NIB 20.01.13.03.01061 Surat Ukur Nomor. 01054/Balaparang/2010 dan NIB 20.01.13.03.01105 Surat Ukur Nomor.01109/Balaparang/2011 tanggal 11 Mei 2011, kel. Nalaparang, kec. Rappocini, Kota Makassar, Prop. Sulawesi Selatan.

Halaman 109 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diarahkan melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

g. Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor...../Pen.Pid/2018/PN-MKS tanggal Nopember 2018.

1. Barang-barang Inventaris pada Café Silver Hawk antara lain;

1. 18 (delapan belas) buah Sofa
2. 15 (lima belas) buah kursi pendek
3. 14 (empat belas) buah Meja
4. 14 (empat belas) buah Kursi
5. 13 (tiga belas) buah kursi besi
6. 8 (delapan) buah kursi putar
7. 6 (enam) unit lemari pendingan (freezer)
8. 3 (tiga) unit lemari pendingan eskrim
9. 3 (tiga) buah Kipas gantung
10. 2 (dua) buah meja piring
11. 2 (dua) buah power Suplay
12. 2 (dua) buah kursi Kantor
13. 2 (dua) buah Blender
14. 2 (dua) set mesin kasir raptor
15. 1 (satu) unit lemari cabinet Merk Krisbow
16. 1 (satu) unit Pendingan Udara Mitsubishi
17. 1 (satu) unit kompor Listrik
18. 1 (satu) unit pembakaran Krischef
19. 1 (satu) buah meja Besi
20. 1 (satu) unit kompor 4 Mata
21. 1 (satu) buah rak piring
22. 1 (satu) unit Oven Bakar
23. 1 (satu) mixer Oxone
24. 1 (satu) set Mesin Kasir raptor tanpa CPU
25. 1 (satu) unit mesin pemanas makanan
26. 1 (satu) set Rak piring
27. 1 (satu) buah rak Penyimpanan makanan

2. Barang barang Inventaris pada Kantor Abu Taurs Cabang Baji Gau antara lain;

1. 8 (delapan) buah Kursi Putar warna Coklat
2. 10 (sepuluh) buah kursi warna hitam
3. 6 (enam) buah kursi warna biru
4. 10 (sepuluh) buah kursi kerja
5. 2 (dua) buah kursi besi

Halaman 110 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 6 (enam) buah meja bundar
8. 15 (lima belas) buah meja kerja
9. 2 (dua) buah meja tamu
10. 3 (tiga) buah Kulkas
11. 10 (sepuluh) buah AC
12. 1 (Satu) buah Genset
13. 1 (satu) buah Printer
14. 1 (satu) buah mesin Foto Copy
15. 1 (satu) buah rak buku
16. 1 (satu) lemari besi
17. 1 (satu) buah Vacuum Clenaer

(Barang bukti huruf G angka 1 dan angka 2 dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

h. Uang sebesar Rp. 70.056.000.- (tujuh puluh juta lima puluh enam ribu rupiah) yang saat ini masih disimpan oleh Kantor Cabang PT. Penggadaian (Pesero) Makassar di Makassar berdasarkan keterangan ARIFUDDIN sebagai Pimpinan PT. Penggadaian Pesero Cabang Makassar dipersidangan Pengadilan Negeri Makassar, disita untuk selanjutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Kurator yang telah ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor; 4/PDT.Sus-PKPU/2018/PN-MKS, tanggal 20 September 2018.

i. Barang bukti dalam perkara CHAERUDIN:

1. 3 (tiga) buah buku rekening Bank BCA. An. Nursyahria 7970383969, an. Abu Hamzah norek 2040011920 an. Nursyahria norek 7970146444.
2. 1 (satu) buah buku rekening Bank BNI atas nama Nursyahria Mansur no.rek 0307346612 cab.mattoanging.
3. 5 (lima) buah token Bank Mandiri.
4. 3 (tiga) buah token Bank BCA.
5. 1 (satu) buah ATM Mandiri no seri 4617005115431401.
6. 1 (satu) buah ATM Mandiri no seri 4617005115431955
7. 1 (satu) buah kartu kredit no seri 4219202070096186 an. NURSYAHRIA MANSYUR
8. 1 (satu) buah kartu kredit no seri 1889801427694901 an. NURSYAHRIA MANSYUR.
9. 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher honda brio ownership;
10. 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah 9 hari special 18 juta;

Halaman 111 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah ayo nabung sambil umrah cukup 1 juta;
12. 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher diskon Rp. 3.000.000,
 13. 1 (satu) bundel brosur (abutours) voucher umrah program 9 hari special 17 juta.
 14. 1 (satu) bundel brosur (abutours) Gift voucher 1.500.000,- untuk mendapatkan potongan harga promo
 15. 1 (satu) Lembar KTP an. HAMZAH. M, Nik 3276091104810001.-
 16. 1 (satu) Lembar NPWP : 03.234.028.3-804.000. PT. AMANAH BERSAMA UMAT
 17. 1 (satu) ikat brosur Free umrah.
 18. 1 (satu) ikat brosur kupon undian Abu Tours Gebyar milad 8.
 19. 1 (satu) bundel data manifest wilayah timur bulan jan- feb 2018.
 20. 1 (satu) bundel data manifest wilayah barat bulan jan- feb 2018.
 21. 1 (satu) bundel data Agen PT. AMANAH BERSAMA UMAT.
 22. 1 (satu) bundel data Mitra PT. AMANAH BERSAMA UMAT
 23. Surat izin usaha perdagangan kecil PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/20798/SIUPK-B/02/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017.
 24. Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/21117/TDPPT-B/02/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017
 25. Surat Izin Gangguan PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : 503/28772/IG-B/10/DPM-PTSP tanggal 6 September 2017
 26. Surat Pendataan Tanda Daftar Usaha Pariwisata PT. Amanah Bersama Ummat Nomor : TDU.07/01/DISPAR/II/2017 tanggal 6 Februari 2017.
 27. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 559 tahun 2017 tentang Penetapan Izin PT. Amanah Bersama Ummat sebagai Penyelenggara Ibadah Umrah, tanggal 12 Juli 2017.
 28. Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 43 tanggal 30 Juni 2012.
 29. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 01 tanggal 13 Nopember 2017.
 30. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Amanah Bersama Ummat Nomor 05 tanggal 16 Nopember 2017
 31. 1 (satu) bundel data laporan pengeluaran 2016.
 32. 1 (satu) bundel data laporan pengeluaran 2017
 33. 1 (satu) bundel data laporan pengeluaran 2018.
 34. 1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba Opu no rek 034301001216307, Tahun 2016;
 35. 1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba no rek 034301001188300, Tahun 2016;

Halaman 112 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422422, tahun 2016;
37. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422444, tahun 2016;
38. 1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba Opu no rek 034301001216307, tahun 2017;
39. 1 (satu) rangkap Laporan transaksi PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BRI Unit Makassar Somba no rek 034301001188300, Tahun 2017;
40. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422444, tahun 2017;
41. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BNI Cab 248 Mattoangin no rek 7811422422, tahun 2017;
42. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis USD PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520014295766 periode 1-1-2016 s/d 31-12-2017;
43. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520077754444 periode 5-11-2015 s/d 31-12-2017;
44. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Somba Opu no rek 1520001288444 periode 1-10-2017 s/d 31-12-2017;
45. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Giro Rupiah PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Pettarani no rek 1740006128128 periode 1-10-2017 s/d 30-1-2018;
46. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Tabungan Bisnis Mandiri PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri KCP Makassar Pettarani no rek 1740055128128 periode 1-10-2017 s/d 30-1-2018;
47. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank Mandiri no rek 1520067774444 periode 1-1-2016 s/d 31-12-2017;
48. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-1-2017 s/d 31-1-2017;
49. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-2-2017 s/d 28-2-2017;
50. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-3-2017 s/d 31-3-2017;
51. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-4-2017 s/d 30-4-2017;
52. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-5-2017 s/d 31-5-2017;

Halaman 113 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

53. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-6-2017 s/d 30-6-2017;
54. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-7-2017 s/d 31-7-2017;
55. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-8-2017 s/d 31-8-2017;
56. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-9-2017 s/d 30-9-2017;
57. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-10-2017 s/d 31-10-2017;
58. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-11-2017 s/d 30-11-2017;
59. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Abu Tours Masuk di Bank Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 1520012844128 periode 1-12-2017 s/d 31-12-2017;
60. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA USD KCP Somba Opu no rek 2907700000 periode 31-12-2015 s/d 31-12-2016;
61. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2907774411 periode 31-12-2015 s/d 31-12-2017;
62. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA USD KCP Somba Opu no rek 2907700000 periode 31-12-2016 s/d 31-12-2017;
63. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2905544444 periode 31-12-2015 s/d 31-01-2016;
64. 1 (satu) rangkap Rekening Koran PT. Amanah Bersama Ummat di Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2905544444 periode 31-01-2016 s/d 31-12-2017;
65. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 152-00-0086486-4 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
66. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KK Makassar Somba Opu no rek 152-00-0864864-0 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
67. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCP Somba Opu no rek 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
68. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRITAMA Cabang Makassar Somba Opu no rek 0343-01-038289-50-9 an. MUH. HAMZAH MAMBA;
69. 1 (satu) buah Buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor Cabang Mattoangin no rek 0811422422 an. MUH. HAMZAH MAMBA;
70. Data Payroll Gaji ABU CORP mulai bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Februari 2018;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

71. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BHARATA RASIHIMA No. 06, tertanggal 25 November 2015;
72. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. BHARATA RASIHIMA No. 03, tertanggal 04 Januari 2016;
73. Akta Pendirian PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA No. 01, tertanggal 15 Maret 2014;
74. Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. INFO ALHARAM MEDIATAMA No. 01, tertanggal 04 Januari 2017;
75. Akta Pendirian PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI No. 01, tertanggal 29 Januari 2014;
76. Akta Pendirian PT. ALABAIK NUSANTARA No. 25, tertanggal 12 Desember 2012;
77. Akta Pendirian PT. ADZAN MEDIA PROMOSINDO No. 01, tertanggal 19 Agustus 2014;
78. Akta Pendirian PT. QIA FILM MEDIATAMA No. 02, tertanggal 19 Maret 2015;
79. Akta Yayasan Pesantren Islam Al Ikram, No. 03, tertanggal 26 Nopember 2016;
80. Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. ALHARAM MEDIATAMA MANDIRI No. 02, tertanggal 04 Januari 2017;
81. Akta Pendirian PT. ALMIRA BERSAMA UMMAT, No. 12, tertanggal 25 Januari 2017;
82. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri no rekening 152-05-0413686-8 an. MUH. KASIM SUNUSI;
83. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri no rekening 152-00-1398008-7 an. MUH. KASIM SUNUSI;
84. 3 (tiga) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
85. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 2903860570 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
86. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA KCP SOMBA OPU no rek 7970146444 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
87. 1 (satu) bundel pengajuan dana PT. AMANAH BERSAMA UMMAT;
88. 1 (satu) bundel daftar gaji tahun 2018;
89. 10 (sepuluh) bundel data jemaah ANNISA SAID;
90. 12 (duabelas) buah buku Data Asuransi dari Informa;
91. 1 (satu) bundel Bukti Kas Keluar;
92. Rekening Koran Bank Sulselbar no rek 138-003-000000952-2 an. BHARATA RASIHIMA periode 01 Januari 2017 s/d 08 Februari 2018;
93. 1 (satu) buah kartu kredit HSBC dengan nomor seri 4096 7501 4256 9703 atas nama HAMZAH MAMBA;

Halaman 115 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (satu) buah rekening Bank Danamon dengan nomor seri 4324 4921 4655 3003 atas nama NURSYAHRIAH MANSYUR;
95. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520067774444 periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
96. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 1520067774444 periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016;
97. 1 (satu) bundel perjanjian kerja sama penerimaan pembayaran melalui BCA Klikpay nomor: 006/PKS-KlikPay/GBC/2017;
98. 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0603973985 atas nama NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
99. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0708667084 atas nama NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
100. 1 (satu) rangkap BG bank BNI Syariah dengan nomor rekening 0603973985 atas nama pemegang rekening NAILA SYAFAAH WISATA MANDIRI;
101. 1 (satu) lembar kartu kredit Bank Danamon dengan nomor kartu 5523 3800 7083 7003 atas nama pemilik kartu NURSYAHRIAH MANSYUR;
102. 1 buah amplop warna putih berisi 1 lembar bukti setoran tunai Bank Mandiri ke Rekening Bank Mandiri nomor rekening 152-00-128-4412-8 An. Amanah Bersama Umat sebesar Rp 16.360.000,- pada tanggal 11-07-2017 untuk pembayaran biaya oksigen Ibu Hasna;
103. 1 buah amplop warna putih bertuliskan Bapak Faisal Reza (agen Abutour) yang berisikan 5 lembar Invoice pembayaran program promo umrah periode bulan Maret-April 2018 dengan Cap Lunas Abutour Cabang Kakatua-Makassar masing-masing sebesar Rp 19.000.000,- tanggal 04-April-2018;
104. 2 (dua) buah Flashdisk warna putih merk Toshiba masing-masing 4GB yang bertuliskan B dan MNDr;
105. 1 buah Token Transaksi Key Bank BCA;
106. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. C-LINE PRATAMA No. Rek. 152001471474;
107. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. C-LINE PRATAMA No. Rek. 152001471477;
108. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 152007754444;
109. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 1520067754444;
110. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. AMANAH BERSMA UMAT No. Rek. 7095717793;
111. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. QIA FILM MEDIA UTAMA No. Rek. 1520018774444;

Halaman 116 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id Bank Mandiri PT. BHARATA RAHISIMA No. Rek.
1520048444489;
113. 1 Buah buku rekening bank Mandiri PT. ADZAN MEDIA PROMOSINDO No. Rek.
1520034774444;
114. 1 Buah buku rekening bank Mandiri an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek.
1520013051962;
115. 1 Buah buku rekening bank Mandiri an. MUH. KASIM SUNUSI No. Rek.
1520068689898;
116. 1 Buah buku rekening bank Panin an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek.
7002408078;
117. 1 Buah buku rekening bank BII an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek.
1006178422;
118. 1 Buah buku rekening bank BCA an. MUH. KASIM SUNUSI No. Rek.
2900146917;
119. 1 Buah buku rekening bank BCA an. NUR SYAHRIAH MANSYUR No. Rek.
20400114502;
120. 1 Buah buku rekening bank BCA an. NUR SYAHRIAH MANSYUR No. Rek.
2040011849;
121. 1 Buah buku rekening bank BCA an. MUH. HAMZAH MAMBA No. Rek.
2040011920;
122. 7 Buah kartu Prioritas bank BCA;
123. 7 (tujuh) Buah Buku Rekening BCA Nomor 2903844442 an. MUH. HAMZAH
MAMBA di Jalan Bajigau Makassar;
124. 3 (tiga) Buah Buku Rekening BCA Nomor 2903844949 an. NURSYAHRIAH
MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
125. 1 (satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor 7970146444 an. MUH.
NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
126. 1 (satu) Buah Buku Rekening BCA Nomor 7970378787 an. MUH.
NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
127. 1 (satu) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-1336705-3 an. MUH.
NURSYAHRIAH MANSYUR di Jalan Bajigau Makassar;
128. 14 (empat belas) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-8888323 an.
KOPERASI SYAHRIAH ABU TOURS MANDIRI di Jalan Bajigau Makassar;
129. 3 (tiga) Buah Buku Rekening MANDIRI Nomor 152-00-1358630-6 an.
CHAERUDDIN L di Jalan Bajigau Makassar;
130. 1 (satu) rangkap berkas dokumen koperasi syariah Abu tours mandiri (bukti
transaksi) di Jalan Bajigau Makassar;
131. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 009 / NOT – CPM/ II / 2018, Tgl
14 Pebruari 2018, Notaris an. CITA MARLIKA PARAWANSA, SH, tentang
perubahan Koperasi Abu Tours Mandiri di Jalan Bajigau Makassar;

Halaman 117 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P : 81.691.693.6-804.000 an. CARYTA GLOBAL

NETWORK, Jalan Kakatua No. 31 Pa' Batang Mamajang Kota Sulawesi selatan di Jalan Bajigau Makassar;

133. Asli 1 (satu) lembar NPWP : 71.592.772.9-804.000 an. KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI, Jalan. Baji Gau No.32 A RT.001 RW.012, Kel. Bungaya Kec. Tamalate, Kota Makassar Sulawesi Selatan di Jalan Bajigau Makassar;

134. Asli 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025413.AH.01.01 Tahun 2016, tentang pengesahaan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 13 april 2017 di Jalan Bajigau Makassar;

135. Asli 1 (satu) lembar lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0025413.AH.01.01 Tahun 2016, tentang pengesahaan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 25 Mei 2017 di Jalan Bajigau Makassar;

136. Asli 1 (lembar) IZIN GANGGUAN Nomor :503/24880/IG-B/02/DPM-PTSP, kepada H. MUH. HAMZAH MAMBA, Nama perusahaan PT CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 di Jalan Bajigau Makassar;

137. Asli 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BESAR, Nomor : 503/ 18200/SIUPB-B/02/DPM-PTSP, atas nama perusahaan PT CRYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 pemilik H. MUH. HAMZAH MAMBA di Jalan Bajigau Makassar;

138. Asli 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT) NOMOR : 503/18518/TDPPT-B/02/DPM-PTSP, nama perusahaan PT. CARYTA GLOBAL NETWORK, tanggal 30 Maret 2017 di Jalan Bajigau Makassar;

139. Asli 1 (satu) unit akta pendirian PT. CARYTA GLOBAL NETWORK nomor ; 014 tanggal 28 Maret 2016 Notaris H. HENDRA ARDIANSYAH, S.H., M.KN di Jalan Bajigau Makassar;

140. Asli 2 (dua) lembar KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 05/BH/XXIV/IX/2015 TENTANG PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI, Tanggal 03 September 2015 di Jalan Bajigau Makassar;

141. Asli 1 (satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN KECIL NOMOR : 503/4023/SIUPK-B/10/BPTPM, nama perusahaan KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI, Koperasi, tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;

142. Asli 1 (satu) lembar TANDA DAFTAR PERUSAHAAN KOPERASI NOMOR : 503/4186/TDKO-B/10/BPTPM, nama koperasi KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 12 Desember 2014 di Jalan Bajigau Makassar;

Halaman 118 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SURAT IZIN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR :
503/5008/IG-B/10/BPTPM TENTANG IZIN GANGGUAN, nama perusahaan
KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI , Koperasi, tanggal 10 Desember
2014 di Jalan Bajigau Makassar;

144. Asli 1 (satu) rangkap AKTA PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH ABU TOURS MANDIRI PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : -06- tanggal 23 Oktober 2014. Notaris AMIRUDDIN ALIE, S.H. di Jalan Bajigau Makassar;
145. 1 (Satu) buah Kartu kredit BNI Platinum warna cokelat dengan nomor kartu 4512 4900 0062 5687 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
146. 1 (Satu) buah Kartu kredit BNI Titanium warna cokelat dengan nomor kartu 5241 2509 0100 5032 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
147. 1 (Satu) buah Kartu kredit ANZ warna silver dengan nomor kartu 4374 5000 0165 1818 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
148. 1 (Satu) buah Kartu kredit Mandiri Platinum warna hitam dengan nomor kartu 4259 4560 0035 2116 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
149. 1 (Satu) buah Kartu debit mandiri patinum nomor kartu 4617 0081 0276 8710 dari bank mandiri nomor rekening 152-0008648640 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
150. 1 (Satu) buah Kartu debit mandiri prioritas warna hitam nomor kartu 4617 0087 0031 6540 an. NURSYAHRIAH MANSYUR dari bank mandiri nomor rekening 152-0000864864 an. NURSYAHRIAH MANSYUR;
151. 1 (Satu) buah Kartu debit BNI warna hitam nomor kartu 5198 9324 8001 2462 dari bank BNI nomor rekening 0307346612;
152. 1 (Satu) buah Kartu debit BCA prioritas warna biru nomor kartu 6019 0040 0959 9141 dari bank BCA nomor rekening 2903844949 an. NURSYAHRIAH MANSYUR.
153. Data 2018 cabang barat (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
154. Data 2018 makassar (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
155. Data 2018 cabang timur (data agen dan jamaah yang telah membayar lunas di tahun 2017 dan atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan ditahun 2018.
156. Data rekap konsolidasi penjualan perbulan untuk tahun 2017 (rekap data penjualan bulanan setiap kantor cabang)
157. Data rekap konsolidasi pemasukan perbulan untuk tahun 2017 (rekap data pemasukan bulanan setiap kantor cabang)
158. Data rekap konsolidasi penjualan perbulan untuk tahun 2016 (rekap data penjualan bulanan setiap kantor cabang)
159. Data rekap konsolidasi pemasukan perbulan untuk tahun 2016 (rekap data pemasukan bulanan setiap kantor cabang)

Halaman 119 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

160. Data pembeli paket umroh wilayah timur 2018 (paket umroh yang dijual kepada agen atau mitra yang telah mendaftar ditahun 2017 atau tahun sebelumnya untuk pemberangkatan di tahun 2018)

161. Data ACC Makassar 2016 (data jamaah yang telah berangkat)
162. Data ACC 2017 wilayah barat (data jamaah yang telah berangkat)
163. Data ACC 2017 wilayah timur (data jamaah yang telah berangkat)
164. Data ACC 2017 wilayah makassar (data jamaah yang telah berangkat)
165. Data Non ACC 2018 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
166. Data Non ACC 2019 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
167. Data Non ACC 2020 wilayah timur (data jamaah yang telah mendaftar dan belum melunasi pembayaran/baru membayar DP)
168. Neraca tahun 2016 pertanggal 31 Desember 2016 berbasis akrual
169. Laporan Laba/Rugi per tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 berbasis akrual
170. Neraca tahun 2017 per tanggal 31 Desember 2017 berbasis actual
171. Laporan Laba/Rugi per tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 berbasis akrual
172. Hard copy data pembeli paket umroh untuk keberangkatan Jan-Peb-Maret 2018
173. Hard copy data pembeli paket umroh untuk keberangkatan april s/d Desember 2018
174. Hard copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2019
175. Hard copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2020
176. Soft copy data pembeli paket umroh untuk pemberangkatan tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020.

(Barang bukti huruf h angka 1 s/d 176 tetap terlampir dalam berkas perkara).

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari : Rabu, tanggal **27 November 2019** oleh kami **DENNY LUMBAN TOBING, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD SALAM GIRI BASUKI,SH.** dan **DODDY HENDRASAKTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **BESSE MARWIYAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **NANA RIANA, SH.,MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar serta Terdakwa dan Para Penasehat Hukumnya ;

Halaman 120 Putusan Nomor: 284/Pid.Sus/2019/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

MUHAMMAD SALAM GIRI BASUKI, SH.

DENNY LUMBAN TOBING, SH., MH.

TTD

DODDY HENDRASAKTI, SH.

Panitera Pengganti.

TTD

BESSE MARWIYAWATI, SH.